



**PUTUSAN**

Nomor 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara warisan antara :

Nama : **Muhamad Yusuf Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok**  
N I K : 3672072804660002  
T. Tanggal Lahir : Uning Niken, 28-04-1966  
Umur : 57 Tahun.  
Pendidikan : Tidak Sekolah/Buta Huruf  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Simpang Uning Niken, Desa Simpang Uning Niken, Kec.Bies, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh, **sebagai Penggugat;**

**Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Biman Munthe, S.H,M.H** selaku Advokat/Pengacara dari kantor **Advokat Rencong Keadilan** yang beralamat di JL. Lintang LR.Kala Sigo Kampung Kala Kemili ,Takengom Aceh Tengah dengan Email. [Bimanadvokat153@gmail.com](mailto:Bimanadvokat153@gmail.com), Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 07 November 2023 yang diperbuat dihadapan Panitera Mahkamah Syari'iah Takengon yang terdaftar kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Takengon dengan **No. 409/SK/3033/MS.Tkn** tertanggal 07 November 2023 **sebagai Kuasa Penggugat;**

**M e l a w a n**

Nama : **Rabimah Binti Alm H. Aji Merah alias Aman Atok**  
N I K : 1104046704570001  
T. Tanggal Lahir : Uning, 21-04  
Umur : 66 Tahun.

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : D4 Kemitraan  
Pekerjaan : Guru (Pensiunan)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Uning Pegantungen, Desa Uning Pegantungen,  
Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah, Prov. Aceh,  
sebagai **Tergugat I**

Nama : **Nurmaidasari Binti Alm M. Hatta**  
T. Tanggal Lahir : Jakarta, 14-01-1979  
Umur : 44 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Flamboyan II No. 10 RT/RW003/010, Desa  
Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kab. Jakarta  
Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II;**

Nama : **Heriyawati Binti Alm M. Hatta**  
T. Tanggal Lahir : Jakarta, 12-04-1981  
Umur : 42 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Flamboyan II No. 20 RT/RW003/010, Desa  
Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kab. Jakarta  
Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai, **Tergugat  
III;**

Nama : **Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta**  
T. Tanggal Lahir : Jakarta, -07-10-1982  
Umur : 43 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Flamboyan II No. 20 RT/RW003/010, Desa  
Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kab. Jakarta  
Selatan, Prov. DKI sebagai, **Tergugat IV;**

Nama : **Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta**

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Tanggal Lahir : Jakarta, -15-03-1984  
Umur : 39 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Flamboyan II No. 20 RT/RW003/010, Desa  
Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kab. Jakarta  
Selatan, Prov. DKI Jakarta, **sebagai Tergugat  
V;**

Nama : **Susi Hartati**  
Umur : ± 54 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera  
Utara, sebagai **Tergugat VI**

Nama : **Maida Sari Binti Alm Jema'i**  
Umur : 34 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera  
Utara **sebagai Tergugat VII**

Nama : **Novi Julita Binti Alm Jema'i**  
Umur : 30 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera  
Utara, **sebagai Tergugat VIII;**

Nama : **Agus Ramiaji Bin Alm Jema'i**  
Umur : 32 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatra  
Utara, **sebagai Tergugat IX**

Nama : **Adelia Jewi Mauilida Binti Alm Jema'i**

Umur : 31 Tahun.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov.  
Sumatra Utara, **sebagai Tergugat X**

Nama : **Rasya Putra Zulkarnain Bin Alm Jema'i**

Umur : Tahun.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov.  
Sumatra Utara, **sebagai Tergugat XI**

Nama : **Muhammad Afrizal Fahmi**

Umur : 26 Tahun.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatra  
utara, **sebagai Tergugat XII**

Nama : **Muhammad Ramadhan Fahrul**

Umur : 21 Tahun.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatra  
utara, **sebagai Tergugat XIII**

Nama : **Sugiono**

Umur : 23 Tahun.

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatra  
utara, **sebagai Tergugat XIV**  
Nama : **Angga Rizky S Bin Sugiono**  
Umur : 23 Tahun.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kel. Teladan Timur,  
Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatra  
utara, **sebagai Tergugat XV**

**Turut Tergugat dengan identitas sebagai berikut :**

Nama : **Ruslan AR Bin H.Abu Mukmin**  
Umur : ± 35 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Blang Bebangka, Kec.Pegasing, Kab.  
Aceh Tengah Prov. Aceh **sebagai Turut  
Tergugat I;**

Nama : **Abu Mukmin Bin Abdurrahman**  
Umur : ± 70 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Blang Bebangka, Kec.Pegasing, Kab.  
Aceh Tengah **sebagai Turut Tergugat II;**

Nama : **Munawir Bin Yahya Aman Gairah**  
Umur : ± 30 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Calo Blang Gele, Kec, Bebesen Kab.  
Aceh Tengah Prov. Aceh, **Turut tergugat III;**

Nama : **Yahya Aman Gairah Bin M. Ali**

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : ± 70 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Uning Pegantungen. Kec. Bies  
Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh **sebagai Turut  
Tergugat IV;**

Nama : **Kartini**  
Umur : ± 70 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Ujung Gergung. Kec. Bebesen  
Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh **sebagai Turut  
Tergugat V;**

Nama : **Ajir Bin Yahya Aman Gairah**  
Umur : ± 32 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Gele Lah. Kec. Bebesen Kab.  
Aceh Tengah Prov. Aceh, **sebagai Turut  
Tergugat VI;**

Nama : **Munawarah**  
Umur : ± 45 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Pendere Sare. Kec. Bebesen  
Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh sebagai **Turut  
Tergugat VII;**

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan  
Nasional C/q.Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kab. Aceh  
Tengah Prov. Aceh** Alamat. Jln. Qurata Aini. Nunang Antara Kec.  
Kebayakan. Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh **sebagai Turut Tergugat  
VIII;**

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Camat Pegasing, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah** Alamat : Jl. Takengon – Isaq KM. 07 No.- Kp. Simpang Kelaping, Pegasing, Aceh Tengah **sebagai Turut Tergugat IX**

**Notaris PPAT Budiharto, SH,Spn**, Alamat : Jln. Terminal No. 4 Bebesan Takengon **sebagai Turut Tergugat X**

**Reje Kampung Mulie Jadi, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah** Alamat : Jl. Genting Rusip, Mulie Jadi, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, **sebagai Turut Tergugat XI;**

Dalam hal ini **Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, memberikan kuasa kepada Indra Kurniawan, S.H, Budiman S.H, Yusri Hadi, S.H** selaku Advokat/Pengacara dari kantor **Advokat Indra Kurniawan, S.H, & Rekan** yang beralamat di JL. Lebe Keder no. 120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon LR dengan Email. [kurniawan.tkn@gmail.com](mailto:kurniawan.tkn@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Desember 2023 yang terdaftar kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Takengon **sebagai Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya;

Telah memperhatikan alat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor: 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn, tanggal 16 Nopember 2023 dengan perubahan gugatan tertanggal 23 Januari 2024 mengajukan gugatan warisan terhadap para Tergugat, dan para turut Tergugat

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian/alasan sebagai berikut:

## A. Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Pertama Pewaris

1. Bahwa sekitar pada tahun 1938 telah terjadi perkawinan antara **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** secara Islam ;-
2. Bahwa sepanjang hidupnya **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam hingga akhir hidupnya;-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  1. **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah**
  2. **Rabimah Binti H. Aji Merah**
  3. **Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah**
4. Bahwa **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** selaku ibu kandung pengugat telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1970, baru kemudian disusul suaminya yang meninggal dunia pada tahun 1998;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut antara **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** tidak berjalan dengan harmonis sejak tahun  $\pm$  1968 dikarenakan adanya penyakit yang menimpa sang istri hingga keduanya memutuskan untuk pisah tempat tinggal atau tidak tinggal serumah lagi sampai kemudian **Alm H. Aji Merah** menikah lagi;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2001 anak laki-laki pertama yang bernama **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** kemudian meninggal dunia dan meninggalkan 4 oarang anak dan satu istri yang menjadi ahli warisnya masing-masing bernama :
  1. **Almarhumah Nurhayati ( istri)**
  2. **Nurmaidasari Binti Alm M. Hatta**
  3. **Heriyawati Binti Alm M. Hatta**
  4. **Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta**
  5. **Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta**

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada sekitar tahun 2019 (**Nurhayati**) Istri **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** telah pula meninggal dunia dan tidak pernah menikah lagi hingga tutup usianya, sehingga yang menjadi ahli waris **Alm Hatta alias Atok Bin Alm H. Aji Merah** adalah ;-

1. **Nurmaidasari Binti Alm M. Hatta**
2. **Heriyawati Binti Alm M. Hatta**
3. **Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta**
4. **Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta**

8. Bahwa selanjutnya kedudukan para pihak yang tersebut pada poin 7 adalah ahli waris pengganti dari **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm H. Aji Merah**;

**B. Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Kedua Pewaris;**

1. Bahwa pada sekitar tahun 1968 setelah terjadinya pisah rumah antara **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram**, **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** selanjutnya menikah untuk yang ke 2 (Dua) kalinya dengan seorang wanita yan bersetatus janda yang bernama **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali**, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

1. **Alm. Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah**
2. **Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah**
3. **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah;**

2. Bahwa kemudian **Almarhumah Zainab Bin Him Alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1999 dan meninggalkan ahli warisnya dari perkawinan tersebut dengan **Alm H. Aji Merah alias Aman Atok** sebagai berikut :

1. **Alm. Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah**
2. **Mardiah Binti H. Aji Merah**
3. **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah**

3. Bahwa **Alm. H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Alm. **Ir. Jema'i Bin H. Aji Merah** telah pula meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris 5 orang anak dan seorang istri yang bernama :

1. **Susi Hartati ( Istri )**
2. **Maida Sari Binti Alm Jema'i**
3. **Novi Juwita Binti Alm Jema'i**
4. **Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i**
5. **Adelia Jewi Maulida Binti Alm Jema'i**
6. **Rasya Putra Zulkarnain Bin Alm Jema'i**

5. Bahwa kemudian **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah** telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan meninggalkan dua orang anak dan Suami selaku ahli warisnya yang bernama :

1. **Sugiono ( Suami )**
2. **Angga Rizky S Bin Sugiono**

6. Bahwa **Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah** telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris dua orang anak yaitu :

1. **Muhammad Afrizal Fahmi**
2. **Muhammad Ramadhan Fahrul**

7. Bahwa sepengetahuan penggugat tidak ada ahli waris lain dan atau ahli waris pengganti yang pernah datang dan atau melakukan hubungan silaturahmi ;-

### **C. Objek Sengketa Warisan / Objek Perkara**

Bahwa selama hidupnya **Alm. H. Aji Merah alias Aman Atok** telah memperoleh warisan dari orang tuanya **Alm. Hasain** (Wafat 1948) dan Ibunya **Almarhumah Sule** (Wafat 1950) beberapa warisan berupa;

I. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8000M^2$  yang terletak di kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Calo Tansaril
- Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukhlisin Aman Hasmah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Calo Tansari;

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.616$  M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drainase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan S Amin K/ Roby/ Amirullah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Tansaril
- Sebelah Timur berbatasan dengan S. Amin K/ Mulyadi

III. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 330$  M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengan, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/ Tanah Kuburan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang (Tidak diketahui pemiliknya);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Belang Gele;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cik Calo

IV. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 12.330$  M2 yang terletak di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup/ Min

V. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm 313$  M2 Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marjuki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jindan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suradi Kuha
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup

VI. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 5.655$  M2 yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Long Paret

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jamaluddin .

VII. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  2.962 M yang terletak Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ramli

VIII. Sebidang tanah sawah dahulunya sekarang menjadi pertapakan rumah sebagian Seluas  $\pm$  6.500 M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan/ Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masjid/ Salamiah/ Ine Seri Bunge;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abadi Aman Mashur/ Jalan Lingkungan

## D. Tentang Kronologis Terhadap Hubungan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dikaitkan

### Dengan Objek Perkara;

1. Bahwa terhadap seluruh objek warisan yang menjadi warisan dari pewaris belum pernah dilakukan pembagian warisan baik secara Adat kebiasaan di kampong atau secara hukum faraid dimana selalu mendapat jalan buntu dan penolakan dari seluruh Tergugat terutama dari ahli waris dari perkawinan ke 2 (dua) pewaris setiap di mintakan oleh Penggugat untuk dilakukan pembagian;
2. Bahwa sepeninggal **Alm H. Aji Merah (Aman Atok)** pada tahun 1998 **Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah** yang merupakan anak kandung Pewaris dari pernikahan kedua kalinya telah melakukan suatu upaya berupa rekayasa dokumen sehingga Turut Tergugat X (BPN) telah mengeluarkan Halaman 12 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama **Alm. Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah** yang kemudian diteruskan anak-anaknya seakan objek tanah No I dan III adalah milik mereka yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya padahal belum ada pembagian yang sah atas seluruh objek perkara yang merupakan warisan dari **Alm. H, Aji Merah (Aman Atok)** dengan ahli waris yang lainnya;

3. Bahwa Tergugat **VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i)** telah melakukan serangkaian skenario dan upaya-upaya termasuk membuat laporan pidana di Polres Takengon dengan memanfaatkan keberadaan Turut Tergugat I (**Ruslan AR Bin H.Abu Mukmin**) yang bekerja pada instansi tersebut sebagai bentuk intimidasi guna menghilangkan hal-hak Pengugat atas objek warisan;
4. Bahwa pihak pemerintahan Kampung sudah beberapa kali mencoba mengadakan upaya-upaya perdamaian namun tidak mendapatkan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut;-

**E. Tentang Objek Warisan Dan Penguasaannya**

1. Bahwa terhadap objek No. I berupa Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  8000M2 yang terletak di kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Calo Tansaril
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukhlisin Aman Hasmah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Calo TansariSaat ini dikuasai oleh :
  - a. Tergugat I (**Rabimah Binti H. Aji Merah**) seluas  $\pm$  4500 M2
  - b. Turut Tergugat IV (**Yahya Aman Gairah Bin M. Ali**) seluas 2.500 M2;
2. Bahwa terhadap objek No II berupa tanah kebun kopi seluas  $\pm$  2.616 M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Drainase
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan S Amin K/ Roby/ Amirullah

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Tansaril
- Sebelah Timur berbatasan dengan S. Amin K/ Mulyadi

**Dikuasai oleh Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan ukuran  $\pm 1800$  M2 dan selebihnya dalam penguasaan Penggugat;**

3. Bahwa terhadap objek No III Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 330$  M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengan, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/ Tanah Kuburan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang (Tidak diketahui pemiliknya)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Belang Gele
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cik Calo

Saat ini dikuasai oleh :

- a. **Turut Tergugat VI (Ajir Bin Yahya Aman Gairah)** dengan ukuran  $\pm 165$  M2
  - b. **Turut Tergugat III (Munawir Bin Yahya Aman Gairah)** dengan ukuran  $\pm 165$  M2;
4. Bahwa objek No IV berupa Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 12.330$  M2 yang terletak di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup/ Min

Saat ini dikuasai oleh Penggugat (**Muhamad Yusuf Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok**)

5. Bahwa terhadap objek No V berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm 313$  M2 Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marjuki

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jindan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suradi Kuha
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup

Saat ini dalam penguasaan **Penggugat (Muhamad Yusuf Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok)**

6. Bahwa terhadap objek No VI berupa Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  5.655 M2 yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Long Paret
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jamaluddin

Telah dilakukan Jual-Beli antara : **Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VIII (Munawarah) Akta Jual-Beli N0. 363/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X (Notaris Budiharto SH.SPn)** tanpa persetujuan pengugat selaku ahli waris;

7. Bahwa terhadap objek No. VII berupa sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  2.962 M yang terletak Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ramli

Telah dilakukan Jual-Beli antara : **Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VIII (Munawarah) Akta Jual-Beli N0. 364/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X (Notaris Budiharto SH.SPn)** tanpa persetujuan pengugat selaku ahli waris;

8. Bahwa terhadap objek No VIII berupa sebidang tanah sawah dahulunya sekarang menjadi pertapakan rumah sebagian, Seluas  $\pm$  6.500 M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan/ Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masjid/ Salamiah/ Ine Seri Bunge;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abadi Aman Mashur/ Jalan Lingkungan

Saat ini telah berdiri bangunan yang megah yang didirikan turut tergugat I, II, III dan IV serta tergugat V yang kesemuanya adalah tanpa adanya persetujuan dengan seluruh ahli waris yang sah. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat I (**Ruslan AR Bin H.Abu Mukmin**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 4 \times 20 = 80$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat ;-
- b. Turut Tergugat II (**Abu Mukmin Bin Abdurrahman**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 12 \times 20 = 240$  M2 dengan mendirikan 3 unit bangunan permanen berupa ruko bertingkat;-
- c. Turut Tergugat III (**Munawir Bin Yahya Aman Gairah**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 4 \times 20 = 80$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat;-
- d. Turut Tergugat IV (**Yahya Aman Gairah Bin M. Ali**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 4 \times 20 = 80$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat
- e. Turut Tergugat V (**Kartini**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 180$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat;-
- f. Tergugat VIII (**Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i**) menguasai sisanya tanpa memperbolehkan penggugat memasuki objek warisan tersebut dengan bekerja sama dengan **Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV** melakukan intimidasi dan ancaman;
9. Bahwa Tergugat II sampai dengan V tidak ada menguasai secara fisik objek warisan namun mendapat pembagian hasil melalui Tergugat IX (**Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i**) sehingga tidak keberatan tanpa dilakukan pembagian objek warisan tersebut;
10. Bahwa Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tidak ada menguasai secara fisik namun mendapat dan atau memperoleh bagian hasil

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Tergugat IX (**Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i**) sehingga tidak keberatan tanpa dilakukan pembagian objek warisan tersebut;

11. Bahwa terhadap seluruh objek tersebut sangat dikhawatirkan akan adanya upaya-upaya dari para tergugat serta turut tergugat mengalihkan, memperjual belikan dan atau menggadaikan kepada pihak lain sehingga perlu diletakan sita jaminan terhadap seluruh objek warisan;

## F. Tentang Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat VIII, IX, X, dan XI

1. Turut Tergugat VIII (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional C/q. Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kab. Aceh Tengah Prov. Aceh ) terkait telah menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) No. 69 Tahun 2015 atas nama : **JEMAI** yang mana **Alm Jemai** adalah ayah kandung tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, tergugat IX, dan tergugat X dalam objek No. V ;-
2. Turut Tergugat IX (Camat Pegasing, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah) telah mengeluarkan Surat Akta Jual Beli N0. 62.PGS/2020 terhadap objek No. VIII;-
3. Turut Tergugat X (Notaris PPAT Budiharto, SH,Spn) karna telah membuat/mengeluarkan Akta Jual-Beli No. 363/SLN/2019 dan Akta Jual-Beli No. 364/SLN/2019 terhadap objek No. VI dan VII;-
4. Turut Tergugat X (Reje Kampung Mulie Jadi, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah) yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah pada objek No. VI dan VII;-

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang kami uraikan diatas maka kami meminta kepada Ketua Mahkamah Sya'riyah Takengon untuk dapat kiranya menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut guna memanggil seluruh pihak-pihak dan menentukan satu hari persidangan tertentu dan selanjutnya memberi putusan yang Amarnya;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok binti Baram yang Telah terjadi pada tahun 1938;

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan kedua **Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** dengan Almarhumah Zainab bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali pada tahun 1968 adalah sah;
4. Menyatakan almarhumah Jarah alias Inen Atok binti Baram Telah meninggal dunia pada tahun 1970;
5. Menyatakan almarhumah Zainab bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali Telah meninggal dunia pada tahun 1999;
6. Meninggal **Alm H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** telah meninggal Dunia Pada Tahun 1998;
7. Menetapkan ahli waris **Alm H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** adalah :
  1. **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah**
  2. **Rabimah Binti H. Aji Merah**
  3. **Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah**
8. Menetapkan ahli waris **Alm H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** dengan **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** adalah :
  1. **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah**
  2. **Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah**
  3. **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah**
9. Menetapkan Ahli Wari Pengganti Dari **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** yang meninggal dunia pada tahun 2001 adalah :
  1. **Nurmaidasari Binti Alm M. Hatta**
  2. **Heriyawati Binti Alm M. Hatta**
  3. **Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta**
  4. **Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta;**
10. Menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm Ir Jema'Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** yang meninggal dunia pada tahun 2001 adalah:
  1. **Maida Sari Binti Alm Jema'i**
  2. **Novi Juwita Binti Alm Jema'i**
  3. **Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i**
  4. **Adelia Jewi Maulida Binti Alm Jema'i**

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Rasya Putra Zulkarnain Bin Alm Jema'i**

**11.** Menetapkan ahli waris pengganti **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah** telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 adalah :

**1. Angga Rizky S Bin Sugiono;**

**12.** Menetapkan ahli waris pengganti dari **Almarhumah Mardiah Binti Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** yang meninggal dunia pada tahun 2005 adalah :

**1. Muhammad Afrizal Fahmi**

**2. Muhammad Ramadhan Fahrul**

**13.** Menetapkan objek perkara No. **I** sampai dengan No. **VIII** adalah warisan dari **Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain;**

**14.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara Faraid/ Hukum Islam;

**15.** Memerintahkan **Tergugat II sampai dengan Tergugat V** untuk menerima bagian dari ayah kandungnya **Alm. M. Hatta Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Alm Hasain** atas objek warisan;

**16.** Memerintahkan **Tergugat VII** sampai **Tergugat XI** untuk menerima bagian dari suami dan ayah kandungnya **Alm Jema'i Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** atas objek warisan;-

**17.** Memerintahkan **Tergugat XII sampai Tergugat XIII** untuk menerima bagian Ibu kandungnya **Almarhumah Mardiah Binti Alm. H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** atas objek warisan;

**18.** Menyatakan sertifikat No. 69 Tahun 2015 atas nama : **JEMAI** yang dikeluarkan **Turut Tergugat VIII** batal secara hukum atau setidaknya tidak berlaku mengikat secara hukum;

**19.** Memerintahkan **Tergugat XV** untuk menerima bagian Ibu kandungnya **Almarhumah Susilawati;**

**20.** Menyatakan Akta Jual-Beli No 363/SLN/2019 dan Akta Jual-Beli No. 364/SLN/2019 yang dikeluarkan **Turut Tergugat X** batal secara hukum atau setidaknya tidak berlaku mengikat secara hukum;

**21.** Menyatakan Surat Akta Jual Beli N0. 62.PGS/2020 yang dikeluarkan **Turut Tergugat IX** batal secara hukum atau setidaknya tidak berlaku mengikat secara hukum;

Halaman **19** dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang dikeluarkan **Turut Tergugat X** batal secara hukum atau setidaknya tidak berlaku mengikat secara hukum;
23. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat **II, III, IV, V, VI** dan Turut Tergugat **VIII** menempati objek warisan adalah tidak sah secara hukum;
24. Memerintahkan setiap orang yang menempati objek warisan untuk menyerahkan secara suka rela atas objek warisan meskipun memperoleh hak karena perbuatan sebagian para Tergugat dan atau turut Tergugat dimana perbuatan tersebut tanpa persetujuan seluruh ahli waris atau ahli waris pengganti;
25. Memerintahkan **Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI, dan VII** untuk mengosongkan objek warisan dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
26. Meletakkan sita jaminan (konservasi beslag) terhadap objek perkara warisan No. I,II,III,VI,VII,VIII adalah sah dan berharga;
27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami dan atau berpendapat lain maka kami meminta putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan para Tergugat, serta para turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat/kuasa dan sebahagian para Tergugat serta beberapa para Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasa menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat hadir didampingi kuasanya, Tergugat I hanya hadir satu kali pada persidangan setelah jawab-jawab selesai, dan untuk persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak hadir dipersidangan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepada para Tergugat tersebut telah dilaksanakan panggilan secara sah;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, hadir diwakili dan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tidak hadir dipersidangan tidak juga mengutus wakil atau kuasanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan turut Tergugat III, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, turut Tergugat IX, serta turut Tergugat X, tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tidak hadir dipersidangan tidak juga mengutus wakil atau kuasanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan turut Tergugat VIII, telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan turut Tergugat XI, hadir satu kali dipersidangan meskipun setelahnya tidak pernah hadir lagi dan telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tidak hadir dipersidangan tidak juga mengutus wakil atau kuasanya;

Menimbang bahwa terhadap pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta pemberian kuasa dari Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V kepada kuasa hukumnya telah pula sesuai dengan ketentuan undang-undang, karenanya kuasa hukum Penggugat/kuasa dan kuasa hukum Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan para pihak bersengketa agar berdamai mengenai harta warisan yang di sengketakan demi kepentingan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat dan mendamaikan para pihak bersengketa tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 para pihak telah melaksanakan mediasi dengan hakim mediator **Arif, S.HI** sesuai dengan penetapan

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Mediator Nomor. 542/Pdt.G/2024/MS Tkn. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana beberapa para pihak bersengketa menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal dan tidak layak dimediasi karena para Terugugat lainnya tidak hadir dan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I tidak ada menyampaikan jawaban dipersidangan namun menyampaikan pernyataan saat acara sidang telah selesai tahapan jawab jinawab yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat I yang lahir dari kedua orang tua yang sama yakni Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram;
2. Bahwa benar Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok atau di sebut juga Adji Merah, dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram pernah pisah rumah karena ibu kandung Penggugat dan Tergugat I menderita sakit;
3. Bahwa saat kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I pisah rumah Penggugat sudah lahir dan hidup bersama dibesarkan oleh keluarga dari ibu;
4. Bahwa setelah umur Penggugat remaja Penggugat di bawa oleh keluarga merantau ke luar Takengon, sedangkan Tergugat I sendiri di asuh oleh saudara kandung dari Alm H. Aji Merah Bin Hasain;
5. Bahwa setelah beberapa tahun Penggugat tidak terlihat kemudian ada saudara dari ayah mengantarkan Penggugat I ke Alm H. Aji Merah Bin Hasain, karena saat itu dia merasa kehikangan;
6. Bahwa setelah beberapa waktu Penggugat I diantar oleh Alm H. Aji Merah Bin Hasain ke Jakarta tempat abang kandung Penggugat yakni M. Hatta, dan setelah berkeluarga Penggugat I baru kembali lagi ke Takengon;

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Alm H. Aji Merah Bin Hasain menikah lagi dengan **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** dan melahirkan 3 orang anak dan saat ini semuanya telah meninggal dunia;
8. Bahwa Tergugat I mengetahui seluruh harta peninggalan Alm H. Aji Merah Bin Hasain yang saat ini telah masuk dalam gugatan Penggugat, dan harta tersebut telah ada yang di jual dan sebagian di kuasai oleh Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak ada menyampikan jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V telah menyampikan jawaban secara tertulis melalui kuasanya sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

#### A. Tentang gugatan kabur (Obscuur libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang silsilah ahli waris, namun secara tiba-tiba dalam posita gugatan Penggugat muncul nama pihak lain yang digugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara a-quo seperti halnya Turut Tergugat I,II,IV dan Turut Tergugat V, karena dalam perkara kewarisan terdapat pihak-pihak yang dijadikan sebagai para pihak maka secara formal haruslah disebutkan hubungan hukumnya baik dengan tanah objek perkara maupun dengan pewaris, sehingga gugatan dimaksud tidak cacat formal yang bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, akan gugatan penggugat seketika langsung mencantumkan Turut Tergugat I,II,IV dan Turut Tergugat V tanpa ada uraian yang jelas dalam posita gugatan mengenai kedudukan hukum Turut Tergugat I,II,IV dan Turut Tergugat V, dan hal ini menunjukan ketidakcermatan Penggugat dalam memformulasikan surat gugatannya untuk bisa menjadi sebuah surat gugatan yang baik dan benar serta telah memenuhi syarat formil serta tidak membingungkan bagi siapa saja yang membacanya (confuse) dan pada akhirnya menimbulkan sebuah penyesatan ;

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



2. Bahwa dalam perkara kewarisan gugatan haruslah disusun secara sistematis serta jelas terutama mengenai urutan dan susunan ahli waris mulai derajat pertama dan seterusnya, sehingga bisa diketahui hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat demikian juga hubungan dengan objek perkara, namun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak memuat hal-hal yang lengkap dan jelas akan tetapi hanya membuat sebahagian saja, hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan sebagai berikut :

2.1. Posita Gugatan Bahagian E TENTANG OBJEK WARISAN DAN PENGUASAANYA angka 1 halaman 12 yang menyebutkan: "Turut Tergugat IV (YAHYA AMAN GAIRAH BIN M.ALI) menguasai tanah seluas 2.500M2 tanpa dengan jelas disebutkan batas-batas tanah yang dikuasanya tersebut".

2.2. Posita Gugatan Bahagian E TENTANG OBJEK WARISAN DAN PENGUASAANNYA angka 8 halaman 15 yang menyebutkan :

- Turut Tergugat I (RUSLAN AR BIN ABU MUKMIN) menguasai tanah dengan ukuran 4x20 M =80 M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat.
- Turut Tergugat II (ABU MUKMIN BIN ABDURAHMAN) menguasai tanah dengan ukuran 12x20 M =240 M2 dengan mendirikan 3 (tiga) unit bangunan permanen berupa ruko bertingkat.
- Turut Tergugat III (MUNAWAR BIN YAHYA) menguasai tanah dengan ukuran 4x20 M=80 M2 dengan mendirikan bangunan ruko permanen bertingkat.
- Turut Tergugat IV (YAHYA AMAN GAIRAH BIN M.ALI) menguasai tanah dengan ukuran 4x20 M=80 M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa rumah took bertingkat.
- Turut Tergugat V (KARTINI BINTI ABD MADJID) menguasai tanah seluas 180 M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat.

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1140K/SIP/1975 telah dengan sangat tegas menyebutkan "sebuah surat gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan luas tanah dan batas-batas

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai berakibat gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diterima, dan apa yang disebabkan oleh Penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I,II,III,IV, dan V, yang telah menyalahi ketentuan seharusnya sebagai sebuah surat gugatan yang baik dan benar;

4. Bahwa Turut Tergugat I,II,III,IV,V yang disebabkan oleh Penggugat menguasai tanah objek perkara haruslah diuraikan dengan jelas dalam posita gugatan, apakah mereka bahagian dari golongan ahli waris atau pihak lain yang telah membeli tanah objek perkara dari salah seorang ahli waris lainnya, dan ketidakjelasan menguraikan dalam surat gugatan sudah nyata-nyata gugatan Penggugat kabur (obscur liber), karena sudah sepatutnya harus Turut Tergugat I,II,III,IV,V dijelaskan kedudukan hukumnya dalam perkara a-quo ;
5. Bahwa dari point 4 (empat) yang disebutkan diatas telah diberikan pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.340/Pdt.G/2022/MS-TKN, merupakan perkara kewarisan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya dan putusan akhir dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena Penggugat tidak menjelaskan tentang kedudukan hukum Turut Tergugat I,II,III,IV dan V, dan kesalahan tersebut diulangi Kembali oleh Penggugat dalam perkara a-quo ;
6. Bahwa Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,III,V akan menguraikan secara jelas serta terperinci silsilah keturunan ahli waris sehingga perkara a-quo menjadi terang dan bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya alm. **HASAN BIN ADAM** menikah dengan seorang perempuan yang Bernama almh. **SULIH BINTI ADAM** dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ADJI MERAH BIN HASAN (anak laki-laki) ;
2. ABDUL RAHMAN BIN HASAN (anak laki-laki) ;
3. FATIMAH BINTI HASAN (anak perempuan) ;

- 1.1. Bahwa semasa hidupnya **ADJI MERAH BIN HASAN** (meninggal dunia tahun 1998) menikah dengan seorang perempuan yang

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama **JARAH** (meninggal dunia tahun 1970) dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.1.1. DUL JALI BIN ADJI MERAH (anak laki-laki) meninggal dunia tahun 1954 sebelum menikah dan tidak meninggalkan ahli waris;

1.1.2. M. HATTA BIN ADJI MERAH (anak laki-laki/meninggal dunia tahun 1992) dan menikah dengan seorang perempuan yang Bernama NUR HAYATI, dan dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

.1.2.1. NURWIRDA SARI BINTI M. HATTA (Tergugat II);

.1.2.2. HERIYAWATI BINTI M. HATTA (Tergugat II) ;

.1.2.3. EDWIN JUNAIDI BIN M. HATTA (Tergugat III) ;

.1.2.4. KHUSNUL KHATIMAH BINTI M. HATTA (Tergugat IV) ;

1.1.3. RABIMAH BINTI ADJI MERAH (Tergugat I) dan telah dijadikan anak angkat oleh alm. ABDUL RAHMAN BIN HASAN pada tahun 1956 ketika masih berumur 1 (satu) tahun, namun hal ini tidak memutuskan nasabnya dari ayah kandungnya yaitu ADJI MERAH BIN HASAN.

Bahwa ADJI MERAH BIN HASAN telah bercerai dengan JARAH pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara ADJI BIN HASAN dengan JARAH diantara keduanya tidak ada rujuk untuk kembali menjadi suami istri sudah sangat jelas menunjukkan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja.

Bahwa selanjutnya ADJI MERAH BIN HASAN menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ZAINAB BINTI HIM, dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 4 ( empat ) orang anak yaitu :

1. FATIMAH BINTI ADJI MERAH ( Pr / meninggal dunia tahun 1985 ) dan tidak memiliki keturunan ;

2. JEMAI BIN ADJI MERAH ( Ik / meninggal dunia tahun 2019 ) dan menikah dengan seorang perempuan yang Bernama SUSU HARTATI ( Tergugat 1 ) dari pernikahan tersebut dilahirkan 5 ( lima ) orang anak yaitu :

.1. MAIDA SARI BINTI JEMAI (pr / Tergugat VII ) ;

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2. AGUS RAMIAJI BIN JEMAI ( lk / Tergugat IX ) ;
- .3. NOPI JUWITA BINTI JEMAI ( pr / Tergugat VIII ) ;
- .4. ADELIA JEWI MAULIDA BINTI JEMAI ( pr / Tergugat X ) ;
- .5. RASYA PUTRA ZULKARNAIN BIN JEMAI ( lk / Tergugat XI ) ;
3. MARDIAH BINTI ADJI MERAH ( pr / meninggal dunia tahun 2005 ) dan menikah dengan M. THAIB dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 ( dua ) orang anak yaitu :
  - .1. MUHAMMAD AFRIZAL FAHMI BIN MOHAMMAD TAIB ( lk / Tergugat XII ) ;
  - 3.2. MUHAMMAD RAMADHAN FAHRUL BIN MOHAMMAD TAIB ( lk / Tergugat X ).
4. SUSILAWATI BINTI ADJI MERAH ( pr / meninggal dunia tahun 2001 ) semasa hidupnya menikah dengan SUGIONO dan dari perkawinanya dilahirkan 2 ( dua ) orang anak yaitu :
  - .1. ANGGA RIZKY BIN SUGIONO ( lk / turut tergugat XI ) ;
  - 4.2. ABDULLAH BIN SUGIONO ( lk / meninggal dunia tahun 2001 bersamaan dengan SUSILAWATI BINTI ADJI MERAH Ketika melakukan persalinan ).
- .2. Bahwa semasa hidupnya alm. **ABDULRAHMAN BIN HASAN** ( meninggal dunia tahun 1976 ) dan menikah dengan **HALIMAH BINTI JAMAT** ( meninggal dunia tahun 2008 ) dan dari perkawinannya tersebut dilahirkan 2 ( dua ) orang anak yaitu :
  - .2.1 ABDUL MUTHALIB BIN ABDULRAHMAN ( lk / Meninggal dunia tahun 1998 ) menikah dengan **KARTINI BINTI ABD. MAJID ( pr / Turut Tergugat V )** dan dari perkawinannya dilahirkan 4 ( empat ) orang anak yaitu :
    - .2.1.1 MILA FITRI BINTI ABDUL MUTHALIB ( pr ) ;
    - .2.1.2 FADLI BIN ABCUL MUTHALIB ( lk ) ;
    - 1.2.1.3 IKA BINTI ABDUL MUTHALIB ( lk ) :
    - 1.2.1.4 ISMA HAIRANI BINTI ABDUL MUTHALIB ( pr ).
  - .2.2 ABU MUKMIN BIN ABDULRAHMAN ( lk / Turut Tergugat II ) menikah dengan ROHANA ASRI BINTI BANTA dan dilahirkan 5 ( lima ) lima orang anak yaitu :

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .2.2.1 LELI BINTI ABU MUKMIN (pr) ;
- .2.2.2 IWAN FIRDAUS BIN ABU MUKMIN (lk) ;
- .2.2.3 JAMULA RAHMADI BIN ABU MUKMIN (lk) ;
- .2.2.4 RUSLAN BIN ABU MUKMIN (lk / Turut Tergugat I) ;**
- .2.2.5 ERWIN BIN ABU MUKMIN (lk).**
- .3. Bahwa semasa hidupnya alm. **HJ. FATIMAH BINTI HASAN** ( pr / meninggal dunia tahun 2010 ) dan menikah dengan **MUDE ALI** (meninggal dunia tahun 1998 ) dan dari perkawinanya tersebut dilahirkan 3 ( tiga ) orang anak yaitu :
  - .3.1. ABU BAKAR BIN MUDE ALI (lk/meninggal dunia tahun 2013) dan menikah dengan MARIANI BINTI AHMAT KASBOLAH, dan dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
    - .3.1.1 DANI BIN ABU BAKAR (lk);
    - .3.1.2 DIAH BINTI ABU BAKAR (lk);
    - .3.1.3 SERI BINTI ABU BAKAR (pr);
    - .3.1.4 MAYA BINTI ABU BAKAR (pr);
    - .3.1.5 DERMA BIN ABU BAKAR (pr).
  - .3.2. SALIMAH BINTI MUDE ALI (pr) menikah dengan UMAR ARYO dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
    - .3.2.1 MUSLIM BIN UMAR ARYO (lk);
    - .3.2.2 ATI BINTI UMAR ARYO (pr).
  - .3.3 ISLAHUDDIN BIN MUDE ALI (lk/meninggal dunia tahun 2021) dan menikah dengan seorang wanita yang bernama YANTI BINTI MUHLAN dari pernikahan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :
    - .3.3.1 FENI BIN ISLAHUDDIN (lk);
    - .3.3.2 VERA BINTI ISLAHUDDIN (lk);
    - .3.3.3 RAHMAWATI BINTI ISLAHUDDIN (pr);
    - .3.3.4 HERI BIN ISLAHUDDIN (lk);
    - .3.3.5 DONA BIN ISLAHUDDIN (pr);
    - .3.3.6 FITRI HIDAYAH BINTI ISLAHUDDIN (pr).
- 3. Bahwa dari uraian silsilah ahli waris yang telah disampaikan oleh Tergugat VI s/d Turut Tergugat I,II,IV,V, ternyata dalam posita gugatan Penggugat Halaman 28 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





banyak menghilangkan keberadaan ahli waris yang lainnya tidak memasukan sebagai para pihak dalam perkara a-quo, terlebih dalam perkara kewarisan hal ini haruslah disebutkan secara jelas dan terang, walaupun terhadap salah seorang ahli waris yang telah meninggal dunia maka tetaplah juga harus disebutkan dalam posita surat gugatan, namun dengan silsilah ahli waris yang disampaikan oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V maka barulah dapat ditarik garis yang terang mengapa Turut Tergugat I,II,V dijadikan oleh Penggugat sebagai para pihak dalam perkara a-quo, sedangkan Turut Tergugat IV (YAHYA AMAN GAIRAH ) adalah anak bawaan ZAINAB BINTI HIM ketika menikah dengan ADJI MERAH BIN HASAN, dan hal ini sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan rinci oleh Penggugat dalam gugatannya ;

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 5 (lima) disebutkan tentang anak dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN dari pernikahannya yang ke-dua dengan ZAINAB BINTI HIM yang bernama MARDIAH BINTI ADJI MERAH dan SUSILAWATI BINTI ADJI MERAH, tidak dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo, dan Penggugat hanya menetapkan ahli waris hanya sebatas kepada keturunan dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN yang disebutkan sebagai Para Pihak dalam perkara a-quo ;
5. Bahwa ahli waris dari alm. JEMAI BIN ADJI MERAH hanya disebutkan anak-anaknya sebagai ahli waris serta menjadi Para Pihak yaitu :

- .1. SUSI HARTATI BINTI SUJADI (Tergugat VI / Istri Pertama) ;
- .2. MAIDA SARI BIN ADJI MERAH (pr / Tergugat VIII) ;
- .3. AGUS RAMIADJI BIN ADJI MERAH (lk / Tergugat IX) ;
- .4. NOVI JUWITA BIN ADJI MERAH (pr / Tergugat Tergugat VIII);
- .5. ADELIA JEWI MAULIDA BINTI JEMAI (pr / Tergugat X) ;
- .6. RASYA PUTRA ZULKARNAIN BIN JEMAI (lk / Tergugat XI).

Bahwa selain SUSI HARTATI (Tergugat VI) alm. JEMAI BIN ADJI MERAH ada menikah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang





sampai meninggal dunia tidak ada terjadi perceraian, yaitu yang bernama :

**ERNAWATI BINTI TUKIMAN**, Umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendididkan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal jalan Karya Bakti Gg Bayem, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kotomadya Medan, Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Tentang Gugatan Diajukan oleh Orang yang tidak berhak (Diskualifikasi in Person)**

1. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo dan menyatakan mempunyai hak atas tanah objek perkara dan hal ini dapat di uraikan dari silsilah garis keturunan, karena dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang silsilah garis keturunan dengan versi Penggugat yang dalam kenyataannya merupakan sebuah kekeliruan yang disadari sendiri oleh Penggugat, namun karena Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik sehingga telah mengesampingkan fakta-fakta yang sebenarnya tentang nasab ataua garis keturunan yang berpengaruh terhadap perolehan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris;
2. Bahwa dari silsilah ahli waris yang telah Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sampaikan pada huruf A Eksepsi bahwa ADJI MERAH BIN HASAN telah bercerai dengan Jarah pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH dan diantara keduanya tidak ada rujuk ubttuk kembali menjadi suami istri sudah sangat jelas menunjukan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja;
3. Bahwa dengan melihat than perceraian antara ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH dengan tahun kelahiran Peggugat (MUHAMAD YUSUF) yaitu pada tahun 1966 maka sudah sangat jelas Penggugat bukanlah anak kandung dari ADJI MERAH BIN HASAN, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengaku sebagai nasab dari ADJI MERAH BIN HASAN sementara yang bersangkutan bukanlah anak kandungnya, dan

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



yang lebih naif lagi Penggugat dalam perubahan surat gugatan perceraian ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH terjadi pada tahun 1968 adalah sebuah hal yang keliru, karena setelah bercerai dengan JARAH ditahun 1957, maka selanjutnya ADJI MERAH BIN HASAN menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ZAINAB BINTI HIM yang merupakan ibu kandung YAHYA AMAN GAIRAH BIN M.ALI (Turut Tergugat VI) pada tahun 1959.

4. Bahwa dengan melihat dari silsilah perkawinan ADJI MERAH BIN HASAN sehingga sudah sangat jelas Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena bukan merupakan anak kandung dari ADJI MERAH BIN HASAN, dan hal ini sudah sangat tegas dikatakan oleh Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.
5. Bahwa dengan melihat hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :565 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak jelas, karena hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas, **demikian halnya dengan kapasitas Penggugat dalam perkara a-quo.**

### C. Tentang tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat (Plurium Litis Concoortium)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap siapa-siapa yang harus digugat, sementara keberadaanya wajib untuk disebutkan dalam perkara a-quo karena ada ahli waris lainnya dari alm. JEMAI BIN ADJI MERAH yaitu 2 (dua) selain SUSI HARTATI BIN SUJADI ada seorang lagi istrinya yang bernama :

#### 1.1. ERNAWATI BINTI TUKIMAN.

2. Bahwa Penggugat tidak menarik ahli waris pengganti dari ABDUL MUTHALIB BIN ABDULRAHMAN (Ik / meninggal dunia tahun 1998)

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



menikah dengan **KARTINI BINTI ABD. MAJID (pr / Turut Tergugat V)** dan dari perkawinannya dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- .1. MILA FITRI BINTI ABDUL MATHALIB (pr) ;
- .2. FADLI BIN ABDUL MUTHALIB (lk) ;
- .2.3. IKA BINTI ABDUL MUTHALIB (lk) ;
- .2.4. ISMA HAIRINI BINTI ABDUL MUTHALIB (pr).

3. Bahwa Penggugat tidak menarik ahli waris pengganti dari **HJ. FATIMAH BINTI HASAN** (pr / meninggal dunia tahun 2010) dan menikah dengan MUDE ALI (meninggal dunia tahun 1998) dan dari perkawinannya tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- .1. ABU BAKAR BIN MUDE ALI (lk / meninggal dunia tahun 2013) dan menikah dengan MARIANI BINTI AHMAD KASBOLAH, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 3.1.1. DANI BIN ABU BAKAR (lk) ;
  - 3.1.2. DIAH BINTI ABU BAKAR (pr) ;
  - 3.1.3. SERI BINRI ABU BAKAR (pr) ;
  - 3.1.4. MAYA BINTI ABU BAKAR (pr) ;
  - 3.1.5. DERMA BINTI ABU BAKAR (pr) ;
- .2. SALMIAH BINTI MUDE ALI (pr) menikah dengan UMAR ARYO dan dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.2.1. MUSLIM BIN UMAR ARYO (lk) ;
  - 3.2.2. ATI BINTI UMAR ARYO (pr).
- .3. ISLAHUDDIN BIN MUDE ALI (lk / meninggal dunia tahun 2021) dan menikah dengan seorang wanita yang bernama YANTI BINTI MUHLAN. Dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :
  - 3.3.1. FENI BIN ISLAHUDDIN (lk) ;
  - 3.3.2. VERA BINTI ISLAHUDDIN (pr) ;
  - 3.3.3. RAHMAYATI BINTI ISLAHUDDIN (pr) ;
  - 3.3.4. HERI BIN ISLAHUDDIN (lk) ;
  - 3.3.5. DONA BIN ISLAHUDDIN (pr) ;
  - 3.3.6. FITRI HIDAYAH BINTI ISLAHUDDIN (pr).

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



4. Bahwa terhadap sebuah gugatan kewarisan yang dengan tidak lengkap untuk mengikutsertakan pihak-pihak lain yang sudah dengan sangat jelas mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara serta dengan ahli waris lainnya, dan kesalahan ini baik karena ketidaktahuan ataupun kesengajaan yang nyata dari Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan sedemikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

**D. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa posita gugatan sama sekali tidak jelaas dalam menguraikan kedudukan hukum para pihak terutama Turut Tergugat I,II,III,IV,V karena sama sekali tidak disebutkan oleh Penggugat apakah Turut Tergugat I,II,III,IV,V merupakan bahagian dari ahli waris ataupun tidak baik dalam posita gugatan ataupun petitum gugatan, dan Penggugat hanya menyebutkan Turut Tergugat I,II,III,IV,V menguasai di bahagian E. TENTANG OBJEK WARISAN DAN PENGUASAANNYA pada halaman 15 objek 8 (delapan) Turut Tergugat I,II,III,IV,V, dan bila Penggugat tidak menyebutkan sama sekali kedudukan hukum Turut Tergugat I,II,III,IV,V I namun menguasai tanah warisan, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mengajukan perkara a-quo di Pengadilan Umum i.c Pengadilan Negeri Takengon ;
2. Bahwa kesalahan dalam memformulasikan surat gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat, terutama Turut Tergugat I,II,III,IV,V yang telah disebutkan oleh Penggugat menguasai harta warisan yang merupakan objek perkara, sehingga berdasarkan Pasal 132 Rv Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, walaupun sebenarnya dalam Pasal 132 RV sudah sangat jelas dikatakan yaitu : *"dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya makai a meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berswenang"*

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugata VI s/d XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sampaikan, banyak terdapat kelemahan-kelemahan gugatan dari Penggugat yang menyangkut tentang ketentuan formal daraai sebuah surat

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terutama menyangkut kekaburan dan adanya ahli waris yang disengaja oleh Penggugat tidak dijadikan sebagai para pihak oleh Penggugat, sehingga dengan tidak bermaksud mendahului keputusan Majelis Hakim Yang Mulia, maka Tergugat VI s/d XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,III,IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang oleh umum telah diketahui kebenarannya dengan tidak membantah dalil-dalil jawaban dari Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,III,IV ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI s/d XI dan Turut Tergugat I,II,III,IV yang telah disebutkan pada bahagian eksepsi mohon dianggap untuk dipergunakan lagi pada bahagian konvensi ini ;
3. Bahwa Penggugat bukanlah merupakan anak kandung alm. ADJI MERAH BIN HASAN dari perkawinannya dengan alm. JARAH karena pernikahan tersebut hanya di lahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :
  - 3.1. DUL JALI BIN ADJI MERAH (anak laki-laki) meninggal dunia tahun 1954 sebelum menikah dan tidak meninggalkan ahli waris ;
  - 3.2. HATTA BIN ADJI MERAH (anak laki-laki/meninggal dunia tahun 1992) dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURHAYATI, dan dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
    - 3.2.1. NURWIDASARI BINTI M. HATTA (Turut Tergugat I) ;
    - 3.2.2. HERIYAWATI BINTI M. HATTA (Turut Tergugat II) ;
    - 3.2.3. EDWIN JUNAIDI BIN M. HATTA ( Turut Tergugat III) ;
    - 3.2.4. KHUSNUL KHATIMAH BINTI M. HATTA (Turut Tergugat IV).
4. Bahwa ADJI MERAH BIN HASAN telah bercerai dengan JARAH pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH dan diantara keduanya tidak ada rujuk untuk Kembali menjadi suami istri sudah sangat jelas menunjukkan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja, dan Penggugat baru lahir pada tahun 1966 yang tidak diketahui dengan jelas

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa ayah kandungnya, karena setelah ADJI MERAH BIN HASAN bercerai dengan JARAH maka ADJI MERAH BIN HASAN menikah dengan ZAINAB BINTI HIM dan Penggugat sendiri terus berupaya untuk mengaku sendiri sebagai anak ADJI MERAH BIN HASAN ;

5. Bahwa antara tahun perceraian ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH sudah sangat jelas pada tahun 1957, dan masalah dengan siapa JARAH menikah lagi tentunya Penggugat lebih mengetahui dari ibu kandungnya terlebih harta yang dipersoalkan Penggugat bukanlah pencaharian bersama antara ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH akan tetapi adalah harta bawaan ADJI MERAH BIN HASAN berupa warisan kedalam pernikahan bersama JARAH, sehingga karena status harta yang di persengketakan merupakan harta bawaan dari ADJI MERAH BIN HASAN sehingga setelah terjadinya perceraian dengan sendirinya JARAH tidak berhak untuk meminta bahagiannya kepada ADJI MERAH BIN HASAN, kecuali putusnya perkawinan ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH disebabkan karena kematian ;
6. Bahwa seperti disebutkan pada point 3 (tiga), Penggugat sama sekali tidak diketahui siapa yang merupakan ayah kandungnya, karena setelah ADJI MERAH BIN HASAN bercerai dengan JARAH pada tahun 1957 terputus segala hubungan ADJI MERAH BIN HASAN dengan JARAH, dan lahirnya MUHAMAD YUSUF pada tahun 1966 sudah sangat jelas bukanlah hal yang diketahui oleh ADJI MERAH BIN HASAN pada masa itu ;
7. Bahwa posita gugatan dari Penggugat yang sudah terdapat kesalahan-kesalahan dalam menguraikan silsilah keturunan, telah membawa dampak kepada salahnya tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima bahagiannya masing-masing serta ahli waris dari pihak yang mana, sehingga sudah sepatutnya terhadap permohonan untuk penetapan dari masing-masing ahli waris haruslah untuk dikesampingkan, dan haruslah dibuktikan terlebih dahulu jika MUHAMAD YUSUF (Penggugat) sebagai anak kandung ADJI MERAH BIN HASAN ;
8. Bahwa perkara a-quo sebenarnya cukup sederhana dan bisa menjadi terang bila Penggugat menguraikan gugatannya dari derajat di atasnya yaitu mulai pernikahan alm. HASAN yang merupakan orang tua kandung dari

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADJI MERAH BIN HASAN, ABDUL RAHMAN BIN HASAN dan FATIMAH BINTI HASAN dan buwang dengan memenggalnya dari pernikahan ADJI MERAH BIN HASAN Bersama dengan JARAH, karena bila hal ini dilakukan tentu akan menjadi terang tentang silsilah keturunan ahli waris demikian halnya dengan harta warisan yang ditinggalkan ;

9. Bahwa Penggugat sendiri telah berusaha merekayasa surat-surat pendukung lainnya agar bisa di akui sebagai anak kandung dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN terutama dari **KARTU KELUARGA NOMOR : 3672072806060018**, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah dapat dilihat perbedaanya sebagai berikut :

9.1. **KARTU KELUARGA NOMOR :3672072806060018**, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah pada tanggal 08-02-2010 tercantum nama orang tua dari MUHAMAD YUSUF adalah JAMRAH ;

9.2. **KARTU KELUARGA NOMOR :3672072806060018**, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah pada tanggal 10-11-2020 tercantum orang tua dari MUHAMAD YUSUF telah berganti dari JAMRAH menjadi H.ADJI MERAH.

10. Bahwa dari point 9 (Sembilan) di atas sudah terencana dengan baik dalam pikiran MUHAMAD YUSUF, agar nasabnya berganti kepada nama ADJI MERAH BIN HASAN dengan alasan ibunya yang Bernama JARAH sebelumnya pernah menjadi istri dan kemudian bercerai dari ADJI MERAH BIN HASAN, dengan tujuan untuk mendapatkan bahagian warisan dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN, dan point 9.1. dan point 9.2. akan dijadikan bukti surat dari Tergugat VI s/d XI dan Turut Tergugat I.II.IV,V ;

11. Bahwa demikian juga halnya dengan buku nikah kepunyaan MUHAMAD YUSUF yang sebelumnya tertulis dengan nama orang lain namun sekarang ini dihapus dengan menggunakan Tip ex dan ditulis bahwa MUHAMAD

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF adalah bin ADJI MERAH, melihat hal tersebut dapat diyakini bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan secara terencana agar orang lain meyakini MUHAMAD YUSUF adalah benar sebagai anak kandung dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN, namun hal ini sama sekali tidak membuat Tergugat IV s/d IX dan Turut Tergugat I,II,IV,V mempercayainya, dan bukti ini pernah dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara kewarisan Nomor : 116/Pdt.G/2022/MS-TKN dan Perkara Kewarisan No.340/Pdt.G/2022/MS-TKN, dan ketika Hakim menanyakan mengapa pencoretan dan diperintahkan supaya menunjukkan buku nikah yang asli, namun Penggugat tidak mampu untuk menunjuknya.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat VI s/d XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memberikan agar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI s/d XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI**

Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Odvanltijke Verklard);

## **DALAM EKSEPSI dan KONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, turut Tergugat III, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, turut Tergugat IX, serta turut Tergugat X, turut Tergugat XI tidak ada menyampaikan jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat VIII telah menyampikan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut;

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini.

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



2. Bahwa Turut Tergugat VIII tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang dan tanggung jawab Turut Tergugat VIII
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
  - a. Dalam posita gugatan penggugat huruf **C Objek Sengketa Warisan/Objek Perkara angka V** menyebutkan : sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm 313\text{m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan tanah Marjuki
    - Selatan berbatasan dengan tanah Jindan
    - Barat berbatas dengan tanah Suradi Kuha
    - Timur berbatas dengan jalan Takengon Angkup
  - b. Dalam Posita gugatan Penggugat huruf **D Tentang Kronologis Terhadap Hubungan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dikaitkan Dengan Objek Perkara yang terdapat dalam angka 2** menyebutkan:

Bahwa sepeninggal almarhum H. Aji Merah (Aman Atok) Pada Tahun 1998 Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah yang merupakan anak kandung Pewaris dari pernikahan kedua kalinya telah melakukan sesuatu upaya berupa rekayasa dokumen sehingga turut Tergugat X (BPN) telah melakukan perubahan nama pada sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Alm. Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah yang kemudian diteruskan anak-anaknya seakan objek tanah No. I dan III adalah milik mereka yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya padahal belum ada pembagian yang sah atas seluruh objek perkara yang merupakan warisan dari Alm. H. Aji Merah (Aman Atok) dengan Ahli waris yang lainnya.
  - c. Dalam Posita gugatan penggugat huruf **E Tentang Objek warisan yang penguasaannya yang terdapat dalam angka 5** menyebutkan:



d. Bahwa terhadap objek No. V berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm 313m^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Marjuki
- Selatan berbatasan dengan tanah Jindan
- Barat berbatas dengan tanah Suradi Kuha
- Timur berbatas dengan jalan Takengon Angkup

Saat ini dalam penguasaan Penggugat (Muhammad Yusuf Bin Alm. H. Aji Merah alias Aman Atok)

Berdasarkan Posita Gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam posita gugatan Penggugat huruf C Objek Sengketa Warisan/Objek Perkara angka V, dalam Posita gugatan Penggugat huruf D Tentang Kronologis Terhadap Hubungan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dikaitkan Dengan Objek Perkara yang terdapat dalam angka 2, Dalam Posita gugatan penggugat huruf E Tentang Objek warisan yang penguasaannya yang terdapat dalam angka 5, terdapat perbedaan posita gugatan satu dengan yang lain.

Berdasarkan fakta hukum Sertifikat Hak Milik No.69 desa simpang Uning Niken Kec. Bies Kab. Aceh Tengah dengan luas  $354m^2$  **An.**

**Jemal IR** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan sebahagian Parit dan sebahagian tanah Suradi Puha
- Selatan berbatasan dengan tanah Ibrahim Zidan dan tanah Sakdiah
- Barat berbatas dengan tanah Selamah
- Timur berbatas dengan jalan Takengon Angkup

Sebagaimana yang tertuang di dalam Yurisprudensi putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

*"Bila Tidak Jelas Batas-Batas Tanah Sengketa, maka Gugatan Tidak dapat diterima"* berdasarkan putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 di atas mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu sudah seharusnya majelis hakim

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



yang mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat VIII mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Turut Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat VIII
3. Objek perkara tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)
  - a. Dalam posita gugatan huruf C angka V Penggugat menyebutkan: sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm 313\text{m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan tanah Marjuki
    - Selatan berbatasan dengan tanah Jindan
    - Barat berbatas dengan tanah Suradi Kuha
    - Timur berbatas dengan jalan Takengon Angkup
  - b. Dalam posita gugatan huruf D (2) Penggugat menyebutkan bahwa sepeninggal almarhum H. Aji Merah (Aman Atok) pada tahun 1998 IR Jemal Bin H. Aji Merah yang kemudian diteruskan anak-anaknya seakan objek tanah no. I dan III adalah milik mereka yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya padahal belum ada pembagian yang sah atas seluruh objek perkara yang merupakan warisan dari Alm. H. Aji Merah (Aman Atok) dengan Ahli Waris yang lainnya.
  - c. Dalam posita gugatan Penggugat huruf **E Tentang Objek Warisan yang penguasaannya yang terdapat dalam angka 5** menyebutkan :
  - e. Bahwa terhadap objek No. V berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm 313\text{m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan tanah Marjuki

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



- Selatan berbatasan dengan tanah Jindan
- Barat berbatas dengan tanah Suradi Kuha
- Timur berbatas dengan jalan Takengon Angkup

Sebagaimana yang tertuang di dalam Yurisprudensi putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

*"Bila Tidak Jelas Batas-Batas Tanah Sengketa, maka Gugatan Tidak dapat diterima"* berdasarkan putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 di atas mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu sudah seharusnya majelis hakim yang mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)
2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan Turut Tergugat VIII
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat VIII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas **jawaban**, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Halaman 41 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, Penggugat/kuasa telah menyampaikan replik secara tertulis melalui kuasanya sebagai berikut;

## Replik PENGUGAT

- I. TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN TERGUGAT VI – XI DAN TURUT TERGUGAT I,II,IV,V

### 1. Tentang Eksepsi

#### A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Memahami jawaban yang disampaikan oleh kuasa VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V tentang adanya unsur kekaburan dalam surat gugatan yang kami ajukan maka akan kami berikan penjelasan sebagai berikut bahwa surat gugatan yang kami ajukan sudah sangat terperinci dan sangat mudah untuk dipahami karena surat gugatan tersebut telah kami formulasikan kedalam surat gugatan yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum acara yang berlaku namun untuk lebih detailnya akan kembali kami memberikan penegasan bahwa surat gugatan tersebut kami susun dengan memberikan perincian sebagai berikut :

1. Menjawab poin 1 sampai 6. halaman satu (1) sampai dengan halaman delapan (8)
  - a. Bahwa surat gugatan kami mulai menerangkan identitas principal pengugat selaku ahli waris dan kepada siapa pihak-pihak yang akan diajukan gugatan baik kedudukannya selaku tergugat dan atau kedudukannya selaku turut tergugat .
  - b. Bahwa pada halm 8 s/d 9 dalam judul **A.Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Pertama Pewaris** disini kami paparkan identitas pewaris dan ahli waris serta ahli waris pengganti serta didalamnya sudah tertuang secara jelas dasar hukum dan kedudukannya mengapa dijadikan pihak tergugat dalam gugatan aquo dan sudah terurai dengan baik bagaimana asal-usul pihak-pihak tersebut yang merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari perkawinan pertama pewaris yang merupakan ayah kandung penggugat.
  - c. Bahwa pada halaman 9 s/d 10 dalam judul **B. Kedudukan Ahli**  
Halaman 42 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Kedua Pewaris

pada bagian tersebut sudah sangat gamlang dan terang benerang menerangkan pihak-pihak yang menjadi ahli waris dan atau ahli waris penggantinya sehingga sudah juga menggambarkan alasan hukum sehingga para pihak ditarik atau dijadikan tergugat dalam perkara aquo. Dengan kata lain pada bagian tersebut sudah menerangkan pihak tersebut ada atau sah dijadikan sebagai pihak dikarenakan juga ahli waris dan atau ahli pengganti yang ada karena adanya perkawinan kedua dari pewaris yang merupakan ayah kandung penggugat.

- d. Bahwa pada halaman 10 s/d 11 dalam judul **C. Objek Sengketa Warisan / Objek Perkara** pada bagian ini kami selaku penggugat sudah menerangkan tentang apa-apa yang menjadi objek warisan pewaris , letak , ukuran luas serta batas-batasnya yang kami rasa tidak perlu ada pengulangan lagi dalam tanggapan kami ini.
- e. Bahwa pada halaman 12 dalam judul **D. Tentang Kronologis Terhadap Hubungan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dikaitkan Dengan Objek Perkara** pada bagian ini kami sudah menerangkan secara terperinci sebab musabab atas permasalahan mendasar yang menyebabkan adanya gugatan ini diajukan pada **Mahkamah Syar'iah Takengon** karena memang merupakan sengketa warisan yang merupakan peninggalan ayah kandung dari penggugat, pada bagian ini kami selaku penggugat sudah mengutarakan sengketa waris mulai terjadi sejak meninggalnya salah satu ahli waris dari pernikahan kedua pewaris (Ir. Jemai ) meninggal dunia tahun 1998 dan terjadilah penguasaan terhadap objek warisan oleh sebagian Tergugat dan sebagian Turut Tergugat
- f. Bahwa pada halaman 12 s/d 15 dalam judul **E. Tentang Objek Warisan Dan Penguasaannya** pada bagian ini penggugat sudah menerangkan secara detail objek warisan ,letak, ukuran dan batas-batasnya serta melekat alasan hukum menjadikan pihak-pihak yang ada diluar ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang juga

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



menguasai objek aquo yang tentunya sudah merugikan pengugat selaku ahli waris serta ahli waris lainnya sehingga harus ditarik sebagai tergugat atau pihak lain selaku pihak turut tergugat.

- g. Bahwa pada halaman 16 dalam judul **F. Tentang Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat VIII, IX, X, dan XI** pada bagian ini penggugat sudah menerangkan juga apa alasan sebab musabab yang mendasari para turut tergugat di ikut sertakan dalam perkara aquo , sehingga dalam persidangan mampu memahami permasalahan serta mendalilkan jawabannya , dengan kata lain setiap orang atau pihak yang kami tarik sebagai tergugat dan turut tergugat ketika membaca surat gugatan yang diajukan dengan mudah memahami gugatan tersebut karena memang surat gugatan tersebut sudah dengan cermat dan terperinci menerangkan peran para pihak dan alasan hukum dijadikan tergugat atau turut tergugat.

2. Bahwa menjawab jawaban tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V pada poin 6 halaman 4 tentang tidak terperinci silsilah keturunan para ahli waris kami selaku penggugat sudah menerangkan secara rinci dan terperinci dan sistematis dan sangat mudah dipahami mulai dari pewaris yang bernama Almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** yang meninggal dunia pada tahun 1998 dan semasa hidupnya pernah menikahi 2 kali terhadap wanita/perempuan yaitu : 1. **Jarah alias Inen** Atok Binti Baram berstatus Gadis/perawan menikah dengan pewaris (Almarhum H. Aji Merah Alias Aman Atok) dan ke 2. **Almarhumah Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** yang ketika menikah dengan pewaris ( Almarhum H. Aji Merah Alias Aman Atok) bersatatus sebagai janda yang memiliki 2 anak dari suami pertamanya dan anak pertamanya bernama Dul Jali sehingga secara kebiasaan adat Gayo nama orang tuanya akan mengikuti nama anak pertamanya sehingga disebutlah ibunya dalam kesehariannya sebagai Inan Dul Jali/Ibu Dul Jali baru kemudian dari perkawinan kedua tersebut munculah para ahli lain dan ahli waris pengganti dikarenakan anak-anak dari pewaris ( Almarhum H. Aji Merah Alias Aman Atok) sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak atau keturunan. Adapun masalah (

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



Almarhum H. Aji Merah Alias Aman Atok) yang seharusnya menurut tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V menerangkan dari drajat orang tua pewaris sangat tidak relevan karena tidak menimbulkan dan atau memunculkan pihak-pihak baru atau dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan disebabkan terhalangnya hak-hak pihak lain dikarenakan pewaris meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan juga tidak ada pihak lain yang berhak yang masih hidup (Ibu Kandung Pewaris dan Ayah Kandung Pewaris) . Hal mana seharusnya menerangkan mulai dari orang tua Pewaris (Alm. Hasan Bin Adam Dan Almarhumah. Ibu Kandungnya Sule Binti Adam) diperlukan jika memang masih hidup dikarenakan memiliki hak terhadap warisan tersebut , namun ternyata juga saat ini sudah meninggal dunia sehingga jika kami uraikan akan membuat surat gugatan/kabur . Seluruh dalil tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan yang termuat mulai dari pasal 171 s/d pasal 214 KHI sehingga tidak perlu lagi kami perluas pembahasannya. Namun untu menyamakan presepsi kita bersama kami paparkan sebagai berikut : Penggolongan atau pengelompokan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam termaktub dalam pasal 174, yakni berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan :

1. **Menurut hubungan darah**, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sementara golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. **Menurut hubungan perkawinan** terdiri dari, duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Ahli waris ini tidak dapat dimahjub atau dihalangi untuk memperoleh harta warisan dari pewaris oleh ahli waris siapapun, kecuali jika mereka terbukti melanggar pasal 173 KHI. Dalam Pasal 173 HKI dinyatakan, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Demikian penggolongan penerima waris sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

3. Bahwa membantah dalil jawaban pada poin 3 halaman 5 tentang adanya penggugat menghilangkan ahli waris lain sejauh kami pahami tidaklah benar adanya dan juga tidak disebutkan oleh kuasa tergugat VI s/d XI serta turut tergugat I,II,IV dan V siapa ahli waris yang dimaksud. Sedangkan bagi almarhum atau almarhumah yang pernah ada namun tidak memiliki keturunan sebagai ahli warisnya dan atau ahli waris karena perkawinan maka sudah semestinya dihilangkan karena akan menyebabkan surat gugatan menjadi kabur sebagaimana tertuang dalam pasal 2 KUHPerdara. Kemudian terhadap keberadaan turut tergugat IV (**Yahya Aman Gairah**) di tarik sebagai turut tergugat karena memang kapasitasnya sudah jelas bukan merupakan ahli waris dari almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok**. akan tetapi karena yang bersangkutan ada menguasai sebagian objek **No. I** dan sebagian objek **No VIII** sebagaimana kami uraikan pada surat gugatan bagian **E. Tentang Objek Warisan dan Penguasanya** pada halaman 12 dan halaman 14 surat gugatan dan perbaikannya. Dengan kata lain penggugat tidak perlu lagi mempertegas lebih jauh bahwa turut tergugat IV (**Yahya Aman Gairah**) adalah anak tiri dari pewaris karena di bawa oleh ibunya **Almarhumah Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** ketika menikah dengan **H. Aji Merah Alias Aman Atok** yang merupakan ayah kandung penggugat.
4. Bahwa membantah jawaban pada poin 4 pada halaman 7 yang menyebutkan ada ahli waris lain dari Alm. **IR. Jemai Bin H. Aji Merah** selain yang di sebutkan penggugat yaitu :  
**Ernawati Binti Tukimin** masih belum jelas kebenarannya dalam artian memerlukan pembuktian lebih jauh lagi apakah benar nama tersebut ada terikat tali pernikahan dengan salah satu ahli waris dan apakah pernikahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan atau hanya sekedar nikah Siri. Namun kami memahami jawaban tersebut hanya bertujuan untuk mengaburkan gugatan yang kami ajukan yang seolah olah adanya kurang pihak sehingga gugatan yang diajukan penggugat menjadi

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



NO atau tidak dapat diterima. Namun jikapun benar adanya tidak berpengaruh pada gugatan yang diajukan

oleh pengugat dikarenakan permasalahan ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Alm. **H. Aji Merah Alias Aman Atok** sedangkan jikapun benar kapasitas istri Alm. **Ir. Jemai Bin H. Aji Merah** adalah **menantu** yang tidak termasuk ahli waris atau ahli waris pengagnti. Dengan kata lain tidak ada hak- haknya yang dilanggar atau dirugikan . Dengan kata lain haknya terhadap objek warisan tidak ada dalam permasalahannya dengan ahli waris Alm. **H. Aji Merah Alias Aman Atok** sehingga tidak beralasan secara hukum untu ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat dikarenakan tidak ada juga menguasai atas objek warisan. Singkatnya hak waris dan sengketa waris yang bersangkutan ada pada permasalah sengketa waris alamarhum **Ir. Jemai** dan atau jika kemudian dianya keberatan dapat menempuh jalur hukum nantinya setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum dengan mengajukan BANTAHAN atau PERLAWANAN.

**B. Tentang Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak  
(Diskualifikasi in Person).**

1. Bahwa apa yang diuraikan tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V adalah sebuah tuduhan keji yang didasari kebencian semata diakibatkan keserakahan yang ingin menguasai harta peninggalan almarhum yang merupakan ayah kandung penggugat dan tentunya akan kami buktikan nantinya pada agenda yang dimungkinkan untuk itu. Namun sebagai bentuk upaya-upaya menghilangkan hak pengugat sudah dilakukan oleh tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V dengan berusaha memanipulasi Laporan Tindak Pidana Yang dilakukan penggugat beberapa kali namun tergugat tidak terbukti karena memang penggugat punya hak dan landasan hukum yang jelas berbeda dengan VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V yang bersikap rakus dan menghilangkan hak-hak penggugat selaku anak kandung dari Alm. **H. Aji Merah Alias Aman Atok** . Sebagai mana juga sikap sebagaian anak tiri yang tidak tau diri dengan mencoba mendrama tisir keadaan bahwa dianya berhak atas warisan padahal sudah jelas dan nyata dianya hanya anak tiri yang telah diterima Alm .**H. Aji Merah Alias Aman Atok** dibesarkan dan dinafkahi serta diberikan pendidikan namun

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah paling berhak atas warisan tersebut.

2. Bahwa sudah sangat jelas kami uraikan tentang kedudukan penggugat selaku anak ke III dari perkawinan pertama pewaris Almarhum. **H. Aji Merah Alias Aman Atok Dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** sebagaimana juga di akui dan dibenarkan kakak kandungnya **Rabimah Binti H. Aji Merah (Tergugat I)** pada saat memberikan kesaksian pada Unit Pidum Polres Takengon , sehingga laporan tersebut tidak ditindak lanjuti . Secara logikanya saudara **Se Ibu dan Se Ayah** sudah mengakui dan tentunya lebih tau lagi sedangkan tergugat hanyalah berstatus **Keponakan** yang baru lahir jadi memang tidak tau dan hanya mengikuti kemauan turut tergugat VI karena diuntungkan atas objek warisan milik penggugat.
3. **Poin menjawab Poin 3 s/d 4** .Bahwa sudah sangat jelas kami uraikan dalam judul **B. Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Kedua Pewaris** pada halaman 9 surat gugatan poin ( 1. Bahwa.. ) sehingga kalau tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V menyatakan adanya perceraian pada tahun 1957 antara Almarhum. **H. Aji Merah Alias Aman Atok Dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** itu hanyalah sebuah cerita yang digiring dan diopinikan untuk menghilangkan hak-hak penggugat terkecuali ada akta otentik untuk hal tersebut akan kami terima sebagai sebuah kebenaran . Namun yang ada pada tahun 1968 adanya pisah rumah dikarenakan adanya sakit yang diderita Almarhumah **Jarah alias Inen Atok Binti Baram** hingga akhir usinya pada tahun 1970 dan pada saat itu anak kandungnya **Rabimah Binti H. Aji Merah (Tergugat I)** serta (**Penggugat Muhamad Yusuf Bin Alm H. Aji Merah**) **HARUS DI ASUH KELUARGA LAINYA** baru kemudian pada tahun 1968 almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** menikah lagi dengan seorang janda beranak 2 yang bernama **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli** sesuai **sebutan kebiasaan Adat Gayo Inan Dul Jali**, karena anak pertamanya dari suami pertamanya bernama Dul Jali yang merupakan abang kandung dari Yahya Aman Gairah (Turut Tergugat IV). Sehingga sudah sangat jelas upaya-upaya yang dilakukan tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V untuk mengabur-ngaburkan sejarah dan silsilah keturunan dari penggugat yang sangat beritikad baik memperjuangkan hak-

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





hak seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** dari pihak-pihak yang tidak berhak namun malah seolah-olah berlagak sebagai pemilik. Keadaan dimana pengugat yang buta huruf (**tidak bisa baca tulis**) dimanfaatkan oleh tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V untuk mendustakan kebenaran bahwa pengugat memang ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok** perbuatan tersebut sudah sejak lama direncanakan oleh mereka namun selalu ditentang oleh kakak kandung penggugat **Rabimah Binti H. Aji Merah (Tergugat I)** tidak berhenti sampai disitu tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V melakukan intimidasi akan memenjarakan **Rabimah Binti H. Aji Merah (Tergugat I)** karena pada identitas beliau terdapat kesalahan nama ayah kandungnya **Abdul Rahman** yang semestinya **Aji Merah Alias Aman Atok** sehingga dianya memutuskan tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut atau sah karena merasa takut.

4. Bahwa dengan membaca poin 3 diatas terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I No. 565 K/Sip/1973 yang memuat adanya ketidak jelasan dasar hukum penggugat tentunya tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dikarenakan penggugat memiliki dasar hukum atas objek aquo selaku bagian dari ahli waris Almarhum. **Aji Merah Alias Aman Atok** yaitu bersetatus sebagai anak kandung laki-laki pewaris.
5. Bahwa memahami Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 agustus 1974 tentang gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum ,tentunya sangatlah bertentangan dengan surat guagtan yang diajukan pengugat karena pengugat sudah mendalilkan kedudukanya sebagai ahli waris yang memiliki hak atau bagian atas objek warisan yang ditinggalkan pewaris (ayah kandung pengugat)

### C. Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorum*).

1. Bahwa terhadap kurangnya pihak yaitu **ERNAWATI BINTI TUKIMIN** dalam hal ini sudah kami uraikan pada poin **4** **halam 8** diatas namun kami pertegas kembali bahwa jika sekalipun itu benar adanya nama tersebut tidak memiliki kepentingan atau adanya hak atas ahli waris almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** dikarenakan beliau adalah menantu perempuan yang merupakan istri dari **Ir. Jemai Bin Aji Merah Alias Aman Atok** dan secara

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam sengketa kewarisannya diajukan terhadap ahli waris **Ir. Jemai** setelah adanya penetapan bagian dari almarhum suaminya . Terkecuali nama tersebut ada menguasai objek tentunya dapat kami tarik sebagai pihak turut tergugat terkait penguasaan objek aquo.

2. Bahwa penggugat tidak menarik ahli waris pengganti **ABDUL MUTHALIB BIN ABDULRAHMAN** dikarenakan nama-nama tersebut bukanlah ahli waris dari harta peninggalan almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** yang merupakan ayah kandung penggugat sehingga akan menyebabkan gugatan menjadi kabur karena keluar dari permasalahan sengketa waris . Sebagai penegasan sudah kami utarakan pada poin 2 halaman 6 sampai 7 pada judul A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Sedangkan terhadap **KARTINI BINTI ABD. MAJID (turut tergugat V)** kami sertakan sebagai turut tergugat V dikarenakan keterlibatannya dalam penguasaan objek warisan no. 8 sebagai mana tertuang dalam surat gugatan penggugat dalam judul **E. Tentang Objek Warisan Dan Penguasaannya** dalam halaman 15 poin 8 . Dengan kata lain suatu kekeliruan jika kuasa tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV , V berkesimpulan penggugat menarik **KARTINI BINTI ABD. MAJID (turut tergugat V)** selaku ahli waris **ABDUL MUTHALIB BIN ABDULRAHMAN** akan tetapi turut tergugat V ada menguasai objek aquo pada objek no. 8 dikarenakan gugatan sengketa waris ini kami ajukan terhap warisan Alm. **H. AJI MERAH ALIAS AMAN ATOK** yang merupakan ayah kandung penggugat.
3. 3.1. Bahwa sekali lagi kuasa tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV , V keluar dari permasalahan dan menarik-narik pihak lain sementara **Hj. Fatimah Binti Hasan** adalah adik kandung **H. Aji Merah Alias Aman Atok** yang bukan merupakan ahli warisnya sehingga tidak perlu disertakan dalam gugatn ini sesuai dengan kaidah hukum kewarisan yang termuat mulai dari pasal 171 s/d pasal 214 KIH . Sederhananya gugatan ini adalah sengketa waris antara Almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** dan bukan sengketa waris **Alm. Hasan Bin Adam** kakek penggugat.
- 3.2. Tidak menarik ahli waris **SALMIAH BINTI MUDE ALI** pihak ini juga tidak termasuk dalam ahli waris Almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** sehingga perlu dikesampingkan .

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil jawaban yang diajukan oleh tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV , V melalui kuasanya sudah sangat terbantah tentang kurangnya pihak dikarenakan ketidak konsentrasianya dan cenderung emosioanal memahami surat gugatan yang diajukan oleh penggugat menyebabkan dengan membabi buta mengikut sertakan pihak lain sementara tidak berkepentingan secara hukum dalam perkara ini .

### II. D. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Mengulangi dan mempertegas kembali surat gugatan yang diajukan penggugat melalui kuasanya sudah secara jelas dan terperinci keseluruhan menerangkan tentang **sengketa waris** dan kemudian didalam surat gugatan sudah menerangkan kedudukan seluruh pihak baik pihak tergugat dan turut tergugat sehingga menurut hemat kami tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini adalah memang kewenangan **absolut** berada dalam kewenangan Mahkamah Syari'iah Takengon . Dalam kedudukan turut tergugat I,II,III,IV dan V sudah secara jelas disertakan sebagai turut tergugat dikarenakan terkait penguasaan objek warisan sementara dianya bukan sebagai ahli waris , Berikut ini akan kami paparkan dasar hukumnya :
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekeusaan kehakiman mana sudah mengatur tentang ruang lingkup peradilan pada pasal 10 butir (1) dan (2) .
    - a. Pasal 4 Ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 Jo. UU 48 tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.";
    - b. Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 Jo. UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: " Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. •
    - c. Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.";

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 6 Tahun 2006 Dan Perubahan Terakhir UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syari'ah
- Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA NO. 07 Tahun 2012 berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Kamar Dagang Pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 03 Mei Sampai Dengan 05 Mei 2012 Yang Di Tetapkan Di Semarang Tanggal 05 Mei 2012;
- Putusan MA No. 1615 K/Pdt/1993 Yang Memuat Bahwa Seluruh Sengketa Waris bagi Yang Beraga Islam Merupakan Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dan Bukan Di Peradilan Umum.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K / S ip / 1971 tanggal 3-12-1974 RID/HIR tidak mengatur hal penggabungan, maka terserah pada pandangan Hakim dalam hal mana penggabungan ini diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.
- Putusan MA tanggal 13 Maret 1979 N o. 141 K / S ip / 1978 Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan.
- Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 Tertanggal 28 Januari 1976 Yang Memuat : Menegaskan Bahwa Keikut Sertaan Turut Tergugat Dalam Suatu Perkara Hanya Berfungsi Sebagai Syarat Kelengkapan Para Pihak. Sehingga Turut Tergugat dalam Petitum Gugatan Hanya Dapat Dituntut Sekedar Tunduk dan Taat Terhadap Putusan Pengadilan.
- Putusan Mahkamah Agung Repoblik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 Tertanggal 25 Mei 1977 Tentang : Dengan Tidak Mengikut Sertakan Pihak-Pihak Yang Memiliki Relevansi Dan Kewenangan didalam suatu Perkara Maka Gugatan Dinyatakan Mengandung Cacat *Plurium LLitis*

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Concortium /Kurangnya Pihak .*

- Putusan MA RI No. 1125 K/Pdt/1984 : Bahwa Setiap Orang Yang Memproleh Hak Dikarenakan Perbuatan Sebagian Ahli waris Harus Dijadikan Pihak Sehingga Memungkinkan Pihak Tersebut Membuktikan Asal-Usul Hak Dan Atau Dasar Hukumnya Atas Objek Dalam Pembelaan Hak- Haknya
- 2. Bahwa pada poin 1 diatas sudah kami berikan sanggahan atau dasar hukum atas keberatan tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V yang mendalilkan pasal 132 RV sehingga seolah-olah majelis hakim dapat menyatakan diri tidak berwenang dalam penanganan perkara aquo sementara jelas dan terang benerang pengugat sudah memformulasikan surat gugatan dengan pokok permasalahan adalah **gugatan sengketa waris /masalah waris** yang ditinggalkan oleh Alm. **H. Aji Merah Alias Aman Atok** yang merupakan ayah kandung pengugat dengan mendudukan ahli waris lain sebagai tergugat dan turut tergugat diluar ahli waris dikarenakan penguasaan terhadap objek aquo, mengeluarkan kebijakan yang merugikan hak-hak pengugat atas objek warisan sehingga untuk mencegah kurangnya pihak perlu secara hukum acara atau formilnya gugatan dijadikan sebagai pihak tergugat atau turut terguga,. sebagaimana maksud dari **SEMA No. 1 Tahun 2017 .**

## III. DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pengugat mendalilkan seluruh dalil-dalil ini sebagai satu kesatuan dengan pokok gugatan dan merupakan satu kesatuan yang saling mengikat yang akan pengugat buktikan dan pertahankan dalam setiap agenda persidangan nantinya ;
2. Bahwa terhadap eksepsi tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V sudah pengugat bantah dalam bagian tersebut diatas dan mendukung dalil-dalil gugatan pengugat ;
3. Bahwa dalil tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V yang menyatakan pengugat bukanlah ahli waris **H. Aji Merah Alias Aman Atok** adalah suatu bentuk fitnah yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan dengan mendustakan kedudukan pengugat dan membuat sebuah rekayasa

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguntungkan bagi tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V sementara dalam surat gugatan sudah kami jelaskan pada bagian :  
**A.Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Pertama Pewaris pada poin 3.** Bahwa dari pernikahan tersebut antara **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

1. Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah
2. **Rabimah Binti H. Aji Merah**
3. Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah

Sedangkan Nama **Dul Jali** bukanlah anak kandung dari pewaris Almarhum .  
**H. Aji Merah Alias Aman Atok** tetapi merupakan anak yang lahir dari perkawinan pertama **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** sebelum menikah kedua kalinya dengan Almarhum . **H. Aji Merah Alias Aman Atok** dengan kata lain Dul Jali adalah anak tiri yang bukan ahli waris . Cerita ini adalah sebuah rekayasa yang dikembangkan tergugat tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V serta berusaha menjerumuskan pengugat dengan memanipulasi laporan pada instansi kepolisian berulang kali namun tidak dapat dibuktikan laporan tersebut dikarenakan memang pengugat adalah ahli waris dari Almarhum . **H. Aji Merah Alias Aman Atok** sebagaimana yang dibenarkan oleh Kakak Kandungnya (**Rabimah Binti Alm H. Aji Merah alias Aman Atok** )  
**Tergugat I .**

4. Bahwa terhadap perceraian yang didalilkan oleh tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V tahun **1957** antara Almarhum . **H. Aji Merah Alias Aman Atok** dengan istrinya **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** sudah terurai dalam gugatan pengugat pada bagian :

**A. Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Pertama Pewaris** pada poin Bahwa selama pernikahan tersebut antara Alm **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** tidak berjalan dengan harmonis sejak tahun  $\pm$  1968 dikarenakan adanya penyakit yang menimpa sang istri hingga

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya memutuskan untuk pisah tempat tinggal atau tidak tinggal serumah lagi sampai kemudian **Alm H. Aji Merah** menikah lagi. Kemudian jika kemudian pengugat kaitkan dengan silsilah yang di jabarkan oleh tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V dalam **Eksepsinya** pada bagian **A. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)** pada poin 6 bagian 1.1. Bahwa semasa hidupnya.....dst ....adanya nama DUL JALI MENINGGAL DUNIA TAHUN 1954 kemudian di PERTEGAS LAGI oleh tergugat tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V Dalam KONVENSI Dalam Pokok Perkara poin 3 (3.1). Nama DUL JALI BIN AJI MERAH meninggal dunia tahun 1954 maka jika hal yang sama kita perbandingkan tahun kelahiran **Yahya Aman Gairah Bin M. Ali (Turut Tergugat IV)** yang saat ini berusia 71 Tahun (2024-1971 = 1953 tahun kelahiran Yahya Aman Gairah Bin M.Ali) ,jika dikurangkan dengan tahun kelahiran ibu kandungnya (**sesui data kami jadikan bukti Pengugat**) tahun 1941 (1953-1941 = 12 Tahun, dalam artian pada saat ibu kandungnya berusia 12 tahun maka sudah memiliki anak dua ,jika jarak anak pertama lahir dengan anak kedua adalah 1 tahun maka akan kita dapati umur ibu kandung Yahya Aman Gairah Bin M.Ali (turut tergugat IV) menikah pertama kalinya pada usia 10 tahun (**Almarhumah. HJ.Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali.**) . Kemudian kita perbandingkan lagi tahun kelahiran (**Almarhumah. HJ.Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali.**) yang lahir 1941 dan menikah kedua kalinya tahun 1957 (menurut tergugat tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V) maka pada saat itu **Almarhumah. HJ.Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** baru berusia 16 tahun (1941-1957= 16) dengan status janda 2 anak salah satunya **Yahya Aman Gairah Bin M. Ali (Turut Tergugat IV)** yang lahir tahun 1953 (Umur=71 Tahun) sebagai anak kedua . Bahwa terdapat kebenaran **Almarhumah. HJ.Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** kami peroleh juga fakta tahun kelahirannya pada tahun 1932 (akan kami buktikan dalam agenda bukti surat Pengugat nantinya) . Dengan artian tergugat tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V telah banyak memanipulasi data-data yang bertujuan mengaburkan silsilah keturunan yang dapat merugikan pengugat atas apa yang menjadi haknya.

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar adanya sengketa waris ini adalah seluruh harta peninggalan Alm **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** yang dibawa kedalam pernikahan pertama dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** dan pernikahan kedua dengan pertama **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** dan harta tersebut merupakan warisan dari ayah kandungnya yang bernama **HASAN** sehingga memang benar tidak ada dalam gugatan pengugat menyebutkan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** meminta warisan atau harta bersama
6. Bahwa terhadap perceraian pewaris Alm **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** yang disebutkan tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V sudah sangat jelas terbantah pada poin 5 diatas sehingga adanya opini perceraian 1957 antara **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan istri pertamanya **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** adalah sebuah kebohongan bertujuan menghilangkan nasap pengugat sementara opini tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta dan bertentangan dengan fakta lainnya.
7. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan pengugat sudah jelas menerangkan mulai dari silsilah keturunan pengugat dan tergugat serta kedudukan turut tergugat serta alasan disertakannya pihak-pihak tersebut, sehingga tidak ada keraguan apa lagi kekaburan surat gugatan yang diajukan pengugat yang nantinya akan dibuktikan pengugat dalam agenda yang tersedia untuk itu. Sekali lagi pengugat memahami keinginan tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V yang ingin mengaburkan gugatan aquo karena akan diuntungkan secara sepihak. Sehingga pengugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang kami yakini sangat netral dalam perkara ini untuk dapat melanjutkan persidangan sampai pada putusan yang berkeadilan nantinya;
8. Bahwa Gugatan ini memang tidak perlu menaikan derajat Ayah kandung pewaris (**Almarhum. Hasan**) dikarenakan sengketa waris ini hanya sebatas sengketa ahli waris almarhum **H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dari derajat pertama (Anak) sampai drajat Kedua (Cucu)/ahli waris pengganti yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KIH) dibenarkan untuk itu;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tuduhan adanya rekayasa pengugat yang membuat Kartu Keluarga **No. 3672072806060018** adalah sebuah tuduhan yang menjerumuskan dan menyesatkan adanya karena setiap warga negara berhak melakukan pembenaran/perbaikan pada identitasnya dengan syarat yang telah ditetapkan untuk itu .

9.1 Tidak ada kesalahan prosedur yang dilanggar pengugat dalam penerbitanya sehingga dikabulkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

9.2 Tidak ada kesalahan prosedur yang dilanggar pengugat dalam penerbitanya sehingga dikabulkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Bahwa terhadap data pribadi (KK) pengugat adalah sebuah data yang semestinya belum diketahui oleh pengugat karena belum adanya pembuktian surat dan tidak pula kami ajukan sebagai bukti dalam sistem Ecord gugatan kami, sehingga kami menduga adanya konspirasi yang menyertakan pihak lain dan tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terutama Pasal 67 yang berbunyi

- 1) **Setiap orang** yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat;
- 2) **dipidana** dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat.
- 3) **dipidana** dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun .

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



Dengan kata lain tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V telah menjalin kerja sama atau pemufakatan jahat mendapatkan data pribadi pengugat dengan itikat yang tidak baik sehingga menghalalkan segala cara .

10. Bahwa tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V telah kehabisan kata-kata dikarenakan pengugat sudah membuka kebenaran yang tak terbantahkan lagi sehingga seluruh dalil yang disampaikan tergugat oleh VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V terbantah dengan sendirinya oleh jawaban tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V yang sangat penuh muatan rekayasa;
11. Bahwa apa yang dituduhkan tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V tentunya akan kami buktikan pada persidangan yang disediakan untuk itu apakah ada coretan nama ayah kandung pengugat dalam buku nikanya atau ahanya sebatas karangan semata dari tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V. Hal mana pernah digunakan pengugat dalam perkara sebelumnya **No. 116/Pdt.G/2022/MS-TKN** pada halaman 61 pada bagian bukti-bukti **(1)** Majelis Hakim sudah menerima bukti pengugat An. M.Yusuf Bin Aji Merah sesuai dengan aslinya . dan jika benar adanya coretan pasti ditolak oleh Majelis Hakim sebagai bukti atau paling tidak bukti tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan apa yang pengugat kemukakan pada Replik pengugat terhadap Jawaban tergugat VI s/d XI dan turut tergugat I,II,IV dan V sudah terbantah dengan dalil-dalil yang pengugat kemukakan dalam duplik ini. Sehingga kami berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan :

**1. Dalam Eksepsi**

- **Menolak Eksepsi Yang Diajukan Tergugat VI s/d XI dan Turut tergugat I,II,IV dan V dan Turut Tergugat VIII Karena Tidak Beralasan Secara Hukum;-**
- Dalam Putusan Sela Menyatakan Mahkamah Syari'iah Takengon Berwenang Mengadili Perkara Aquo ;-
- **Memerintahkan Pengugat dan Seluruh Tergugat Serta Seluruh**

**Halaman 58 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



**Turut Terrgugat Melanjutkan Persidangan.**

**2. Dalam Konvensi**

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain Dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram Yang Terjadi Pada Tahun 1938 adalah Sah;
3. Menyatakan Perkawinan Kedua **Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain Dengan Almarhumah Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali Pada Tahun 1968 Adalah Sah;**
4. Menyatakan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 1970;
5. Menyatakan **Almarhumah Zainab Bin Him Alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** Telah Meninggal Dunia Pada Sekitar Tahun 1999;
6. Menyatakan **Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 1998;
7. Menetapkan Ahli Waris **Alm H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain Dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** Adalah :

1. Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah
2. **Rabimah Binti H. Aji Merah**
3. Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah

8. Menetapkan Ahli Waris **Alm H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain Dengan Almarhumah Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali** Adalah :

1. Alm. Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah
2. **Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah**
3. Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah

9. Menetapkan Ahli Wari Pengganti Dari **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 2001 Adalah :

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



1. Nurmaidasari Binti Alm M. Hatta

2. **Heriyawati Binti Alm M. Hatta**

3. Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta

4. **Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta**

10. Menetapkan Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Dari **Alm Ir Jema'i Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 2008 Adalah :

1. Maida Sari Binti Alm Jema'i /Ahli waris pengganti Alm. Jema'i

2. **Novi Juwita Binti Alm Jema'i /Ahli waris pengganti Alm. Jema'i**

3. Agus Ramiaji Bin Alm Jema'i /Ahli waris pengganti Alm. Jema'i

4. **Adelia Jewi Maulida Binti Alm Jema'i /Ahli waris pengganti Alm. Jema'i**

5. Rasya Putra Zulkarnain Bin Alm Jema'i /Ahli waris pengganti Alm. Jema'i

11. Menetapkan Ahli Waris Pengganti **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** Yang Telah Meninggal Dunia Sekitar Tahun 2000 Adalah :

1. Angga Rizky S Bin Sugiono /Ahli waris pengganti Alm. Susilawati

12. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Dari **Almarhumah Mardiah Binti Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 2005 Adalah :

1. Muhammad Afrizal Fahmi

2. **Muhammad Ramadhan Fahrul**

13. Menetapkan Objek Perkara No. I Sampai Dengan No. VIII Adalah Merupakan Warisan Dari **Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** ;-

14. Menetapkan Bagian Masing-Masing Ahli Waris Secara Faraid/ Hukum

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

15. Memerintahkan **Tergugat II sampai dengan Tergugat V** Untuk Menerima Bagian Dari Ayah Kandungnya **Alm. M. Hatta Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Alm Hasain** Atas Objek Warisan ;-
16. Memerintahkan **Tergugat VII** Sampai **Tergugat XI** Untuk Menerima Bagian Dari Ayah Kandungnya **Alm Jema'I Bin Alm H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** Atas Objek Warisan;-
17. Memerintahkan **Tergugat XII dan Tergugat XIII** Untuk Menerima Bagian Ibu Kandungnya **Almarhumah Mardiah Binti Alm. H. Aji Merah alias Aman Atok Bin Hasain** Atas Objek Warisan;
18. Menyatakan Sertifikat No. 69 Tahun 2015 Atas Nama : **JEMAI** Yang Dikeluarkan **Turut Tergugat VIII** Batal Secara Hukum Atau Setidak-Tidaknya Tidak Berlaku Mengikat Secara Hukum;-
19. Memerintahkan **Tergugat XV** Untuk Menerima Bagian Dari Ibu Kandungnya **Almarhumah Susilawati**;
20. Menyatakan Akta Jual-Beli No. 363/SLN/2019 Dan Akta Jual-Beli No. 364/SLN/2019 Yang Dikeluarkan **Turut Tergugat X** Batal Secara Hukum Atau Setidak-Tidaknya Tidak Berlaku Mengikat Secara Hukum;-
21. Menyatakan Surat Akta Jual Beli NO. 62.PGS/2020 Yang Dikeluarkan **Turut Tergugat IX** Batal Secara Hukum Atau Setidak-Tidaknya Tidak Berlaku Mengikat Secara Hukum;

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Yang dikeluarkan **Turut Tergugat XI** Batal Secara Hukum Atau Setidak-Tidaknya Tidak Berlaku Mengikat Secara Hukum;
23. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dan Turut Tergugat VII Menempati Objek Warisan Adalah Tidak Sah Secara Hukum;
24. Memerintahkan Setiap Orang Yang Menempati Objek Warisan Untuk Menyerahkan Secara Sukarela Atas Objek Warisan Meskipun Memperoleh Hak Karena Atas Perbuatan Sebagian Para Tergugat Dan Atau Turut Tergugat Dimana Perbuatan Tersebut Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Atau Ahli Waris Pengganti;
25. Memerintahkan **Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Dan VII** Untuk Mengosongkan Objek Warisan Dalam Keadaan Baik Tanpa Syarat Apapun;
26. Meletakkan Sita Jaminan (Konservasi Beslag) Terhadap Objek Perkara Warisan **No. I, II, III, VI, VII, VIII;**
27. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

Menimbang, bahwa atas **jawaban**, turut Tergugat VIII, Penggugat/kuasa telah menyimpulkan replik secara tertulis melalui kuasanya yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Penggugat/kuasa dengan menyatakan mengenai batas-batas dan ukuran objek perkara akan terang dan tidak keliru dengan menunjuk nomor surat sertifikat, dan membantah keterlibatan turut Tergugat VIII dalam hal tidak pada posisinya sebagai instansi BPN RI;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I tidak ada menyampaikan duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak ada menyampaikan duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V telah menyimpulkan duplik secara tertulis melalui kuasanya di persidangan sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat dalam Repliknya menjelaskan jawaban Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V hanya secara sepotong-sepotong adalah sebuah kekeliruan dimana Penggugat memakai sesuatu yang lain dari apa dimaksudkan oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V, hal ini disebabkan karena Penggugat hanya menarik susunan ahli waris hanya dari derajat ke dua, namun bila Penggugat jeli dan cermat menarik silsilah ahli waris dari derajat pertama maka akan sangat jelas dijumpai kedudukan hukum dari Turut Tergugat I,II,IV,V yaitu RUSLAN BIN ABU MUKMIN, ABU MUKMIN BIN ABDURAHMAN, YAHYA AMAN GAIRAH BIN M.ALI dan KARTINI BINTI ABDUL MADJID dan bukan secara serta merta mejadikannya sebagai Para Pihak tanpa menyebutkan secara jelas kedudukan hukum diantara sesama ahli waris yaitu telah disebutkan oleh Penggugat dan menjadikannya sebagai Para Pihak tanpa memberikan sebuah penjelasan, khususnya terkait penguasaan tanah yang merupakan objek warisan dalam perkara a-quo, karena dalam perkara kewarisan setentang siapa-siapa yang menguasai objek warisan maka haruslah disebutkan mengenai penguasaan objek warisan apakah penguasaan tersebut dikarenakan yang bersangkutan merupakan golongan dari ahli waris dan atau pihak lain yang telah membeli objek warisan dari ahli waris yang telah melakukan jual beli ;
2. Bahwa seperti yang telah Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sampaikan dalam jawaban bahagian eksepsi point angka (dua) sub 2.1 dan 2.2 Penggugat hanya menjelaskan silsilah ahli waris dari derajat ke 2 (dua) dan hal inilah kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga kedudukan hukum Turut Tergugat I,II,IV,V sama sekali tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang membawa dampak antara posita gugatan dengan petitum gugatan menjadi kacau balau, penginventarian data yang salah telah dilakukan oleh Penggugat mengenai kelengkapan dari ahli waris telah menyebabkan gugatan dari Penggugat disusun secara tidak cermat dan

**Halaman 63 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang sebagaimana yang diharuskan dalam hukum secara perdata khususnya dalam perkara kewarisan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720.K/Pdt.1997 tanggal 9 Maret 1999 haruslah untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Odvankelijke Verklaard ) ;

3. Bahwa silsilah masing-masing ahli waris haruslah disebutkan secara terang dan jelas sebagaimana yang telah Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sampaikan pada bahagian eksepsi dalam surat jawaban, dengan melihat susunan silsilah ahli waris yang sistematis dan jelas akan memudahkan bagi siapa saja untuk membacanya serta tidak membingungkan seperti yang diuraikan oleh Penggugat, namun Penggugat dalam Repliknya hanya membahas mengenai ahli waris pengganti, dan lagi-lagi Penggugat telah gagal faham di dalam menjawab karena yang dimaksudkan oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V mengapa mengenai kedudukan hukum Turut Tergugat I,II,IV,V tidak disebutkan secara jelas dalam surat gugatan dan langsung menjadikannya sebagai Para Pihak dan mengapa Turut Tergugat I,II,IV,V menguasai objek warisan tidak disebutkan secara rinci, dan kekaburan gugatan dari Penggugat sudah sanga jelas di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata No.340/Pdt.G/2022/MS.TKN, walaupun Penggugat mengganti kuasa hukumnya namun perkara a-quo dengan Perkara Perdata No.340/Pdt.G/2022/MS.TKN tidak jauh berbeda mengenai substansi kedudukan hukum Turut Tergugat I,II,IV,V yang tidak ada penjelasan hal apapun ;

4. Bahwa pada halaman 12 s/d 15 Gugatan Penggugat benar ada menyebutkan tentang siapa-siapa yang menguasai objek warisan, namun anehnya terhadap objek warisan yang dikuasai oleh Turut Tergugat I,II,IV,V sama sekali tidak ada penjelasan apapun, namun penggugat hanya membuat opini penguasaan objek warisan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I berupa "*sebuah intimidasi karena sebagai anggota kepolosian*" dan hal ini tentu menggelikan bagi siapa

**Halaman 64 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang membacanya, karena ini menyangkut sengketa kewarisan maka sudah sepatutnya penggugat memberikan sebuah argumentasi hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum acara dan bukan memberikan alasan yang menimbulkan sebuah penyesatan, dan apa yang telah tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V uraikan dalam jawaban mengenai silsilah ahli waris maka sudah sangat jelas Turut Tergugat I,II,IV dan V juga merupakan golongan ahli waris, dan Penggugat juga dalam petitumnya tidak ada menyebutkan sebagai golongan ahli waris;

5. Bahwa apa yang Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sampaikan pada point 4 (empat) disebabkan karena inventaris data yang salah serta keliru, sehingga gugatan dari penggugat menimbulkan sebuah kesalahan serta kekeliruan didalam menguraikan posita gugatannya ;

## **B. Tentang Gugatan Diajukan oleh Orang yang tidak berhak (*Diskualifikasi in person*).**

1. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo dan menyatakan mempunyai hak atas tanah objek perkara tentunya dengan melihat silsilah ahli waris yang benar sebagaimana diuraikan oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V dalam jawabannya dengan memperhatikan silsilah ahli waris tersebut dengan nyata-nyata Penggugat yang mengaku sebagai anak kandung serta memakai nasab dengan menggunakan bin atau anak dari ADJI MERAH adalah sebuah kesalahan yang dilarang oleh hukum Islam, karena sudah sangat jelas semenjak ADJI MERAH BIN HASAN bercerai dengan JAROH tahun 1957 tidak ada lagi anak ADJI MERAH BIN HASAN bersama JAROH karena mereka tidak pernah rujuk dan atau menikah kembali, sementara dari identitas Penggugat yang lahir pada tahun 1966 berbanding terbalik dengan rumah tangga ADJI MERAH BIN HASAN dan JAROH yang telah bercerai pada tahun 1957, dan dengan memperhatikan kenyataan ini maka sudah jelas Penggugat bukanlah merupakan anak kandung dari ADJI MERAH BIN HASAN ;

*Halaman 65 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa persoalan nasab adalah sebuah hal yang paling penting untuk menentukan seseorang mempunyai hak waris dari seorang pewaris, dan hal ini dikesampingkan oleh Penggugat dengan cara-cara yang tidak baik yaitu dengan mengubah dokumen-dokumen yang dimiliki sebelumnya sehingga berubah seperti keadaan sekarang ini, dan terhadap Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sampaikan pada huruf A Eksepsi bahwa ADJI MERAH BIN HASAN telah bercerai dengan JAROH pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara ADJI MERAH BIN HASAN dengan JAROH pada tahun 1957, dan dengan melihat tahun perceraian antara ADJI MERAH BIN HASAN dengan JAROH dan diantara keduanya tidak ada rujuk untuk Kembali menjadi suami istri sudah sangat jelas menunjukkan dari pernikahan tersebut anak yang dilahirkan hanya 3 (tiga) orang anak saja dan tidak masuk nama penggugat ;
3. Bahwa kapasitas Penggugat adalah benar sebagai orang yang tidak berhak atas harta warisan alm. ADJI MERAH BIN HASAN namun Penggugat telah memaksakan dirinya sebagai ahli waris dari alm. ADJI MERAH BIN HASAN sementara 'nasab' yang sebenarnya adalah berbeda dengan melihat hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :565 K/Sip/1973 menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak jelas, karena hak Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas, demikian halnya dengan kapasitas Penggugat dalam perkara a-quo, demikian juga halnya dengan melihat dari silsilah perkawinan ADJI MERAH BIN HASAN sehingga sudah sangat jelas Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena bukan merupakan anak kandung dari ADJI MERAH BIN HASAN, dan hal ini sudah sangat tegas dikatakan oleh Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

**Halaman 66 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**C. Tentang tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat (Plurium Litis Concoctium)**

1. Bahwa dalam perkara kewarisan Nomor :340/Pdt.G/2022/MS-TKN Penggugat tidak memasukan SUSI HARTATI BINTI SUJADI sebagai Para Pihak karena memang ia nya adalah istri pertama dari alm. JEMAI BIN ADJI MERAH dan dalam perkara a-qou memasukan nama SUSI HARTATI BINTI SUJADI, namun lagi-lagi Penggugat mengulangi kesalahan yang sama dalam perkara kewarisan sebelumnya yang tidak memasukan ERNAWATI BINTI TUKIMAN sebagai pihak karena yang bersangkutan adalah istri sah berikutnya alm. JEMAI BIN ADJI MERAH dan sampai JEMAI BIN ADJI MERAH diantara keduanya tidak ada terjadi perceraian, namun Penggugat dalam Repliknya mengatakan telah diuraikan pada halaman 4 s/d halaman 8 gugatan, namun nama ERNAWATI BINTI TUKIMAN sama sekali tidak tercantum, dan begitu pula seharusnya istri sah alm. JEMAI BIN ADJI MERAH dijadikan sebagai Para Pihak yaitu sebagai Tergugat karena sah secara hukum Fiqh sebagai golongan ahli waris;
2. Bahwa sudah sangat jelas deri ketidakpahaman Penggugat dalam menentukan golongan ahli waris yang bersumber dari Al-Qur'an telah membawa kesesatan yang nyata di dalam penerapan pelaksanaan hukum waris Islam apa yang menjadi dasar ERNAWATI BINTI TUKIMAN tidak dimasukan oleh Penggugat ke dalam golongan ahli waris alm. JEMAI BIN ADJI MERAH hal ini tentu disebabkan karena ketidaktahuan dari Penggugat tentang kelompok golongan ahli waris ;
3. Bahwa dalam perkara-perkara kewarisan kelalaian dengan tidak mencantumkan salah seorang dari golongan ahli waris dengan alasan tertentu apakah karena kesilafan ataupun kesengajaan yang disadari sudah tentu membawa dampak kepada gugatan tidak dapat diterima (NO) seperti halnya yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a-quo dan Penggugat sudah sepatutnya melihat kembali siapa-siapa yang menjadi golongan ahli waris dari seorang suami yang telah meninggal dunia dalam hal ini adalah JEMAI BIN ADJI MERAH, namun anehnya

*Halaman 67 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Repliknya beralasan karena ERNAWATI BINTI TUKIMAN adalah menantu perempuan dari alm. ADJI MERAH AMAN DUL JALI sehingga bagian yang akan diterima dari ERNAWATI BINTI TUKIMAN harus menunggu penetapan warisan dari suaminya alm. JEMAI BIN ADJI MERAH ;

4. Bahwa apa yang menjadi alasan Penggugat pada point 3 (tiga) diatas yang harus menunggu penetapan terlebih dahulu bahagian warisan milik alm. JEMAI BIN ADJI MERAH dan kemudian baru diberikan kepada istri keduanya yang bernama ERNAWATI BINTI TUKIMAN tentu bukan jawaban yang berdasarkan hukum, terlebih kedudukan istri pertama alm. JEMAI BIN ADJI MERAH yang Bernama SUSI HARTATI BINTI SUJADI dengan ERNAWATI BINTI TUKIMAN adalah sama, keduanya adalah pewaris dari alm. JEMAI BIN ADJI MERAH, dan karena JEMAI BIN ADJI MERAH telah meninggal dunia maka istri dan anak-anaknya lah sebagai ahli warisnya, ketidakmampuan dari Penggugat di dalam mengelompokan golongan ahli waris khususnya dari alm. JEMAI BIN ADJI MERAH memabawa dampak dengan dimasukan ahli waris yang sah dalam perkara a-quo menyebabkan eksepsi tentang kurang telah terbukti.
5. Bahwa demikian juga halnya dengan tidak dimasukannya ahli waris pengganti dari alm. ABDUL MUTHALIB BIN ABDURAHMAN dengan alasan bukanlah merupakan golongan ahli waris, akan tetapi Penggugat memasukan istri dari alm. ABDUL MUTHALIB BIN ABDURAHMAN yang bernama KARTINI BINTI ABDUL MAJID sebagai Para Pihak, dan pertanyaannya apakah anak yang lahir dari pernikahan alm. ABDUL MUTHALIB BIN ABDURAHMAN dengan KARTINI BINTI ABDUL MAJID bukan merupakan ahli waris dari alm. ABDUL MUTHALIB BIN ABDURAHMAN...? Pembeneran yang dibuat oleg Penggugat dengan mencari alasan-alasan yang tidak sesuai dengan aturan hukum kewarisan dalam Repliknya semuanya berawal dari ketidakpahaman mengenai golongan ahli waris serta inventaris data yang keliru.

## D. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat lagi-lagi telah gagal faham dalam mengartikan tentang eksepsi kewenangan mengadili absolut yang disampaikan oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V posita gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas dalam menguraikan kedudukan hukum Para Pihak terutama Turut Tergugat I,II,IV,V yang menguasai sebagian harta warisan dapat diartikan adalah sebagai pihak ke III yang tidak disebutkan dalam silsilah ahli waris dalam posita gugatan serta tidak ada juga menyebutkan Turut Tergugat I,II,IV,V telah menguasai harta warisan berdasarkan jual beli, hibah, wasiat dari seseorang ahli waris dari alm. ADJI MERAH AMAN DUL JALI, sehingga tidak ada kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan memutus perkara a-quo dan sepatutnya diajukan dilingkungan Pengadilan Umum dan hal ini sudah cukup jelas dipertimbangkan dalam perkara warisan yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata No.340/Pdt.G/2022/Ms.Tkn ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V yang telah disebutkan pada bahagian eksepsi mohon dianggap untuk dipergunakan lagi pada bahagian konvensi ini ;
3. Bahwa silsilah ahli waris yang disampaikan Penggugat dengan yang disampaikan oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V jelas terdapat perbedaan yang mendasar serta nyata, perbedaan yang mendasar ini disebabkan penggugat yang mengambil silsilah dari deraja kedua, namun bila Penggugat mengambil silsilah dari derajat pertama tentu akan dapat diketahui secara jelas kedudukan dari Turut Tergugat I,II,IV,V yang menguasai sebagian tanah warisan seperti yang dinyatakan oleh Penggugat, dan kesalahan dari Penggugat dalam membuat silsilah ahli waris hingga pada akhirnya membuat Repliknya menjaadi kacau balau dan tidak tentu arah, sehingga terhadap hal ini tidak peril ditanggapi oleh tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V lebih lanjut karena hanya menimbulkan sebuah penyesatan ;
4. Bahwa perubahan mengenai 2 (dua) buah kartu keluarga yang saling berbeda antara kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas

**Halaman 69 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah tanggal 08-02-2010 dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah tanggal 10-11-2020, sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Penggugat dan hal ini adalah sangat wajar karena hal itu benar terjadi dan perubahan data dimaksud adalah keinginan dari Penggugat agar nasab menjadi H.ADJI MERAH bisa diakui oleh hukum, sementara untuk perubahan kartu keluarga tersebut tidak ada putusan dari pengadilan yang berwenang untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah untuk merubahnya;

5. Bahwa jawaban Penggugat dalam Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat sangat bertolak belakang dengan hal-hal yang dikemukakan dalam posita gugatan, dan hanya membuat jawaban yang berputar-putar belaka dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses pembuktian, namun apapun persoalan substansi terkait perkara a-quo, sepenuhnya tetap beracuan kepada tentang syarat-syarat pembuatan surat gugatan yang baik dan benar yang tetap harus memenuhi syarat-syarat formal dalam hukum waris;
6. Bawa dalam jawaban dari Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sudah sangat jelas disebutkan setelah alm. ADJI MERAH AMAN DUL JALI bercerai dengan JAROH pada tahun 1957 selanjutnya pada tahun 1959 menikah dengan ZAINAB BINTI HIM pada tahun 1959, namun dalam Repliknya Penggugat mengatakan pernikahan alm. ADJI MERAH AMAN DUL JALI dengan ZAINAB BINTI HIM terjadi pada tahun 1968, sementara sudah sangat jelas anak pertama dari pernikahan alm. ADJI MERAH AMAN DUL JALI dengan ZAINAB BINTI HIM yang bernama FATIMAH BINTI ADJI MERAH tahun lahirnya ditahun 1960, tentunya apa yang disampaikan oleh Tergugat sangat mengada-ada dan berusaha menggiring opini lahirnya Penggugat M.YUSUF ditahun 1966 sebelum alm. ADJI MERAH AMAN DUL JALI dengan ZAINAB BINTI HIM terjadi pada tahun 1968, dari fakta-fakta yang tersaji tentu dapat dinilai bagaimana Penggugat berupaya agar seolah-olah benar dia lahir pada tahun 1966 dan alm. ADJI MERAH

**Halaman 70 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN DUL JALI belum bercerai dengan JAROH sementara sudah sangat jelas perceraian diantara keduanya terjadi pada tahun 1957, dan pertanyaan darimana datangnya Penggugat yang berdasarkan identitas-identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah lahir pada tahun 1966;

7. Bahwa Penggugat hanya membuat hal-hal yang berupa pengulangan-pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, dan terhadap hal-hal yang merupakan kebenaran dari suatu kesalahan Penggugat sama sekali tidak dijawab oleh Penggugat dalam Repliknya, dan hal ini menunjukkan Penggugat telah simpang siur dan tidak memiliki data yang sempurna sebelum membuat surat gugatannya.

Berdasarkan uraian dublik yang telah Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sampaikan, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat VI s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V

## **DALAM KONVENSI**

Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet odvankelijke Verklard);

## **DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI**

Mnghukum Penggugat Eksepsi untuk membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, turut Tergugat III, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, turut Tergugat IX, serta turut Tergugat X, turut Tergugat XI tidak ada menyampaikan duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Turut Tergugat VIII telah menyampikan duplik secara tertulis di persidangan sebagai berikut;

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat VIII, tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil

*Halaman 71 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



penggugat baik dalam gugatan maupun replik yang telah diajukan Penggugat.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat VIII mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat VIII, tetap pada dalil-dalil dalam pokok perkara jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

**III. Dalam Eksepsi**

3. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*)

**IV. Dalam Pokok Perkara**

4. Menyatakan menolak gugatan penggugat dan Replik penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*)
5. Menyatakan sah dan mengikat keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan Turut Tergugat VIII
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat VIII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tersebut, para Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil

**Halaman 72 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muhammad Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 21 September 2021, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran, atas nama Muhammad Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 1 Nopember 2020, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muhammad Yusuf sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 September 2021, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383.16/1/89/90 atas nama Muhammad Yusuf, pada tanggal 6 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patuk, Kota madya Gunung Kidul, Provinsi DIY, telah diberi materai/dinazagelen

**Halaman 73 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 24/SP/BB/PG/2021, pada tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Reje/kepala kampung Belang Bebangka telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 12 September 2023, atas nama H. Aji Merah alias aman Atok yang dikeluarkan oleh Reje/kepala kampung Simpang Uning Niken telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia, atas nama Jarah alias Inen Atok yang dikeluarkan oleh Reje/kepala kampung Simpang Uning Niken telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2021, atas nama Zainab Inem Dul Jali yang dikeluarkan oleh Reje/kepala

**Halaman 74 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



kampung Simpang Uning Niken telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat dan turut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya serta turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2001, atas nama Susilawati, S.Ag yang dikeluarkan oleh Reje/kepala kampung Simpang Uning Niken telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tanggal 30 Agustus 2021, atas nama para pihak Tergugat dan Penggugat sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Reje/kepala kampung Simpang Uning Niken telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat berita acara permintaan keterangan oleh POLRES Aceh Tengah tanggal 21 September 2023, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 7 Agustus 1988, atas nama Zainab Dul Jali, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Warga Negara Indonesia tanggal 1 Juli 1959, atas nama I. Dul Jali, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi paspor tanggal 2 Juni 1987, atas nama Zainab Inen Abdul Jali, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah/kordinator urusan haji, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi tanda bukti pembayaran Ongkos naik Haji , tanggal 25 Mei 1987 atas nama Zainab Inen Abdul Jali, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

**Halaman 76 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 363/SLN/2019, tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH, Spn. telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat VIII melalui kuasanya dan turut Tergugat, Majelis menyatakan ternyata Penggugat menyatkan aslinya pada berada pada turut Tergugat VII, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 364/SLN/2019, tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH, Spn. telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata Penggugat menyatkan aslinya pada berada pada turut Tergugat VII, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi tanda bukti pengiriman uang, tanggal 18 Oktober 2001 atas nama Sugiono, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergu Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya gat dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi surat peringatan pengosongan bangunan, tanggal 6 Agustus 2021 atas nama Agus Ramiaji, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

**Halaman 77 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi surat pelarangan penguasaan kebun, tanggal 6 Agustus 2021 atas nama Agus Ramiaji, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi berita acara pendampingan sengketa lahan, tanggal 9 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Reje Kampung Belang Bebangka, telah diberi materai/dinazagelen melalui Pos. Setelah diteliti Majelis dan dikonfirmasi dengan para Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya dan turut Tergugat VIII, Majelis menyatakan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Bahwa atas seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya menyatakan membantah segala alat bukti yang diajukan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dalam yang termuat dalam jawaban;

Bahwa atas alat bukti Penggugat tersebut turut Tergugat VIII menyatakan tidak menanggapi alat bukti Penggugat kecuali yang berkaitan dengan tugas pokok turut Tergugat VIII, sebagai mana di uarai dalam jawaban;

2. Bukti saksi:

1. **Zulfan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pernah menjadi aparat kampung di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kenal dengan Penggugat beberapa tahun yang lalu, karena merasa





keberatan dengan surat penguasaan lahan kosong yang diterbitkan aparat kampung Mulie Jadi;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Jema'i yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan saat hidupnya pernah mendatangi saksi sebagai aparat kampung Mulie Jadi dan menyatakan bahwa almarhum jema'i satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Aji Merah, dan oleh karenanya aparat kampung telah menerbitkan surat penguasaan atas lahan yang selama ini di kuasai dan dikelola oleh H. Aji Merah;
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh aparat kampung yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Jema'i di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, ternyata keliru karena masih ada ahli waris yang lain selain Ir Jema'i;
- Bahwa saksi sebagai aparat kampung saat itu tidak ada berusaha untuk membatalkan surat penguasaan lahan tersebut;
- Bahwa setelah dibuatkan surat sporadic/penguasaan lahan, kemudian Alm. Jema'i menjual tanah tersebut kepada saudaranya/adik iparnya;
- Bahwa dalam adat Gayo ada dua cara untuk memperoleh tanah tersebut yaitu, Dengan cara menggarapnya sendiri, dan Dengan cara yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya (Warisan);
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan H. Aji Merah dan tidak mengenal istrinya, serta tidak mengetahui semua anak keturunannya, dan juga tidak kenal dengan para turut Tergugat;

**2. Abd. Gani Umar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah satu kampung dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Aji Merah karena satu kampung di Simpang Uning Niken dan almarhum dulunya menikah dengan istrinya bernama Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram sejak puluhan tahun yang lalu, saat itu saksi masih belum dewasa;

*Halaman 79 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar orang lain atau masyarakat keberatan dengan pernikahan H. Aji Merah dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram, saat menikah keduanya sebagai lajang dan gadis dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa H. Aji Merah telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1998 sedangkan istrinya yang bernama Jarah alias Inen Atok meninggal dunia terlebih dahulu, dan saat meninggalnya tidak pernah keluar dari agama Islam serta keduanya dikebumikan dengan secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari H. Aji Merah telah lama meninggal terlebih dahulu dari H. Aji Merah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Alm H. Aji Merah dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Alm. Hatta, Rabimah atau Tergugat I, dan Penggugat sendiri (Muhamad Yusuf);
- Bahwa selama pernikahan antara Alm H. Aji Merah dengan Almarhumah Jarah pernah berpisah rumah karena istrinya sakit, sehingga dipulangkan ke rumah orang tua almarhum Jarah untuk berobat;
- Bahwa istri H. Aji Merah (yaitu Jarah) dipulangkan kerumah orang tuanya yang berada dikampung Simpang Uning Niken tidak jauh jarak rumah antara saksi dan Jarah hanya berjarak sekitar  $\pm 50$  M
- Bahwa setahu saksi H. Aji Merah dengan istri tidak pernah ada perceraian dan saat pisah rumah tersebut Penggugat sudah lahir akan tetapi masih kecil, Penggugat kemudian dibesarkan keluarga dari ibunya, namun setelah itu pernah juga tinggal bersama orang lain di Kampung Bies;
- Bahwa pada usia kurang lebih seumuran anak baru tamat Sekolah Dasar Penggugat di bawa oleh orang satu kampung untuk merantau ke Blangejeren dan setelah beberapa tahun Penggugat kembali ke takengon karena di temukan dan disuruh pulang oleh saudara dari ayah Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat merantau, H. Aji Merah merasa kehilangan oleh karena Penggugat telah ditemukan, H. Aji Merah

**Halaman 80 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan terimakasih kepada orang yang membawa Penggugat ke takengon dengan memberikan kain sarung dan beras;

- Bahwa selanjutnya Penggugat di antar oleh H. Aji Merah ke Jakarta hidup dengan abangnya bernama M. Hatta, dan tiba-tiba Penggugat kembali ke Takengon sudah mempunyai istri dan anak dan saat ini tinggal di rumah bekas orang tuanya yakni H. Aji Merah;
- Bahwa setelah H. Aji Merah berpisah dengan istrinya bernama jarah kemudian H. Aji Merah menikah lagi dengan wanita seorang janda bernama Zainab binti Him, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu, Ir. Jema'i, Mardiah, dan Susilawati;
- Bahwa Alm. H. Aji Merah telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan istrinya yang kedua pun telah meninggal dunia kurang lebih satu tahun setelah meninggalnya H. Aji Merah;
- Bahwa saat ini beberapa anak H. Aji Merah telah meninggal dunia yakni bernama M. Hatta telah meninggal dunia, Ir. Jema'i telah meninggal dunia Mardiah, dan Susilawati juga telah meninggal dunia;
- Bahwa M. Hatta meninggal dunia mempunyai 4 orang anak, Ir. Jemai meninggal dunia juga mempunyai anak, Mardiah, dan Susilawati meninggal dunia juga mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan para turut Tergugat lainnya;
- Bahwa H. Aji Merah telah meninggal dunia karena sakit dikebumikan secara Islam, dan setahu saksi almarhum tidak pernah keluar dari agama Islam sampai meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang ditinggalkan oleh H. Aji Merah diantaranya rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal Penggugat serta kebun kopi di belakang rumah tersebut di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena satu kampung dengan almarhum H. Aaji Merah dan saksi selalu lewat di depan rumah Ha. Aji Merah dan sering bermain ke kebun kopi H. Aji Merah sejak lama yakni sejak kurang lebih 1960 an;

**Halaman 81 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah dan kebun kopi tersebut adaah harta peninggalan dari H. Aji Merah;
- Bahwa perkara ini telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

**3. Abd. Rahman** dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berumur 72 tahun saksi adalah satu kampung dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Aji Merah karena satu kampung di Simpang Uning Niken dan almarhum dulunya menikah dengan istrinya bernama Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram sejak puluhan tahun yang lalu saat itu saksi beranjak remaja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar orang lain atau masyarakat kampung Uning Niken yang keberatan dengan pernikahan H. Aji Merah dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram, saat menikah keduanya sebagai lajang dan gadis dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa H. Aji Merah telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1998 sedangkan istrinya yang bernama Jarah alias Inen Atok meninggal dunia terlebih dahulu, dan saat meninggalnya tidak pernah keluar dari agama Islam serta keduanya dikebumikan dengan secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari H. Aji Merah telah lama meninggal terlebih dahulu dari H. Aji Merah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Alm H. Aji Merah dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Alm. Hatta, Rabimah atau Tergugat I, dan Penggugat sendiri (Muhamad Yusuf);
- Bahwa selama pernikahan antara Alm H. Aji Merah dengan Almarhumah Jarah pernah berpisah rumah karena istrinya sakit, sehingga dipulangkan ke rumah orang tua almarhum Jarah untuk berobat;

**Halaman 82 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri H. Aji Merah (yaitu Jarah) dipulangkan kerumah orang tuanya yang berada dikampung Simpang Uning Niken tidak jauh jarak rumah antara saksi dan Jarah;
- Bahwa setahu saksi H. Aji Merah dengan istri tidak pernah ada perceraian dan saat pisah rumah tersebut Penggugat belum lahir akan tetapi masih dalam kandungan ibunya, Penggugat kemudian dibesarkan keluarga dari ibu nya, namun setelah itu pernah juga tinggal bersama orang lain di Kampung Bies;
- Bahwa pada usia kurang lebih seumurannya anak Sekolah Dasar Penggugat di bawa oleh orang satu kampung untuk merantau ke Blangkejeren dan setelah beberapa tahun Penggugat kembali ke takengon karena di temukan dan disuruh pulang oleh saudara dari ayah Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat merantau, H. Aji Merah merasa kehilangan oleh karena Penggugat telah ditemukan, H. Aji Merah memberikan terimakasih kepada orang yang membawa Penggugat ke takengon dengan memberikan kain sarung dan beras;
- Bahwa selanjutnya Penggugat di antar oleh H. Aji Merah ke Jakarta hidup dengan abangnya bernama M. Hatta, dan tiba-tiba Penggugat kembali ke Takengon sudah mempunyai istri dan anak dan saat ini tinggal di rumah bekas orang tuanya yakni H. Aji Merah;
- Bahwa setelah H. Aji Merah berpisah dengan istrinya bernama Jarah kemudian H. Aji Merah menikah lagi dengan wanita seorang janda bernama Zainab binti Him, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu, Ir. Jema'i, Mardiah, dan Susilawati;
- Bahwa Alm. H. Aji Merah telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan istrinya yang kedua pun telah meninggal dunia kurang lebih satu tahun setelah meninggalnya H. Aji Merah;
- Bahwa saat ini beberapa anak H. Aji Merah telah meninggal dunia yakni bernama M. Hatta telah meninggal dunia, Ir. Jema'i telah meninggal dunia Mardiah, dan Susilawati juga telah meninggal dunia;

**Halaman 83 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Hatta meninggal dunia mempunyai anak, Ir. Jemai meninggal dunia juga mempunyai anak, Mardiah, dan Susilawati meninggal dunia juga mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan para turut Tergugat lainnya;
- Bahwa H. Aji Merah telah meninggal dunia karena sakit dikebumikan secara Islam, dan setahu saksi almarhum tidak pernah keluar dari agama Islam sampai meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang ditinggalkan oleh H. Aji Merah diantaranya rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal Penggugat serta kebun kopi di belakang rumah tersebut di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena satu kampung dengan almarhum H. Aji Merah dan saksi selalu lewat di depan rumah H. Aji Merah dan sering bermain ke kebun kopi H. Aji Merah sejak lama yakni sejak kurang lebih 1960 an;
- Bahwa setahu saksi rumah dan kebun kopi tersebut adaah harta peninggalan dari H. Aji Merah;
- Bahwa perkara ini telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat I tidak ada memberikan tanggapan karena hanya hadir satu kali pada persidangan setelah jawab jinawab selesai, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V juga tidak hadir dipersidangan tidak memberikan tanggapan, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, hadir diwakili dan didampingi oleh kuasanya menyatakan membantah keterangan saksi tersebut, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, tidak hadir dipersidangan dan tidak memberikan tanggapan, turut Tergugat III, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, turut Tergugat IX, serta turut Tergugat X, turut Tergugat XI tidak hadir dipersidangan, sedangkan turut Tergugat VIII, hadir dipersidangan dan tidak menanggapi saksi tersebut, dan konfirmasi tanggapan yang semua tertuang dalam berita

**Halaman 84 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan alat bukti, atas kesempatan mana Tergugat I tidak ada menghadirkan alat bukti dipersidangan karena tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V juga tidak hadir dipersidangan telah pula diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan alat bukti, atas kesempatan mana para Tergugat tidak ada menghadirkan alat bukti dipersidangan karena tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, telah pula menyampaikan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Bukti surat-surat :

- Fotokopi Surat Tentang Surat Keterangan/Pinah Ralik atau penyerahan anak dibuat tanggal 24 September 1956, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 1.
- Fotokopi Surat Tentang Surat nomor :05/P-Mas/1984 yang ditujukan kepada Aman Bedul Jali, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 2.
- Fotokopi Surat Tentang Surat Keputusan Panitia/Pengurus Pembangunan Masjid Munawarah, Kampung Uning Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah No.24/PP/MU/1982 tanggal 3-1-1982, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 3.
- Fotokopi Surat yang di keluarkan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Simpang III Bies, dan dokumentasi- dokumentasi, dari panitia masjid, telah

**Halaman 85 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 4

- Fotokopi Akta Penetapan dan Pembagian Waris Nomor :291/P.3.W/PAJS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 4 September 1993, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 5.
- Fotokopi surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) Nomor : 57/Kuh.A.Tengah/87 tanggal 2 Juli 1987 untuk menunaikan ibadah haji, atas nama AJI MERAH AMAN ABDUL JALI, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 6.
- Fotokopi Petikan Surat Putusan Nomor :Skep-31/03/31/A- I/VI/1992 tanggal 18-6-1992 yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jendral Personil Tenaga Manusia dan Veteran, tentang pemberian tunjangan Veteran PKRI atas nama AJI MERAH AMAN DUL JALI, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 7.
- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama AJI MERAH AMAN DUL JALI dengan Nomor :35144 tanggal 14-09-1992, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya , oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 8.
- Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) Taun 1987/1407 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Takengon atas nama AJI MERAH AMAN ABDUL JALI, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 9.
- Fotokopi Pembayaran Rekening Listrik atas rumah yang terletak di Kampung Simpang Tige Bies atas nama AJI MERAH AMAN ABDUL JALI,

**Halaman 86 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 10.

- Fotokopi KTP atas nama FATIMAH, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 11.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :304/29/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat atas nama Jema'I dan Ernawati, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 12.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama IR.JEMAI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H.ADAM MALIK tanggal 18 November 2019, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 13.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/76 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama JEMAI yang dikeluarkan oleh Lurah Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 14.
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Mulie, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 15.
- Fotokopi surat keterangan dikeluarkan oleh Reje Kampung Calo Blang Gele tertanggal 26 Januari 2018 terhadap JEMAI atas sebidang tanah seluas 530 M2 yang terletak di Kampung Calo Blang Gele, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 16.

**Halaman 87 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bles, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 Januari 2018 atas sebidang tanah kebun seluas 18.520 M2, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 17.
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.69 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 atas nama JEMAI, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 18.
- Fotokopi yaitu Sertifikat Hak Milik No.75 Tahun 1995 tanggal 25-10-1995 atas nama ABU MUKMIN atas sebidang tanah seluas 188 M2, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 19.
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari aslinya yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya yaitu Sertifikat Hak Milik No.73 Tahun 1995 tanggal 25-10-1995 atas nama H.AJI MERAH atas sebidang tanah seluas 3.954 M2 yang terletak di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 20.
- Fotokopi Surat wakaf Sebidang Tanah oleh M. Yusuf, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 21.
- Fotokopi Surat keterangan ahli waris tertanggal 15 September 2021, telah dinazagelen secukupnya, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 22.
- Fotocopi buku nikah atas nama M.YUSUF Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 23.

**Halaman 88 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kartu Keluarga atas nama M.YUSUF buku nikah atas nama M.YUSUF NO. 36720728060018 yang dikeluarkan Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 08-02-2010 Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 24.
- Fotocopi Kartu Keluarga atas nama M.YUSUF buku nikah atas nama M.YUSUF NO. 36720728060018 yang dikeluarkan Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 10-11-2020 Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 25.
- Fotocopi undangan yang disampaikan kepada ABU MUKMIN oleh Reje Kampung Uning Niken, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 26.
- Fotocopi undangan yang disampaikan kepada Cik Calo oleh Reje Kampung Uning Niken, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 27.
- Fotocopi Surat dari M. Yusuf kepada Reje Kampung Simpang Uning Niken untuk melarang sdr. ISKANDAR mengelola kebun, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 28.
- Fotocopi Surat surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Uning Niken, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 29.
- Fotocopi Berita Acara Keputusan Penempatan Rumah dan Kebun alm. AJI MERAH, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 30.
- Fotocopi Surat Akta Jual Beli No.62/PGS/2000 tanggal 27 April 2020, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 31.

**Halaman 89 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Daftar Riwayat Hidup Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Aceh Darussalam atas nama RABIMAH, Spd Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 32.
- Fotocopi surat penjualan M.YUSUF atas harta peninggalan alm. AJI MERAH DI Kampung Muie Jadi, Kecamatan Silihnrara, Kabupaten Aceh Tengah, Setelah diteliti Majelis Hakim ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T. VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 33.

Bukti saksi:

1. **ERNAWATI BINTI TUKIMAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Kenal dengan para Tergugat dan baru beberapa lama kenal dengan Penggugat, serta tidak begitu kenal dengan para turut Terugat, saksi adalah istri ke 2 almarhum Ir. Jemai menikah pada tahun 2004 di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Jemai saat ini telah meninggal dunia dan dari pernikahan saksi dengan Ir. Jemai dikaruniai seorang anak yang bernama RASYA PUTRA ZULKARNAEN BIN JEMAI yakni Tergugat XI;
  - Bahwa selama hidup bersama dengan alm.Ir. JEMAI sampai meninggal nya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui harta-harta warisan peninggalan alm. Adji Merah, yang saksi tahu hanya rumah yang terletak di Simpang Tige Bies;
  - Bahwa dari cerita Ir.JEMAI semasa hidupnya mengatakan bahwa almarhum Jemai merupakan anak kandung dari H. Aji Merah sedangkan ibu kandungnya adalah Zainab binti Him, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu, Fatimah, Ir. Jema'i, Mardiah, dan Susilawati;
  - Bahwa menurut keterangan almarhum Ir. Jemai kepada saksi anak H. Aji Merah dengan istrinya yang pertama adalah, anak pertama yaitu

Halaman 90 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ABDUL JALI namun meninggal ketika masih kecil, kemudian RABUMAH, M.HATTA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak H. Aji Merah seluruhnya dan hanya tahu dari cerita almarhum Jema'i
- Bahwa saksi merasa keberatan terhadap persidangan yang tidak mengikutkan saksi sebagai pihak sedangkan anak kandung saksi yang bernama RASYA PUTRA ZULKARNAEN BIN JEMAI (Tergugat XI) menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa perkara ini telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **S. AMIN K BIN KAHAD**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu dan kenal dengan Para Tergugat VI s/d XI dan Turut Tergugat I,II,IV,V sudah sejak lama karena saksi merupakan adik tiri dari ZAINAB BINTI HIM yang merupakan istri kedua dari alm.ADJI MERAH;
- Bahwa sejak H.Adji Merah menikahi zainab saksi ikut dan tinggal bersama sejak kurang lebih tahun 1967 sampai dengan tahun 1975;
- Bahwa semasa saksi tinggal bersama dengan alm. Adji merah saksi tidak pernah melihat Penggugat dan saksi sering tidur 1 kamar dengan anak alm. ADJI MERAH yang bernama HATTA namun tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama dengan H. Adji Merah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bukan anak dari alm. Adji merah dan anak-anak Adji Merah dari istrinya yang pertama ada 3 (tiga) orang yakni, ABDUL JALI namun meninggal ketika masih kecil, kemudian, M. HATTA dan. RABUMAH ;
- Bahwa selama saksi tinggal dan hidup bersama dengan H. Adji Merah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun saksi tidak pernah mengetahui saksi anak alm. ADJI MERAH ada yang bernama M.YUSUF;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak alm. ADJI MERAH yang lain dari pernikahannya yang kedua dengan ZAINAB BINTI HIM, dan saat hidupnya alm. ADJI MERAH di panggil dengan sebutan AMAN DUL JALI;

Halaman 91 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn



- Bahwa setahu saksi sebelum ADJI MERAH menikah dengan zainab (istri kedua) Adji merah telah berpisah rumah dengan JARRAH (istri pertama), namun saksi tidak kenal dengan JARRAH;
- Bahwa saksi tahu sebahagian harta-harta yang ditinggalkan oleh alm. ADJI MERAH, seperti rumah yang saat ini di kuasai oleh Penggugat, selanjutnya ada kebun kopi disekitar belakang rumah peninggalan H. Adji Merah, serta tanah persawahan di daerah pegasing dan ada juga tanah kosong, dan saksi tidak tahu persis ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa perkara ini telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan alat bukti Tergugat I tidak menyampaikan alat bukti, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V juga tidak hadir dipersidangan tidak mengajukan alat bukti, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, TELAH mengajukan alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti, turut Tergugat III, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, turut Tergugat IX, serta turut Tergugat X, turut Tergugat XI tidak ada mengajukan alat bukti, sedangkan turut Tergugat VIII, telah tidak menyampaikan bukti-buktinya:

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga pada hari yang ditetapkan telah mengadakan sidang setempat/decente, meneliti dan meninjau lokasi dan objek perkara a qua, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut melibatkan Badan Pertanahan Nasional RI dan telah dibacakan hasilnya dan didengar oleh seluruh pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat kuasanya mengajukan **kesimpulan** tertulis yang intinya menyatakan bahwa Penggugat/kuasa tetap pada gugatannya dan telah terbukti dengan menguraikan segala alat bukti surat dan bukti saksi dengan mencantumkan argumentasi hukum dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

**Halaman 92 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, melalui kuasanya mengajukan **kesimpulan** secara tertulis yang intinya mengajukan argumentasi hukum dengan menyertakan aargumentasi hukum terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis yang intinya menyatakan bahwa Tergugat VIII tetap pada jawabannya serta memohon agar menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat lainnya dan para turut Tergugat lainnya tidak ada mengajukan **kesimpulan** karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam konvensi**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, melalui kuasanya mengajukan mengajukan eksepsi absolute/yang berkaitan erat dengan kompetensi kewenangan mengadili, oleh karenanya Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, melalui kuasanya mengajukan sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, sebagaimana telah diputus dalam putusan Sela yang termuat dan cantum dalam berita acara

*Halaman 93 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, yang pada pokoknya menolak eksepsi absolute Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi absolute dari Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, melalui kuasanya mengajukan telah ditolak sebagaimana merujuk pada Putusan Sela Nomor 542/Pdt.G/2023/MS Tkn, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai eksepsi absolut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V;

Menimbang bahwa setelah meneliti lebih lanjut, oleh karena eksepsi lainnya Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V tersebut tidak merupakan eksepsi kompetensi (*eksepsi Prosesual diluar eksepsi Kompetensi absolute*) dan bukan eksepsi relative maka putusan tentang eksepsi Tergugat bersamaan dengan putusan akhir (vide 162 R.Bg);

- **Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur**

**karena** Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang silsilah ahli waris;

Menimbang bahwa tentang eksepsi turut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan silsilah atau hubungan hukum para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, atas eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya yang pada intinya telah jelas mengenai silsilah dan hubungan hukum terhadap pewaris dan harta warisan yang ditinggalkan dan sudah termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa keharusan mengenai silsilah dahubungan terhadap objek sengketa dalam perkara ini sangatlah penting sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, namun setelah

**Halaman 94 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



Majelis meneliti lebih dalam pada dasarnya gugatan Penggugat telah jelas mengenai silsilah dan hubugna hukum yang didalilkan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya, terkait dengan silsilah dan objek sengketa yang diajukan eksepsi oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, menurut Majelis Hakim hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

**karena batas objek sengketa tidak jelas degan tidak menjelaskan batas-batas yang di kuasai turut Tergugat;**

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena batas objek sengketa yang dikuasai turut Tergugat tidak jelas, atas eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan dalam gugatannya telah jelas mengenai harta warisan dan sudah termasuk dalam pokok perkara, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa keharusan mengenai batas-batas dari objek sengketa dalam perkara ini sangatlah penting sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, namun setelah Majelis Hakim meneliti lebih dalam pada dasarnya gugatan Penggugat telah jelas mengenai batas-batas wilayahnya, sedangkan mengenai objek sengketa yang telah dikuasai beberap turut Tergugat, menurut Majelis hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok perkara, karenanya sepanjang peralihan objek sengketa kepada pihak ketiga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena batas dan wilayah objek sengketa dapat jelas dan diperjelas dengan adanya pembuktian pada pokok perkara/discente, karenanya gugatan Penggugat dipandang dapat terpenuhi syarat formal sebuah gugatan, sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan demikian eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

**Halaman 95 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V yang menyatakan kabur gugatan Penggugat dalam perkara ini sepatutnya ditolak;

- **Eksepsi tentang gugatan Penggugat Diajukan oleh Orang yang tidak berhak (Diskualifikasi in Person)**

Menimbang bahwa tentang eksepsi turut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V yang menyatakan, Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo dan menyatakan tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara dan hal ini dapat di uraikan dari silsilah garis keturunan, dan menyatakan Penggugat bukanlah anak kandung dari pewaris Adi Merah dengan mengutip Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya yang pada intinya telah jelas mengenai silsilah dan hubungan hukum terhadap pewaris dan harta warisan yang ditinggalkan dan sudah termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa keharusan mengenai silsilah dahubungan terhadap objek sengketa dalam perkara ini sangatlah penting sebagaimana ketentuan Undang-undang, namun setelah Majelis meneliti lebih dalam pada dasarnya gugatan Penggugat telah jelas mengenai silsilah dan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya, terkait dengan silsilah dan objek sengketa yang diajukan eksepsi oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, menurut Majelis Hakim hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

**Halaman 96 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Concorcium)

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya menyampaikan jawaban yang disertai dengan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang para pihak, karena dalam hal ini semestinya harus mengikutkan pihak ahli waris dari almarhum Ir. Jemai yakni istrinya yang kedua dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V tersebut Penggugat juga telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa menurut Penggugat kurangnya pihak yaitu **ERNAWATI BINTI TUKIMIN** tidak memiliki kepentingan atau adanya hak atas ahli waris almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** karena nama tersebut tidak menguasai objek, tidak menarik ahli waris pengganti **ABDUL MUTHALIB BIN ABDULRAHMAN** dikarenakan nama-nama tersebut bukanlah ahli waris dari harta peninggalan almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok** dan **KARTINI BINTI ABD. MAJID (turut tergugat V)** keterlibatannya dalam penguasaan objek warisan, Tidak menarik ahli waris **SALMIAH BINTI MUDE ALI** karena tidak termasuk ahli waris.

Menimbang bahwa Tergugat/kuasanya juga telah menyampaikan replik eksepsi dan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan eksepsi yang diajukan kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V;

Menimbang bahwa Penggugat/kuasanya juga telah menyampaikan duplik eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsi Penggugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

**Halaman 97 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kurangnya para pihak karena merupakan ahli waris yang lain belum diikuti;

Menimbang bahwa keharusan ikut sertanya pihak ahli waris dalam perkara ini sangatlah penting, namun setelah Majelis meneliti lebih dalam pada dasarnya gugatan Penggugat adalah mengenai harta warisan dari almarhum H. Aji Merah alias Adji Merah, karenanya Hakim berpendapat dalam hal guatan waris mal waris dalam perkara a quo yang sangat urgen adalah ikut sertanya seluruh ahli waris, dan terkait dengan tidak ada berhubungan darah atau hubungan perkawinan, Majelis berpendapat ketidak ikut sertaan pihak yang disebutkan dalam perkara ini tidak dapat mendiskualifikasi gugatan Penggugat karena kurangnya para pihak sepanjang tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa pertimbangan lain bagi Hakim ternyata eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok perkara oleh karenanya menurut Majelis keikut sertaan pihak yang disebutkan dalam eksepsi dalam perkara ini mengenai kurangnya para pihak dalam perkara ini harus ditolak;

**- Eksepsi Turut Tergugat VIII dengan alasan karena batas objek sengketa tidak jelas degan tidak menjelaskan batas-batas;**

Menimbang bahwa tentang eksepsi turut Tergugat VIII yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena batas objek sengketa tidak jelas, atas eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan dalam gugatannya telah jelas mengenai harta warisan dan sudah termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa keharusan mengenai batas-batas dari objek sengketa dalam perkara ini sangatlah penting sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, namun setelah Majelis Hakim

**Halaman 98 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



meneliti lebih dalam pada dasarnya gugatan Penggugat telah jelas mengenai batas-batas wilayahnya, dan menurut Majelis hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok perkara, karenanya dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena batas dan wilayah objek sengketa dapat jelas dan diperjelas dengan adanya pembuktian pada pokok perkara/discente, karenanya gugatan Penggugat dipandang dapat terpenuhi syarat formal sebuah gugatan, sebagaimana 6534 dipertimbangkan diatas dengan demikian eksepsi turut Tergugat VIII yang menyatakan kabur gugatan Penggugat dalam perkara ini sepatutnya ditolak;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat, para Tergugat para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana, Penggugat hadir didampingi kuasanya, Tergugat I hanya hadir satu kali pada persidangan setelah jawab jinawab selesai. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak hadir dipersidangan, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, hadir diwakili dan didampingi oleh kuasanya, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, tidak hadir dipersidangan, turut Tergugat III, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, turut Tergugat IX, serta turut Tergugat X, tidak hadir dipersidangan Tergugat VIII, telah hadir dipersidangan, serta turut Tergugat XI, hadir satu kali dipersidangan, karenanya ketentuan pemanggilan para pihak tersebut telah sesuai Pasal 145 R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap pemberian surat kuasa dari Penggugat kepada kuasa Hukum **Biman Munthe, S.H,M.H** selaku Advokat/Pengacara dari kantor **Advokat Rencong Keadilan** yang beralamat di JL. Lintang LR.Kala Sigo Kampung Kala Kemili ,Takengom

*Halaman 99 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah dengan Email. [Bimanadvokat153@gmail.com](mailto:Bimanadvokat153@gmail.com), Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 07 November 2023 yang diperbuat dihadapan Panitera Mahkamah Syari'ah Takengon yang terdaftar kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Takengon dengan **No. 409/SK/3033/MS.Tkn** tertanggal 07 November 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokate serta telah sesuai pula dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa terhadap pemberian surat kuasa dari Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V kepada kuasa Hukum **Indra Kurniawan, S.H, Budiman S.H, Yusri Hadi, S.H** selaku Advokat/Pengacara dari kantor **Advokat Indra Kurniawan, S.H, & Rekan** yang beralamat di JL. Lebe Keder no. 120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon LR dengan Email. [kurniawan.tkn@gmail.com](mailto:kurniawan.tkn@gmail.com), Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Desember 2023 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokate serta telah sesuai pula dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V/kuasa dan turut Tergugat VIII telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan sebahagian para Tergugat serta sebahagian para turut Tergugat, telah sesuai Pasal 154 R.Bg. akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dengan sebahagian para Tergugat serta sebahagian para turut Tergugat, juga telah menempuh jalan mediasi yang dimediasi oleh Hakim Mahkamah Syariyah Takengon **Arif, S.H**

**Halaman 100 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan penetapan No. 542/Pdt.G/2023/MS Tkn. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon dimana sebahagian para pihak bersengketa menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal mencapai kesepakatan karena mediasi tidak layak di laksanakan, olehkarenanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum mengurai lebih lanjut Hakim perlu menegaskan terlebih dahulu tentang hubungan hukum Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat serta para Tergugat di dalilkan oleh Penggugat pada gugatannya pada poin **A. Kedudukan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Dari Perkawinan Pertama Pewaris** dengan menyatakan, sekitar pada tahun 1938 telah terjadi perkawinan antara **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** secara Islam dan keduanya telah meninggal dunia, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, yaitu **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah, Rabimah Binti H. Aji Merah, Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah, Alm. Hatta** telah meninggal dunia kemudian mempunyai anak kandung yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai ahli waris pengganti dari **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah**, sedangkan terhadap Tergugat I Penggugat mendalilkan mempunyai hubungan hukum sebagai saudara kandung satu ayah dan satu ibu kandung;

Bahwa selama pernikahan tersebut antara **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** tidak berjalan dengan harmonis sejak tahun  $\pm$  1968 dikarenakan adanya penyakit yang menimpa sang istri hingga keduanya memutuskan untuk pisah tempat tinggal atau tidak tinggal serumah lagi sampai kemudian **Alm H. Aji Merah** menikah lagi, untuk yang **ke 2 (Dua) kalinya** dengan seorang wanita yan berstatus janda yang

*Halaman 101 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



bernama **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali**, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu, **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah, Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah, Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah**;

Bahwa kemudian **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah** telah pula meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris 5 orang anak dan seorang istri yang bernama , **Susi Hartati (Istri)**, sebagai Tergugat VI, sedangkan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX Tergugat X, dan Tergugat XI adalah anak kandung dari **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah**;

Bahwa **Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah** telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris dua orang anak yaitu, **Muhammad Afrizal Fahmi** sebagai Tergugat XII, dan **Muhammad Ramadhan Fahrul** sebagai Tergugat XIII;

Bahwa kemudian **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah** telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan meninggalkan anak dan Suami selaku ahli warisnya yang bernama, **Sugiono ( Suami) Tergugat XIV dan Angga Rizky S Bin Sugiono** sebagai Tergugat XV;

Bahwa tentang hubungan hukum para Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, dengan Penggugat adalah karena para tergugat tersebut menguasai objek sengketa sedangkan turut Tergugat VIII sampai dengan turut Tergugat XI oleh karena para turut Tergugat tersebut ikut andil dalam mengeluarkan surat-surat pada objek sengketa yang didalilkan Penggugat/kuasa;

Menimbang bahwa atas dalil mengenai hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa tersebut Tergugat I tidak ada menyampaikan jawaban, namun menyampaikan keterangan di persidangan setelah acara jawab-jawab berlangsung dengan menyatakan bahwa benar Penggugat merupakan saudara kandung dari Tergugat I dan memiliki saudara kandung lain yakni **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah, Rabimah Binti H. Aji Merah (Tergugat I), dan Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah (Penggugat)** satu ayah dan satu ibu kandung

*Halaman 102 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*





sedangkan **Alm. Ir. Jema'l Bin H. Aji Merah, Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah, Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah** merupakan saudara satu ayah dengan berlainan ibu;

Menimbang bahwa terhadap hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V melalui kuasanya menyatakan membantah hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa yang pada intinya Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat dalam perkara ini karena Penggugat bukan merupakan anak kandung dari pewaris **H. Aji Merah**, karena H.Aji Merah bercerai pada tahun 1957 sedngkan Penggugat lahir setelah tahun tersebut,

Menimbang bahwa terhadap hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa tersebut para Tergugat dan para Tergugat lainnya tidak ada mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti (P.1) (P.2) (P. 3) (P.4) (P.5) (P.6) (P. 7) (P.8) (P.9) (P.10) (P. 11) (P.12) (P.13) (P.14) (P. 15) (P.18) (P. 19) (P.20) (P.21) (P.22) (P.23) telah dinezegelen dan telah diperlihatkan aslinya didepan persidangan karenanya secara formil bukti tersebut dapat diterima sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti (P.16) (P.17) dan tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan karenanya secara formil bukti tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan dalam panialaian alat bukti secara formil, namun demikian secara materil tetap akan dipertimbangkan subtansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti (P.1), fotokopy KTP atas nama Penggugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia



dengan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaah Takengon;

2. Bukti (P.2) fotokopy Akta kelahiran atas nama Penggugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Penggugat anak dari almarhum H. Aji Merah, namun alat bukti tersebut dibantah oleh, karenanya alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang tidak sempurna ketika Tergugat mampu membuktikan ketidak asliannya di persidangan, karena Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;
3. Bukti (P.3), fotokopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia dengan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaah Takengon;
4. Bukti (P.4), fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan istrinya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut merupakan ***conditio Sine Quanon*** telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Penggugat mempunyai isteri yang sah;
5. Bukti (P.5), Surat Pernyataan atas nama Penggugat yang dikeluarkan aparat kampung, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa Penggugat adalah anak dari H. Aji Merah, namun tetap memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat;
6. Bukti (P.6), Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. Aji Merah merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat, namun oleh karena alat bukti tersebut diakui para Tergugat, dan Turut Tergugat karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti bahwa almarhum H. Aji Merah Telah Meninggal dunia pada tahun 1998 yang lalu;

7. Bukti (P.7), Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jarah merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat, namun oleh karena alat bukti tersebut diakui para Tergugat, dan Turut Tergugat karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa almarhum Jarah Telah Meninggal dunia pada tahun 1970 yang lalu;
8. Bukti (P.8), Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zainab merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat, namun oleh karena alat bukti tersebut diakui para Tergugat, dan Turut Tergugat karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa almarhumah Zainab Telah Meninggal dunia pada tahun 1999 yang lalu;
9. Bukti (P.9), Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Susilawati, S.Ag merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat, namun oleh karena alat bukti tersebut diakui para Tergugat, dan Turut Tergugat karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa almarhumah Susilawati, S.Ag Telah Meninggal dunia pada tahun 2001 yang lalu;
10. Bukti (P.5), Surat Keterangan Ahli Wari atas nama Penggugat dan para Tergugat yang dikeluarkan aparat kampung, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari H. Aji Merah, namun tetap memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat;
11. Bukti (P.11), fotokopy Berita Acara Pemeriksaan oleh Polres Aceh Tengah atas nama Penggugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan membuktikan

**Halaman 105 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernah diperiksa atas karena masalah perkara warisan dan harta peninggalan H. Aji Merah;

12. Bukti (P.12), fotokopy KTP atas nama Zainab I Dul Zali, merupakan akta *otentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Zainab I Dul Zali adalah warga Negara Indonesia dengan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah saat hidupnya;
13. Bukti (P.13), fotokopy Kartu Warga Negara Indonesia atas nama I. Abdul Dzali, merupakan akta *otentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa I. Abdul Dzali, adalah warga Negara Indonesia dengan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah saat hidupnya;
14. Bukti (P.14), fotokopy Paspur atas nama Zainab Inen Abdul Zali, merupakan akta *otentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Zainab Inen Abdul Zali pernah memiliki paspor untuk menunaikan ibadah Haji;
15. Bukti (P.15), fotokopy Tnda bukti ongkos naik haji atas nama Zainab Inen Abdul Zali, termasuk merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, karenanya bukti tersebut memberikan keterangan bahwa Zainab Inen Abdul Zali telah pernah membayar ongkos untuk menunaikan ibadah Haji;
16. Bukti (P.16 dan P.17), fotokopy akta jual beli nomor 363/SLN/2019 dan 363/SLN/2019 atas nama Ir. Jemai dengan Munawarah, merupakan akta *otentik* namun oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya maka alat bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti permulaan yang tidak memenuhi syarat formil;
17. Bukti (P.18), surat tanda bukti pengiriman sejumlah uang kepada Mardiah, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat,

**Halaman 106 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut mengindikasikan almarhum Mardiah memperoleh sejumlah pengiriman uang semasa hidupnya;

18. Bukti (P.19), surat peringatan dan pembongkaran bangunan kepada Penggugat, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain, karenanya bukti tersebut mengindikasikan Penggugat telah diberikan teguran atas penguasaan objek perkara;
19. Bukti (P.20), surat pelarangan penguasaan kebun kepada Penggugat, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain, karenanya bukti tersebut mengindikasikan Penggugat telah diberikan teguran atas penguasaan objek perkara;
20. Bukti (P.21), Berita acara pendampingan sengketa lahan, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain, karenanya bukti tersebut mengindikasikan Penggugat dan para Tergugat serta beberapa turut Tergugat telah nyata ada perselisihan atas penguasaan objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu saksi I (**Zulfan**), saksi II (**Abd. Gani Umar**) serta saksi III (**Abd. Rahman**) yang ketiganya merupakan bekas aparat kampung Mulie Jadi tetangga dan satu kampung dari Penggugat, tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, karenanya sesuai pasal Pasal 172 jo Pasal 175 R.Bg secara formil dapat diterima menjadi bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yaitu bekas aparat kampung Mulie Jadi dalam kesaksiannya menerangkan tentang tindakan almarhum Ir. Jemai yang mengaku satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Aji Merah, dan juga mengetahui objek sengketa yang berada di kampung Mulie jadi adalah harta peninggalan H. Aji Merah, dan kemudian mengetahui secara langsung bahwa adanya orang lain sebagai ahli waris yang lain selain Ir. Jemai, serta mengetahui dari Penggugat bahwa H. Aji Merah telah meninggal dunia serta

**Halaman 107 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan objek sengketa yang berada di kampung Mulie Jadi adalah harta peninggalan almarhum H. Aji Merah dan belum pernah dibagi sampai sekarang dan mengetahui secara langsung objek sengketa;

Menimbang bahwa saksi II dan saksi III penggugat yang telah dapat diteriema secara formil sebagaimana dipertimangkan di atas sedangkan secara materil saksi II dan saksi III Penggugat ternyata menerangkan secara langsung melihat Penggugat sejak kecil dan mengetahui bahwa Penggugat merupakan anak kandung pewaris namun sejak kecil ditinggalkan oleh pewaris karena ibu kandung Penggugat sakit sakitan, saksi II menyatakan setelah Penggugat lahir kemudian ibu kandung dan Penggugat diantar kerumah orang tua karena sakit sedangkan saksi III menyatakan Penggugat masih dalam kandungan saat ibu kandung Penggugat diantar ke rumah orang tua karena sakit, kedua saksi juga menerangkan saat hidup bersamanya H. Aji Merah dengan istrinya Jarah tidak ada yang kebertan sampai meninggal keduanya, mengetahui juga ayah kandung dan ibu kandung H. Aji Merah juga telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang dalil Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Pewaris **H. Aji Merah**, yang pada intinya terdapat pada posita Penggugat pada poin A dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permasalahan yang paling mendasar dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat benar merupakan pewaris dari almarhum **H. Aji Merah**;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mengurai lebih rinci dengan memulai mempertimbangkan siapakah yang berhak menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris adalah mereka yang mempunyai hubungan

**Halaman 108 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





darah dengan pewaris dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut bila dikaitkan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat harus membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan pewaris adalah sebagai anak kandung yang sah, sedangkan anak kandung yang sah menurut ketentuan undang-undang adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut).;

Menimbang bahwa hal terpenting dan mendasar yang paling utama adalah peristiwa hukum dalam perkara ini yakni perkawinan antara pewaris **H. Aji Merah** dengan istrinya pada tahun 1938 Hakim menilai terlebih dahulu perkawinan tersebut pakah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 1938 telah terjadi perkawinan antara **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** secara Islam, sepanjang hidupnya **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam hingga akhir hidupnya, dari pernikahan tersebut antara **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah, Rabimah Binti H. Aji Merah, Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan tiga orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dapat diterima secara

*Halaman 109 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



formil dan materil, sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan alat bukti permulaan bagi Majelis Hakim

Menimbang, bahwa keterangan saksi II dan saksi III tersebut berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri sepanjang kehidupan rumah tangga H. Aji Merah dengan istrinya hidup satu rumah dan telah 3 (tiga) orang anak yang bernama, **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah, Rabimah Binti H. Aji Merah, Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah**, dan saksi tersebut tidak pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan pernikahan, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, maka sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi Penggugat tidak melihat, dan menerangkan tidak mengetahui peristiwa hukum atas pernikahan secara langsung karena saksi masih kecil hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari cerita orang lain (masyarakat), karenanya Majelis menilai keterangan saksi tentang peristiwa hukum pernikahan digolongkan sebagai keterangan *testimonium de au ditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tentang pernikahan sendiri (*de auditu*), akan tetapi kedua saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung pewaris dan istrinya hidup satu rumah sejak pernikahan, dan selama itu pula kedua saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan tersebut, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua Kampung/Desa/Lurah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan Daerah lain;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, adalah salah satu daerah yang agamais di Sumatera Barat, sangatlah sulit

**Halaman 110 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1938 sampai dengan saat ini, dan sudah mempunyai keturunan tanpa ada yang melarangnya/mempermasalahkannya;

Menimbang bahwa terhadap pengesahan perkawinan antara **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** pada tahun 1938 para pihak Tergugat dan para pihak turut Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti untuk itu dan tidak pula ada menyatakan keberatan;

Menimbang Bahwa pertimbangan lain bagi Majelis Hakim adalah bersandar pada angka 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dan berkesimpulan pernikahan **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sahnya pernikahan perkawinan antara **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** pada tahun 1938;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan pewaris dengan istrinya telah di sahkan maka permasalahan selanjutnya adalah apakah Penggugat sebagai anak sah dari **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara dan terhadap alat bukti surat tersebut (P.1,P.2,P.3,P.4,P.5) secara formil harus dinyatakan Penggugat adalah anak sah dari pewaris

**Halaman 111 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



namun demikian demi kehati-hatian dalam memutus perkara serta menghindari manipulasi dan penyelewengan hukum Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan alat bukti Penggugat berupa saksi-saksi;

Menimbang bahwa saksi II dan saksi III penggugat yang telah dapat diterima secara formil sebagaimana dipertimangkan di atas sedangkan secara materil saksi I dan saksi II Penggugat ternyata menerangkan secara langsung melihat Penggugat sejak kecil dan mengetahui bahwa Penggugat merupakan anak kandung pewaris namun sejak kecil ditinggalkan oleh pewaris karena ibu kandung Penggugat sakit sakitan, saksi I menyatakan setelah Penggugat lahir kemudian ibu kandung dan Penggugat diantar kerumah orang tua karena sakit sedangkan saksi III menyatakan Penggugat masih dalam kandungan saat ibu kandung Penggugat diantar ke rumah orang tua karena sakit;

Menimbang bahwa keterangan saksi II dan saksi III tersebut saling bersesuaian sepanjang keadaan Penggugat yang merupakan anak kandung dari pewaris maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk meneguhkan keyakinan hakim, Majelis Hakim telah pula memanggil Tergugat I yang pada persidangan hanya satu kali hadir, yang merupakan saudara kandung dari Penggugat, atas panggilan mana Tergugat I menerangkan dipersidangan setelah tahapan jawab-jawab, dan menrangkan bahwa benar Penggugat adalah saudara kandung dari Tergugat I yang merupakan satu ayah dan satu ibu kandung yakni **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dan berkesimpulan dari pernikahan **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram** memiliki anak yang sah yakni dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, **Alm. Hatta**

*Halaman 112 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



**alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah, Rabimah Binti H. Aji Merah,  
Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah;**

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat I telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, atas kesempatan mana, Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, atas kesempatan mana, Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 1 sampai dengan . T VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V.33 ) telah dinezegelen dan telah diperlihatkan didepan persidangan aslinya karenanya secara formil bukti tersebut dapat diterima sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alat bukti (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **15**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **21**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **22**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **23**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **24**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **24**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **29**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **30**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **31**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **32**,) (.T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. **33**,), oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya maka secara formil menurut ketentuan tidak terpenuhi mengenai sipat keaslian suatu alat bukti namun demikian Majelis tetap mempertimbangkan secara materil;

1. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V.1) Surat pindah ralik atas nama Tergugat I sebagai anak yang akan pindah Ralik dari H. Aji Merah merupakan akta dibawah tangan, oleh karena tidak dibantah Penggugat

**Halaman 113 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai bukti bahwa Tergugat I selama hidupnya telah pindah ralik dari H. Aji Merah kepada Abd. Rahman;
2. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 2, 3,4,6) berupa Surat-surat biasa yang ditujukan kepada H. Adji Merah bukan merupakan akta, Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan mengenai pemanggilan nama pewaris sehari-hari semasa hidupnya;
  3. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 5), fotokopy Salinan Penetapan Ahli Waris merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa M. Hatta mempunyai ahli waris sebagaimana telah ditetapkan;
  4. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 7), fotokopy Salinan surat putusan merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa H. Aji Merah adalah sebagai pensiunan Veteran PKRI.;
  5. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 8), fotokopy Kartu identitas pensiun termasuk merupakan akta *autentik* namun oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya karenanya bukti tersebut sebagai bukti permulaan, dan terindikasi bahwa H. Aji Merah pensiun pada tahun 1992 ;
  6. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 9 dan 10) berupa Surat-surat biasa yang ditujukan kepada H. Adji Merah bukan merupakan akta, Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan mengenai pemanggilan nama pewaris sehari-hari semasa hidupnya;
  7. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 11), fotokopy KTP atas nama Fatimah yang lahir tahun 1960, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Fatimah adalah warga Negara Indonesia dengan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah;
  8. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 12), fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ernawati dengan Ir. Jemai, merupakan akta *autentik* yang

**Halaman 114 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Ernawati dengan Ir. Jemai mempunyai hubungan suami isteri yang sah;

9. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 13 dan 14) Surat Keterangan Meninggal Dunia dan surat keterangan kematian atas nama Ir.Jema'i merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat, namun oleh karena alat bukti tersebut diakui Penggugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa almarhum Ir.Jema'i Telah Meninggal dunia;
10. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 15 dan 16,) Surat Keterangan penguasaan atas tanah, lahan/kebun yang berada di kampung Mulie Jadi, Silih Nara dan kampung Calo Blang Gele, atas nama Jema'i merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat, karena alat bukti tersebut dibantah Penggugat;
11. Bukti (TVI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 17,) Surat Keterangan penguasaan atas tanah, lahan/kebun yang berada di kampung simpang Uning Niken Bies, atas nama Penggugat merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat;
12. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V.18) fotokopy Sertifikat Hak Milik nama Jema'i, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa almarhum Jema'i, pemilik objek sebagaimana sertifikat tersebut namun alat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, karenanya alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang tidak sempurna ketika Penggugat mampu membuktikan ketidak asliannya atau kebenaran secara materil di persidangan, karena Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

**Halaman 115 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti (TVI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V.19) fotokopy Sertifikat Hak Milik nama Abu Mukmin merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa Abu Mukmin, pemilik objek sebagaimana sertifikat tersbut namun alat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, karenanya alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang tidak sempurna ketika Tergugat mampu membuktikan ketidak asliannya atau kebenaran secara materil di persidangan, karena Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;
14. Bukti (TVI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V.20) fotokopy Sertifikat Hak Milik nama H. Aji Merah merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa almarhum H. Aji Merah, pemilik objek sebagaimana sertifikat teresbut alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, karenanya alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna, karena Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;
15. Bukti (TVI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 21, dan 22) Surat Keterangan wakaf atas tanah, lahan/kebun yang berada di kampung simpang Uning Niken Bies, dan surat surat keterangan atas nama Penggugat merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat majelis juga secara formil telah mempertimbangkan alat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;
16. Bukti (TVI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 23, dan 24, serta 25) merupakan surat-surat biasa yang telah disertakan aslinya karenanya bukti tersebut secara syarat materil mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat dan mempunyai relevansi dari perkara ini terindikasi para pihak tersebut telah nyata saling menguasai objek sengketa;
17. Bukti (TVI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 26, dan 27, serta 28) merupakan surat-surat biasa oleh karena tidak dapat disertakan aslinya

**Halaman 116 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya bukti tersebut secara syarat materil mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat majelis juga secara formil telah mempertimbangkan alat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

18. Bukti (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 29, 30, 31, 32, serta 33) merupakan akta autentik akta di bawah tangan, surat-surat biasa oleh karena tidak dapat disertakan aslinya karenanya bukti tersebut secara syarat materil mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan alat bukti lain untuk sempurna dan mengikat majelis juga secara formil telah mempertimbangkan alat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya turut Tergugat V III telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Bukti (TT V III .1) fotokopy bagan gambar ukur Sertifikat Hak Milik atas nama Jema'i, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan terbukti bahwa almarhum Jema'i, pemilik objek sebagaimana sertifikat tersebut namun alat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, karenanya alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang tidak sempurna ketika Penggugat mampu membuktikan ketidak asliannya atau kebenaran secara materil di persidangan, karena Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V telah mengajukan alat bukti berupa (T VI s/d T XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V. 1 sampai dengan . T VI s/d XI dan TT I.TT II, TT IV. TT V.33 ) secara formil dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan diatas, sedangkan secara materil alat bukti yang diajukan tersebut Majelis menilai yang relevan dengan dalil bantahannya mengenai hubungan hukum/hubungan nasab adalah T VI s/d T XI dan TT

**Halaman 117 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



I.TT II, TT IV. TT V. 2 sampai dengan 11), menurut Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya penegasan tentang pemanggilan nama sehari-hari pewaris, yang tersbut dalam dokumen-dokumen, tidak dapat melemahkan alat bukti Penggugat sebagaimana di pertimbangkan diatas, dari seluruh alat bukti \ tersebut meskipun pewaris mempunyai anak Abd. Jali, atau Fatimah, atau apapun penyebutan nama Pewaris, namun secara nyata pewaris adalah version yang sama yang dimaksud Penggugat maupun Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V karenanya alat bukti surat tersebut tentang keberadaan Penggugat sebagai anak kandung dari Pewaris tidak dapat memenuhi batas minimal dan tidak dapat melemahkan alat bukti Penggugat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Tergugat yang telah dapat diterima secara formil sebagaimana dipertimangkan di atas sedangkan secara materil saksi I dan saksi II Tergugat ternyata menerangkan secara langsung tidak melihat Penggugat sejak kecil dan tidak mengetahui bahwa Penggugat merupakan anak kandung pewaris, saksi menyatakan setelah Penggugat dewasa baru kenal dengan saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang keadaan Penggugat yang tidak melihat keadaan Penggugat bersama pewaris, namun Majelis menilai keterangan saksi tersebut bersifat negatif, sedangkan dalam hukum acara menyebutkan pada dasarnya siapa yang mendalilkan yang positif yang logis untuk di buktikan, oleh karenanya meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan pewaris, tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, oleh karenanya kesaksian saksi I dan saksi II Tergugat tersebut tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa sebaliknya dengan alat bukti surat dan saksi serta keterangan dari Tergugat I sebagai saudara kandung satu-satunya yang hidup saat ini maka Penggugat harus dinyatakan merupakan anak

**Halaman 118 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



kandung dari pewaris;

Menimbang bahwa selain Penggugat sebagai ahli waris ternyata dan telah terbukti ahli waris lainnya adalah Tergugat I dengan ahli waris Pengganti dari M. Hatta;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti dan dinyatakan Pengugat, Tergugat I dan ahli waris pengganti dari M. Hatta sebagai ahli waris dari pewaris karenanya Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pihak tergugat lainnya dengan pewaris, maka pertanyaan berikutnya siapakah ahli waris lainnya yang berhak atas warisan pewaris;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 171 huruf e KHI ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris saat meninggalnya, dan tidak terhalang menjadi ahli waris;

#### **Tentang Istri kedua dari pewaris**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa terhadap anak kandung dari pewaris H. Merah dari istrinya yang kedua para Tergugat dan para turut Tergugat tidak ada membantah hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa terhadap pewaris **H. Aji Merah**,

Menimbang bahwa terhadap hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/kuasa tersebut para Tergugat dan para Tergugat lainnya tidak ada mengajukan tanggapan karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil tersebut diakui secara passif;

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut bila dikaitkan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dapat membuktikan hubungan hukum para Tergugat dengan pewaris adalah sebagai anak kandung yang sah, menurut ketentuan undang-undang yakni anak yang lahir dalam pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa pada sekitar tahun 1968 setelah terjadinya pisah rumah antara **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah Jarah alias Inen Atok Binti Baram**, Alm H. Aji

*Halaman 119 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



**Merah Bin Hasain alias Aman Atok** selanjutnya menikah untuk yang ke **2 (Dua) kalinya** dengan seorang wanita yang berstatus janda yang bernama **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali**, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah, Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah, Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah**;

Menimbang bahwa hal terpenting dan mendasar yang paling utama adalah peristiwa hukum dalam perkara ini yakni perkawinan antara pewaris **H. Aji Merah** dengan istrinya yang kedua pada tahun 1968 Hakim menilai terlebih dahulu perkawinan tersebut apakah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dapat diterima secara formil dan materil, sebagai alat bukti permulaan bagi Majelis Hakim

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat dan saksi III Penggugat keduanya adalah satu kampung dengan Penggugat, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi II dan saksi III tersebut berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri sepanjang kehidupan rumah tangga H. Aji Merah dengan istrinya yang bernama zainab hidup satu rumah dan telah memiliki anak, dan saksi tersebut tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan

**Halaman 120 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka, maka sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi Penggugat tidak melihat, dan menerangkan tidak mengetahui peristiwa hukum atas pernikahan secara langsung hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari cerita orang lain (masyarakat), karenanya Majelis menilai keterangan saksi tentang peristiwa hukum pernikahan digolongkan sebagai keterangan *testimonium de au ditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tentang pernikahan sendiri (*de auditu*), akan tetapi kedua saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung pewaris dan istrinya hidup satu rumah sejak pernikahan, dan selama itu pula kedua saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua Kampung/Desa/Lurah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan Daerah lain;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, adalah salah satu daerah yang agamais di Sumatera Barat, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1968 sampai dengan saat ini, dan sudah mempunyai keturunan tanpa ada yang melarangnya/mempermasalahkan;

Menimbang Bahwa pertimbangan lain bagi Majelis Hakim adalah bersandar pada angka 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah;

**Halaman 121 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dan berkesimpulan pernikahan **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali**, telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sahnya pernikahan perkawinan antara **Almarhum H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** dengan **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali**, pada tahun 1968;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan pewaris dengan istrinya yang kedua bernama **Almarhumah. Zainab Bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali**, telah di sahkan maka ahli waris dari **Alm H. Aji Merah Bin Hasain alias Aman Atok** selanjutnya adalah 3 (Tiga) orang anak kandug yaitu **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah**, **Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah**, **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah**;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat ternyata telah terbukti bahwa anak kandug pewaris dari istri keduanya telah meninggal dunia maka digantikan dengan ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti dan dinyatakan Pengugat, Terguguat I dan ahli waris pengganti dari M. hatta, ahli wari pengganti dari **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah**, ahli waris pengganti dari **Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah**, dan ahli waris pengganti dari **Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah**, sebagai ahli waris dari pewaris karenanya Majelis menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut mempunyai hubungan darah dengan pewaris sebagai anak kandug dan cucu kandug pewaris;

Menimbang bahwa Majelis perlu Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** adalah sebagai berikut:

*Halaman 122 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli waris Pengganti dari Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah yakni (cucu pewaris):
  - **Nurmaidasari Binti Alm M. Hatta** (Tergugat II)
  - **Heriyawati Binti Alm M. Hatta** (Tergugat III)
  - **Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta** (Tergugat IV)
  - **Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta** (Tergugat V)
2. **Rabimah Binti H. Aji Merah** (Tergugat I) sebagai anak kandung perempuan pewaris;
3. **Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah** (Penggugat) sebagai anak kandung laki-laki pewaris;
4. Ahli waris Pengganti dari **Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah** yakni (cucu pewaris):
  - **Maida Sari Binti Alm Jema'i** (Tergugat VII)
  - **Novi Juwita Binti Alm Jema'i** (Tergugat VIII)
  - **Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i** (Tergugat IX)
  - **Adelia Jewi Maulida Binti Alm Jema'i** (Tergugat X)
  - **Rasya Putra Zulkarnain Bin Alm Jema'i** (Tergugat XI)
5. Ahli waris dari Almarhumah **Mardiah Binti H. Aji Merah** yakni (cucu pewaris):
  - **Muhammad Afrizal Fahmi** (Tergugat XII);
  - **Muhammad Ramadhan Fahrul** (Tergugat XIII)
6. ahli waris pengganti Almarhumah **Susilawati Binti H. Aji Merah** yakni (cucu pewaris):
  - **Angga Rizky S Bin Sugiono** (Tergugat XV)

Menimbang bahwa pertanyaan berikutnya adalah apakah ada ahli waris lainnya yang berhak atas warisan pewaris;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 171 huruf e KHI ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris saat meninggalnya, dan tidak terhalang

**Halaman 123 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



menjadi ahli waris, karenanya menurut alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat serta turut Tergugat tidak ada lagi ahli wari dari pewaris dalam perkara ini selain yang telah tersebut diatas, karenanya bantahan dalam eksepsi dan pokok perkara tentang kurangnya para pihak dalam perkara ini tidak beralasan hukum;

**Tentang Objek perkara;**

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris dari perwaris selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat selanjutnya tentang objek sengketa yang pada pokoknya berada dalam gugatan pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka I sampai dengan VIII yang didalilkan adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain, Majelis akan** mempertimbangkan gugatan tersebut secara rinci sebagai berikut;

**Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka I**

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8000$  M2 yang terletak di kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Calo Tansari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukhlisin Aman Hasmah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Calo Tansari;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat bukan lah merupakan ahli waris dari H. Aji merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

Menimang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada

**Halaman 124 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, Majelis berpendapat pada dasarnya Tergugat tidak mengingkari harta peninggalan tersebut, namun Tergugat keberatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dan menyatakan Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, serta menyatakan harta warisan tersebut bukan hanya dari almarhum H. Aji Merah namun dari ayah kandung H. Aji Merah;

Menimbang bahwa terhdap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari pewaris H. Aji Merah, oleh karenanya bantahan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris waris dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari H. Aji Merah Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V terhadap alat bukti tersebut Majelis tidak ada mendapatkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepelikian harta tereperkara yang didalilkan, namun dari alat bukti

**Halaman 125 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil decente dilapangan serta wawancara dengan aparat kampung maka Majelis menyatakan objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka I** telah memenuhi batasan minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil decente yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa keberatan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka I** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak, sedangkan pengukuran yang dilakukan pihak BPN RI Aceh Tengah luas objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka I** seluas 11480 M2;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta peninggalan, maka terhadap surat menyurat yang dilakukan ahli waris yang dapat merugikan ahli waris lainnya atas objek perkara sebagaimana diatas, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka I**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka I telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka I** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka I** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli

**Halaman 126 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka I** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka I** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka I** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka I** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

#### **Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka II**

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.616$  M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drainase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan S Amin K/ Roby/ Amirullah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Tansaril
- Sebelah Timur berbatasan dengan S. Amin K/ Mulyadi

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat bukan lah merupakan ahli waris dari H. Aji merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

**Halaman 127 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



Menimbang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat, Majelis berpendapat pada dasarnya Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V tidak mengingkari harta peninggalan tersebut, namun Tergugat keberatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dan menyatakan Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, serta menyatkan harta warisan tersebut bukan hanya dari almarhum H. Merah namun dari ayah kandung H. Aji Merah;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari pewaris H. Aji Merah, oleh karenanya bantahan Tergugat tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris waris dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V/kuasa yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari H. Aji Merah Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

**Halaman 128 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V/kuasa (TVI s/d TXI dan TT I II IV V.16) terhadap alat bukti tersebut Majelis tidak ada mendapatkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepemilikan harta tereperkara yang didalilkan, namun dari alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil decente dilapangan serta wawancara dengan aparat kampung maka Majelis menyatakan objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka II** telah memenuhi batas minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil decente yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa keberatan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka II** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak, sedangkan pengukuran yang dilakukan pihak BPN RI Aceh Tengah luas objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka II** seluas 1412 M2;;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta peninggalan, maka terhadap surat menyurat yang dilakukan ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya atas objek perkara sebagaimana diatas, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka II**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka II telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka II** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

*Halaman 129 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka II** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka II** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka II** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka II** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka II** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

**Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka III**

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 330$  M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengan, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/ Tanah Kuburan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang (Tidak diketahui pemiliknya)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Belang Gele
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cik Calo

**Halaman 130 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat bukan lah merupakan ahli waris dari H. Aji Merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

Menimbang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V/kuasa yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari H. Aji Merah Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V/kuasa (TVI s/d TXI dan TT I II IV V.16) terhadap alat bukti tersebut Majelis tidak ada mendapatkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepelikian harta tereperkara, namun dari alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil decente dilapangan serta wawancara dengan aparat kampung maka Majelis menyatakan objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka III** telah memenuhi batas minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil decente yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa

*Halaman 131 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebertan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka III** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak, sedangkan pengukuran yang dilakukan pihak BPN RI Aceh Tengah luas objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka III** seluas 428 M2;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta peninggalan, maka terhadap surat menyurat yang dilakukan ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya atas objek perkara sebagaimana diatas, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka III**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka III telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka III** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka III** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka III** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah**

**Halaman 132 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka III** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka III** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka III** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

**Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka IV**

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 10.109$  M2 yang terletak di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup/ Min

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat bukan lah merupakan ahli waris dari H. Aji Merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

Menimbang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah

**Halaman 133 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, Majelis berpendapat pada dasarnya tidak mengingkari harta peninggalan tersebut, namun keberatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dan menyatakan Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, serta menyatakan harta warisan tersebut bukan hanya dari almarhum H. Merah namun dari ayah kandung H. Aji Merah;

Menimbang bahwa terhdap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari pewaris H. Aji Merah, oleh karenanya bantahan Tergugat tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris waris dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari H. Aji Merah Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V terhadap alat bukti tersebut (TVI s/d TXI dan TT I II IV V.17) Majelis tidak ada mendapatkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepelikian harta terperkara yang didalilkan, namun dari alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil decente dilapangan serta keterangan dari aparat kampung maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat mengenai objek



sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka IV** telah memenuhi batasan minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil dechente yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa keberatan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka IV** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak, sedangkan pengukuran yang dilakukan pihak BPN RI Aceh Tengah luas objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka IV** seluas 10109 M2 menjadi tolak ukur bagi Majelis dalam pembagian para ahli waris;

Menimbang bahwa selain telah terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan dari H. Aji Merah dalam pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ternyata Majelis menemukan fakta atas pengakuan Penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah di wakafkan Penggugat kepada masyarakat melalui aparat kampung, tindakan mewakafkan yang dilakukan ternyata tidak persetujuan seluruh ahli waris lainnya, karenanya Majelis meyakini tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan hukum karena belum milik Penggugat secara sempurna, namun demikian meskipun Penggugat tidak memiliki harta perkara secara sempurna, Penggugat tetap memiliki hak untuk harta perkara sepanjang tidak melebihi dari hak yang bahagian Peggugat sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa setelah di ukur melauai BPN RI Aceh Tengah ternyata tindakan mewakafkan objek sengketa oleh Penggugat sejumlah 4x50 tidak melebihi bahagian Penggugat pada objek perkara, karenanya atas tindakan Pennggugat tersebut Majelis menyatakan Penggugat harus bertanggung jawab dengan perbuatan hukum yang dilakukan karenanya Majelis menetapkan objek sengketa yang telah di wakafkan Penggugat merupakan bahagian Penggugat sebagai ahli waris sehingga bahgian Peggugat akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan

**Halaman 135 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



sebagai harta peninggalan pewaris H. Aji Merah, maka terhadap surat menyurat yang dilakukan ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya atas objek perkara sebagaimana diatas, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka IV**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka IV telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki pada dasarnya dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV, namun oleh karena telah terbukti Penggugat mewakafkan objek sengketa sejumlah sebagaimana dipertimbangkan, maka Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 17,2% (tujuh belas kom dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV dengan Menetapkan objek sengketa berupa tanah pekuburan yang diwakafkan oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 203 m<sup>2</sup> (5mx40m) dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa huruf C. angka IV, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil, Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa huruf C. angka IV, adalah menjadi bahagian Penggugat yang telah diwakafkan yakni sejumlah 4,8% (empat koma delapan persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV;

Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. **Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22%

**Halaman 136 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



(dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka IV** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka IV** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka IV** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka IV** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

**Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka V**

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm 313$  M2 Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marjuki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jindan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suradi Kuha
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat bukan lah merupakan ahli waris dari H. Aji Merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

Menimbang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang

**Halaman 137 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, Majelis berpendapat pada dasarnya tidak mengingkari harta peninggalan tersebut, namun keberatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dan menyatakan Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, serta menyatkan harta warisan tersebut bukan hanya dari almarhum H. Merah namun dari ayah kandung H. Aji Merah;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan pewaris/ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari pewaris H. Aji Merah, oleh karenanya bantahan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dikesampingkan;

Meimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V dan hal tak terbantahkan mengenai telah terbitnya setifikat hak milik atas nama Jema'i terhadap objek sengketa ,Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi II dan saksi III Penggugat yang merupakan satu kampung dengan pewaris dan setiap hari lewat dan menyaksikan pewaris sehari-harinya objek sengketa

**Halaman 138 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





sebagaimana tersebut tanah dengan rumah pewaris diatasnya Majelis menyatakan perkara ini telah terbukti dan dinyatakan dua kebenaran yang saling bertentangan, satu sisi alat kebenaran formil menjadi milik Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, yang menyatakan objek sengketa adalah merupakan hak milik almarhum Jema'i, kebenaran kedua adalah secara materil objek sengketa adalah harta peninggalan H. Aji Merah yang masih belum di bagi dengan sempurna kepada ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa dalam penerapan hukum acara perdata pada dasarnya Majelis selalu mencari kebenaran formil, dalam faham para pakar ilmu hukum mendefenisikan kedudukan hakim adalah pasif dan tidak perlu mencari kebenaran materil, karena kebenaran materil adalah ranah hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya para pakar ilmu hukum juga tidak dapat menafikan kebenaran materil, karena Hakim dianggap tidak adil setelah menemukan kebenaran materil namun tidak berbuat apa-apa sebagai penegak hukum;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat demi tegaknya tujuan pengadilan Hakim harus mencari kebenaran materil dengan syarat kebenaran itu ditegakkan diatas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI NOMOR 1071/K/Pdt./1984, karenanya keyakinan Hakim harus dibangun dengan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan dan mengambil sikap, bersandar pada tujuan pengadilan yakni menegakkan hukum, berdasarkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis harus mengeliminir kebenaran formil demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum;

Menimbang bahwa keadilan hukum dimaksud Majelis adalah peristiwa hukum yang terjadi saat almarhum membuat sertifikat hak atas

**Halaman 139 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



namanya tidak dalam persetujuan ahli waris lainnya sedangkan keterangan saksi dan hasil deposite, harta terperkara belum menjadi miliknya secara sempurna berdasarkan surat sertifikat hak milik harta sebagaimana alat bukti (T VI s/d T.11 dan TT I II IV V.18) terperkara adalah miliknya sedangkan Penggugat beranggapan harta tersebut adalah harta peninggalan H. Aji Merah, Majelis beranggapan kurang adil jika berdasarkan kebenaran formil yang dimiliki Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V harta tersebut menjadi milik almarhum Ir.Jema'i atau pewarisnya sementara pemilik harta peninggalan secara materil adalah H. Aji Merah;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis harus menetapkan objek sengketa sebagai harta peninggalan H. Aji Merah yang belum dibagi secara sempurna;

Menimbang bahwa selain alat bukti (T VI s/d T.11 dan TT I II IV V.18) tidak ada mendapatkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepemilikan harta terperkara yang didalilkan, namun dari alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil deposite dilapangan serta wawancara dengan aparat kampung maka Majelis menyatakan objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka V** telah memenuhi batas minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil deposite yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa keberatan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka V** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris H. Aji Merah, maka terhadap surat menyurat yang dilakukan ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya atas objek perkara sertifikat No. 69 Tahun 2015 sebagaimana diatas, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**Halaman 140 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



**Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka V**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka V telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V,

Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana dipertimbangkan diatas;

**Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VI**

*Halaman 141 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa Bahwa terhadap objek No VI berupa Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  5. 655 M2 yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Long Paret
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jamaluddin

Dan objek sengketa tersebut telah di jual Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VIII ( Munawarah) Akta Jual-Beli NO. 363/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X ( Notaris Budiharto SH.SPn) tanpa persetujuan pengugat selaku ahli waris, (P.16);

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat bukan lah merupakan ahli waris dari H. Aji Merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

Menimbang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, Majelis berpendapat pada dasarnya tidak mengingkari harta peninggalan

**Halaman 142 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun keberatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dan menyatakan Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, serta menyatakan harta warisan tersebut bukan hanya dari almarhum H. Merah namun dari ayah kandung H. Aji Merah dan tidak membantah akta jual beli pada alat bukti (P.16) oleh Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VIII (Munawarah);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari pewaris H. Aji Merah, oleh karenanya bantahan Tergugat tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris waris dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari H. Aji Merah Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh terhdapa alah bukti tersebut Majelis tidak ada mendapatkan alat bukti yang mememnuhi kualifikasi terhadap kepelikian harta tereperkara yang didalilkan Tergugat, namun dari alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil decente dilapangan serta keterangan dari aparat kampung maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VI** telah memenuhi batasa minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil decente yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa keberatan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka VI** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak, sedangkan pengukuran yang dilakukan pihak BPN RI Aceh Tengah luas objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C.**

*Halaman 143 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*





angka VI seluas 8616 M2 menjadi tolak ukur bagi Majelis dalam pembagian para ahli waris;

Menimbang bahwa selain telah terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan dari H. Aji Merah dalam pemeriksaan perkara persidangan dan pemeriksaan setempat terhadap perkara ternyata Majelis menemukan fakta atas dalil Penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah di jual belikan Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VIII (Munawarah) Akta Jual-Beli N0. 363/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X (Notaris Budiharto SH.SPn) tanpa persetujuan pengugat selaku ahli waris, tindakan jual beli yang dilakukan ternyata tidak persetujuan seluruh ahli waris lainnya, karenanya Majelis menyatakan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan hukum karena belum milik penjual secara sempurna, namun demikian meskipun penjual tidak memiliki harta terperkara secara sempurna, tetap memiliki hak untuk harta terperkara, akan tetapi tindakan menjual tersebut ternyata telah melebihi dari hak yang bahagian Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) karenanya tindakan jual beli Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VIII (Munawarah) dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan segala pertanggung jawaban kerugian pembeli dibebankan kepada Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i), karenanya Majelis menyatakan Akta Jual-Beli N0. 363/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X (Notaris Budiharto SH.SPn) tidak berkekutan hukum, sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa selain telah terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan dari H. Aji Merah dalam pemeriksaan setempat terhadap perkara ternyata Majelis menemukan fakta atas pengakuan Penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah di jual Penggugat kepada pihak lain melalui aparat kampung, tindakan menjual yang dilakukan ternyata tidak persetujuan seluruh ahli waris lainnya, karenanya Majelis menyatakan tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan hukum karena belum milik Penggugat secara sempurna,

**Halaman 144 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





namun demikian meskipun Penggugat tidak memiliki harta terperkara secara sempurna, Penggugat tetap memiliki hak untuk harta terperkara sepanjang tidak melebihi dari hak yang bahagian Peggugat sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa setelah di ukur melalui BPN R.I Aceh Tengah ternyata tindakan menjual objek sengketa oleh Penggugat sejumlah luas 1617 m2 yang jika di ukur luas tersbut tidak melebihi bahagian Penggugat pada objek perkara, karenanya atas tindakan Pennggugat tersebut Majelis menyatakan Penggugat harus bertanggung jawab dengan perbuatan hukum yang dilakukan karenanya Majelis menetpkan objek sengketa yang telah dijual Penggugat merupakan bahagian Penggugat sebagai ahli waris sehingga bahgian Pegggugat akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

**Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka VI;**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka VI telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki pada dasarnya dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI, namun oleh karena telah terbukti Penggugat menjual objek sengketa sejumlah sebagaimana dipertimbangkan, Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 3,4% (tiga koma empat persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI dengan Menetapkan objek sengketa berupa tanah yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 1617M2 dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan lung irigasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa huruf C. angka VI, Sebelah Timur berbatasan dengan Jamaluddin, adalah menjadi bahagian Penggugat yang telah dijual yakni sejumlah 18,6% (delapan belas koma

**Halaman 145 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



enam persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI**;

Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis menyatakan Akta Jual-Beli NO. 363/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X ( Notaris Budiharto SH.SPn) tidak berkekuatan hukum maka bahagian Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

**Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VII**

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 2.962$  M yang terletak Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar

**Halaman 146 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ramli

Dan Telah dilakukan Jual-Beli antara Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VII (Munawarah) Akta Jual-Beli NO. 364/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X ( Notaris Budiharto SH.SPN) tanpa persetujuan pengugat selaku ahli waris sebagaimana alat bukti (P.17) yang tidak dibantah;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan lah merupakan ahli waris dari H. Aji Merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

Menimbang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat, Majelis berpendapat pada dasarnya Tergugat tidak mengingkari harta peninggalan tersebut, namun Tergugat keberatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dan menyatakan Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, serta menyatkan harta warisan tersebut bukan hanya dari almarhum H. Merah namun dari ayah kandung H. Aji Merah;

Menimbang bahwa terhdap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa

**Halaman 147 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah salah satu ahli waris dari pewaris H. Aji Merah, oleh karenanya bantahan Tergugat tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris waris dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari H. Aji Merah Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (T VI s/d T.11 dan TT I II IV V.15) terhadap alat bukti tersebut Majelis tidak ada mendapatkan alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepelikian harta tereperkara yang didalilkan Tergugat, namun dari alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil decente dilapangan serta keterangan dari aparat kampung maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VII** telah memenuhi batasan minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil decente yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa keberatan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka V** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak, sedangkan pengukuran yang dilakukan pihak BPN RI Aceh Tengah luas objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka VII** menjadi tolak ukur bagi Majelis dalam pembagian para ahli waris;

Menimbang bahwa selain telah terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan dari H. Aji Merah dalam pemeriksaan perkara persidangan dan pemeriksaan setempat terhdap perkara ternyata Majelis menemukan fakta atas dalil Penggugat bahwa objek sengeta tersebut telah di jual belikan Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema 'i) dengan Turut Tergugat VII ( Munawarah) Akta Jual-Beli NO. 364/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X (Notaris Budiharto SH.SPn) tanpa persetujuan pengugat selaku ahli waris, tindakan jual beli yang dilakukan ternyata tidak persetujuan seluruh ahli waris lainnya,

**Halaman 148 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



karenanya Majelis menyatakan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan hukum karena belum milik penjual secara sempurna, namun demikian meskipun penjual tidak memiliki harta terperkara secara sempurna, tetap memiliki hak untuk harta terperkara, akan tetapi tindakan menjual tersebut ternyata telah melebihi dari hak yang bahagian Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) karenanya tindakan jual beli Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i) dengan Turut Tergugat VII (Munawarah) dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan segala pertanggung jawaban kerugian pembeli dibebankan kepada Tergugat VIII (Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i), karenanya Majelis menyatakan Akta Jual-Beli N0. 363/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X (Notaris Budiharto SH.SPn) tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa selain telah terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan dari H. Aji Merah dalam pemeriksaan setempat terhadap perkara ternyata Majelis menemukan fakta atas pengakuan pihak lain yang berseberangan dengan objek sengketa ternyata batas objek sengketa diperselishkan dengan pihak lain saat di pemeriksaan decente, pihak lain yang mengaku dengan batas wilayah tersebut tidak dapat memperlihatkan alas hak kepelikian terhadap sebahagian objek sengketa sementara Penggugat tetap dengan gugatannya dan tentang batas-batas objek sengketa yang ditunjukkan oleh karenanya Majelis mengambil sikap tentang batas wilayah ditetapkan dengan pengukuran BPN RI Aceh Tengah, sedangkan mengenai keberatan dari pihak lain Penggugat dibebankan untuk mempertanggung jawabkan mengenai batas-batas wilayah tersebut;

## **Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka VII**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka VII telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki

**Halaman 149 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII**,

Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka IV** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis menyatakan Akta Jual-Beli NO. 364/SLN/2019 yang dikeluarkan Turut Tergugat X ( Notaris Budiharto SH.SPn) tidak berkecutan hukum maka bahagian Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

**Tentang dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VIII**

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan harta warisan dari H. Aji Merah berupa sebidang tanah sawah dahulunya sekarang menjadi pertapakan rumah sebagian, Seluas ± 6.500 M2 yang terletak di





Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan/ Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masjid/ Salamiah/ Ine Seri Bunge;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abadi Aman Mashur/ Jalan Lingkungan

Saat ini telah berdiri bangunan yang megah yang didirikan turut tergugat I, II, III dan IV serta tergugat V yang kesemuanya adalah tanpa adanya persetujuan dengan seluruh ahli waris yang sah. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat I (**Ruslan AR Bin H.Abu Mukmin**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 4 \times 20 = 80$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat ;-
- b. Turut Tergugat II (**Abu Mukmin Bin Abdurrahman**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 12 \times 20 = 240$  M2 dengan mendirikan 3 unit bangunan permanen berupa ruko bertingkat;-
- c. Turut Tergugat III (**Munawir Bin Yahya Aman Gairah**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 4 \times 20 = 80$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat;-
- d. Turut Tergugat IV (**Yahya Aman Gairah Bin M. Ali**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 4 \times 20 = 80$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat
- e. Turut Tergugat V (**Kartini**) menguasai tanah dengan ukuran  $\pm 180$  M2 dengan mendirikan bangunan permanen berupa ruko bertingkat;-
- f. Tergugat VIII (**Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i**) menguasai sisanya tanpa memperbolehkan penggugat memasuki objek warisan tersebut dengan bekerja sama dengan **Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV** melakukan intimidasi dan ancaman;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat bukan

**Halaman 151 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



lah merupakan ahli waris dari H. Aji Merah, karenanya tidak berhak atas warisan dari H. Aji Merah;

Menimbang bahwa turut Tergugat VIII juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya mengoreksi tentang batas-batas objek sengketa yang tidak jelas;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan merujuk pada alat bukti Penggugat tersebut dan jawaban dari Tergugat I dan para Tergugat lainnya dan turut Tergugat lainnya ternyata objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H. Aji Merah yang belum di bagi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan dalil Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, (TVI s/d TXI dan TT I II IV V.20) Majelis berpendapat pada dasarnya tidak mengingkari harta peninggalan tersebut, namun keberatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris dan menyatakan Penggugat bukan lah anak kandung dari pewaris, serta menyatakan harta warisan tersebut bukan hanya dari almarhum H. Merah namun dari ayah kandung H. Aji Merah;

Menimbang bahwa terhdap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak dengan ahli waris dan telah pula ditetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari pewaris H. Aji Merah, oleh karenanya bantahan Tergugat tentang hubungan hukum Penggugat dengan pewaris waris dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari H. Aji Merah Majelis bersandar pada alat bukti yang diajukan, terhadap alah bukti tersebut Majelis tidak ada mendapatkan

**Halaman 152 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



alat bukti yang memenuhi kualifikasi terhadap kepelikian harta tereperkara yang didalilkan Tergugat, namun dari alat bukti (TVI s/d TXI dan TT I II IV V.20) dan alat bukti Penggugat ditambah dengan pengakuan Tergugat I dan hasil decente dilapangan serta keterangan dari aparat kampung maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada **dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VIII** telah memenuhi batasan minimal pembuktian ditambah dari pengakuan dari hasil decente yang secara langsung melihat ke objek sengketa dan tidak ada yang merasa keberatan tentang kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Aji Merah, maka Majelis Menyatakan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka VIII** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yang belum di bagikan secara sempurna kepada ahli waris yang berhak sedangkan pengukuran yang dilakukan pihak BPN RI Aceh Tengah luas objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka VIII** seluas 3325 M2 menjadi tolak ukur bagi Majelis dalam pembagian para ahli waris;

Menimbang bahwa selain telah terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan dari H. Aji Merah dalam pemeriksaan perkara persidangan dan pemeriksaan setempat terhadap perkara ternyata Majelis menemukan fakta atas dalil Penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah di jual belikan dan dikuasai oleh beberapa pihak dengan alas hak sertifikat hak milik, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan sampai dimana dan luasnya sesungguhnya harta peninggalan H. Aji Merah sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada objek sengketa tersebut ternyata telah timbul sertifikat hak milik atas nama Abu Mukmin dengan nomor sertifikat nomor 197 tahun 2016 dengan luas 112 M2 serta sertifikat nomor 72 tahun 1995 dan menurut pengukuran dari BPN RI Aceh Tengah yang turut serta dalam decente, tanah sertifikat nomor 72 tersebut telah masuk dalam wilayah objek sengketa seluas 665 M2 yang juga bersertifikat hak mmilik atas nama H. Aji Merah nomor 73 tahun 1995;

Menimbang bahwa meskipun sertifikat tersebut tidak dihadirkan

**Halaman 153 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



dalam pembuktian dipersidangan, namun Majelis berpendapat bahwa bahwa pada saat sidang setempat Majelis menyerahkan sepenuhnya tentang pengukuran objek perkara kepada BPN RI Aceh Tengah yang menyatakan objek perkara ternyata telah berpindah hak atau ada batas perselisihan antara setifikat tanah lainnya dalam objek perkara, karenanya Majelis berpendapat tanah yang telah bersertifikat sebagaimana disebutkan diatas harus dikeluarkan bundle warisan harta peninggalan H. Aji Merah dan menetapkan harta peninggalan H. Aji Merah dalil gugatan Penggugat huruf **C.** angka VIII dengan luas seluruhnya 3325 M2;

Menimbang bahwa selain hal tersebut ternyata dilapangan pada objek perkara telah dijual oleh ahli waris almarhum M. Hattta (berdasarkan pengakuan dengan memperlihatkan surat jual beli dibawah tangan) dengan luas 218 M2 serta Penggugat (M. Yusuf) juga telah menjual sebahagian objek sengketa tersebut dengan Akta Jual-Beli dengan dengan penjualan dibawah tangan (pengakuan Penggugat di lapangan) dengan luas 124 M2 dan juga seluas 55 M2 tanpa persetujuan para pihak lainnya selaku ahli waris, tindakan jual beli yang dilakukan ternyata tidak persetujuan seluruh ahli waris lainnya, karenanya Majelis meyatakan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan hukum karena belum milik penjual secara sempurna, namun demikian meskipun penjual tidak memiliki harta terperkara secara sempurna, tetap memiliki hak untuk harta terperkara, dnai tindakan menjual tersebut ternyata tidak melebihi dari hak yang bahagian Penggugat (M. Yusuf) dan almarhum (M. Hatta) karenanya tindakan jual beli tersebut pada dasarnya dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan segala pertengggung jawaban kerugian pembeli dibebankan kepada yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa setelah di ukur melaui BPN RI Aceh Tengah ternyata tindakan menjual objek sengketa oleh Penggugat, dan juga almarhum M. Hatta serta tanah yang telah bersertifikat pada objek perkara maka harta peninggalan yang berbentuk warisan H. Aji Mera

**Halaman 154 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



sejumlah luas yang telah diukur melalui BPN RI Aceh Tengah yang tercatat dalam Berita Acara menjadi rujukan dalam hal mengambil keputusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Meimbang bahwa oleh karenanya atas tindakan yang tidak dibenarkan hukum tersebut Majelis menyatakan yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan perbuatan hukum yang dilakukan karenanya Majelis menetapkan objek sengketa yang telah dijual Penggugat dan M. Hatta merupakan bahagian masing-masing yag bersangkutan sebagai ahli waris sehingga bahagian Peggugat akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

**Tentang bahagian para ahli waris pada objek sengketa huruf C. angka VIII**

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa objek sengketa huruf C. angka VI telah dinyatakan sebagai harta peninggalan warisan dari pewaris karenanya Majelis akan menetapkan bahagian masing-masing sebagai ahli waris bersandar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai anak kandung laki-laki pada dasarnya dalam hal ini mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VIII, namun oleh karena telah terbukti Penggugat menjual objek sengketa sejumlah sebagaimana dipertimbangkan, Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 16.84% (enam belas koma delapan empat persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VIII dengan Menetapkan objek sengketa berupa tanah yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 124 M2 ditambah 55 M2, adalah menjadi bahagian Penggugat yang telah dijual yakni sejumlah 5,38% (lima koma tiga lapan persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VIII;

Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VIII sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H.

**Halaman 155 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





**Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) pada dasarnya besama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagai ahli waris pengganti anak kandung laki-laki dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII**, namun oleh karena telah terbukti alm Hatta menjual objek sengketa sejumlah sebagaimana dipertimbangkan, maka mendapatkan 15.6% (lima belas koma enam persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** dengan Menetapkan objek sengketa berupa tanah yang dijual oleh Hatta sebidang tanah dengan luas 218 M2 adalah menjadi bahagian ahli waris alm. Hatta yang telah dijual yakni sejumlah 6,5% (enam koma lima persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII**;

Menimbang bahwa bahagian Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) besama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana pertimbangan diatas;

Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) besama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena bahagian Penggugat dan para Tergugat tersebut telah ditetapkan, maka kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik harus dilindungi dengan mengeluarkan objek sengketa dari pembagian secara rill/ kerelaan dan eksekusi paksa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh objek sengketa telah

**Halaman 156 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diterima sebagaimana dalam duduknya perkara dengan demikian Majelis Menyatakan surat sertifikat No. 69 Tahun 2015 atas nama **JEMAI, Akta Jual-Beli NO. 363/SLN/2019 dan surat Akta Jual-Beli NO. 364/SLN/2019** Surat Akta Jual Beli NO. 62.PGS/2020 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang dikeluarkan **Turut Tergugat X serta surat menyurat yang dibuat ahli waris yang merugikan para ahli waris lainnya** tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwademikian kepastian hukum Majelis Menghukum Penggugat dan seluruh para Terguguat serta seluruh para Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta peninggalan almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** sebagaimana tersebut pada pertimbangan diatas dan menyerahkan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti yang mustahaq dari almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain**. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dilelang melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang dengan ketentuan mengeluarkan terlebih dahulu objek harta sengketa yang telah di wakafkan dan terjual sebagaimana sebagaimana dipertimbangkan diatas dari pelelangan. Dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan bahagiannya masing-masing, dengan Menyatakan mengeluarkan objek sengketa dari budel waris almarhum H. Aji Merah sebagai berikut; sebidang tanah dengan ukuran luas 665 m2 atas nama Abu Mukin dikuasai Ruslan AR bin Abu Mukmin, sebidang tanah dengan ukuran luas 197 m2 atas nama Abu Mukmin bin Abdurrahman;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat menegenai permohonan sita jaminan terhadap objek perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menetapkan pada Penetapan hari sedang , oleh karenanya gugatan Pengugat mengenai sita jaminan terhadap objek sengketa sepatutnya di tolak sebagaimana dalam penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* gugtan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagian, dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil gugatannya telah

**Halaman 157 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar biaya dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan para Tergugat sangat bekepentingan dalam perkara ini karenanya Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam eksepsi

1. **Menolak eksepsi** Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, serta **Turut Tergugat VIII**

### II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan **Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok binti Baram yang Telah terjadi pada tahun 1938;
3. Menyatakan sah perkawinan kedua **Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** dengan Almarhumah Zainab bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali pada tahun 1968;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** adalah sebagai berikut:

#### 4.1 Ahli waris Pengganti dari **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah**

yakni (cucu pewaris) :

- **Nurmaida sari Binti Alm M. Hatta** (Tergugat II)
- **Heriyawati Binti Alm M. Hatta** (Tergugat III)
- **Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta** (Tergugat IV)

*Halaman 158 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta** (Tergugat V)

**4.2 Rabimah Binti H. Aji Merah** (Tergugat I) sebagai anak kandung perempuan pewaris;

**4.3 Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah** (Penggugat) sebagai anak kandung laki-laki pewaris;

**4.4 Ahli waris Pengganti dari Alm. Ir. Jema'I Bin H. Aji Merah** yakni (cucu pewaris):

- **Maida Sari Binti Alm Jema'i** (Tergugat VII)
- **Novi Juwita Binti Alm Jema'i** (Tergugat VIII)
- **Agus Ramiaji Binti Alm Jema'I** (Tergugat IX)
- **Adelia Jewi Maulida Binti Alm Jema'I** (Tergugat X)
- **Rasya Putra Zulkarnain Bin Alm Jema'I** (Tergugat XI)

**4.5 Ahli waris dari Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah** yakni (cucu pewaris):

- **Muhammad Afrizal Fahmi** (Tergugat XII)
- **Muhammad Ramadhan Fahrul** (Tergugat XIII)

**4.6 Ahli waris pengganti Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah** yakni (cucu pewaris):

- **Angga Rizky S Bin Sugiono** (Tergugat XV)

**5. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka I adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain;**

**I. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  8000M2 yang terletak di kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Calo Tansaril
- Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukhlisin Aman Hasmah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Calo Tansari;

**Halaman 159 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



6. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 5 diatas sebagai berikut:
- 6.1 Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;
- 6.2 Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;
- 6.3 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;
- 6.4 Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;
- 6.5 Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;
- 6.6 Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C.** angka II adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yaitu;
  - II. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  2.616 M2 yang diukur melalui BPN RI Aceh Tengah seluas 1412 M2 terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Drainase
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan S Amin K/ Roby/ Amirullah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Tansaril
    - Sebelah Timur berbatasan dengan S. Amin K/ Mulyadi
8. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 7 diatas sebagai berikut:
  - 8.1 Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
  - 8.2 Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
  - 8.3 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) besama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
  - 8.4 Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) besama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
  - 8.5 Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) besama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari

*Halaman 161 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;

**8.6** Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;

**9.** Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C.** angka III adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yaitu;

**III.** Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  330 M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengan, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/ Tanah Kuburan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang (Tidak diketahui pemiliknya);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Belang Gele;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cik Calo

**10.** Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 9 diatas sebagai berikut:

**10.1** Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;

**10.2** Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;

**10.3** Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;

**10.4** Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji**

*Halaman 162 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*





**Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;

**10.5** Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;

**10.6** Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;

**11.** Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C.** angka IV adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yaitu;

IV. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  12.330 M2 yang diukur melalui BPN RI Aceh Tengah seluas 10.109 M2 yang terletak di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup/ Min

**12.** Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 11 diatas sebagai berikut

**12.1** Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 17,2% (tujuh belas kom dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;

**12.2** Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 11 diatas berupa tanah pekuburan yang diwakafkan oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 203 m2 (5mx40m) dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara

**Halaman 163 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



berbatasan dengan objek sengketa huruf **C.** angka IV, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil, Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa huruf **C.** angka IV, adalah menjadi bahagian Penggugat yang telah diwakafkan yakni sejumlah 4,8% (empat koma delapan persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;

12.3 Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;

12.4 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;

12.5 Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;

12.6 Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;

12.7 Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;

13. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C.** angka V adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yaitu;

V. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  $\pm$  313 M2 Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marjuki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jindan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suradi Kuha
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup

14. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 13 diatas sebagai berikut:

- 14.1 Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22,% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
- 14.2 Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
- 14.3 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
- 14.4 Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
- 14.5 Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
- 14.6 Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;

*Halaman 165 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C.** angka VI adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yaitu;

Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  5. 655 M2 yang diukur melalui BPN RI Aceh Tengah seluas 8616 M2 terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Long Paret
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jamaluddin;

- 16.1 Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 13 diatas sebagai berikut:

16.1 Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 3,4% (tiga koma empat persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;

16.2 Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 15 diatas berupa tanah kosong yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 1617 m2 dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan lung/ Irigasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa huruf **C.** angka VI, Sebelah Timur berbatasan dengan Jamaluddin, adalah menjadi bahagian Penggugat yang telah dijual yakni sejumlah 18,6% (delapan belas koma enam persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;

16.3 Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;

16.4 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua

**Halaman 166 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana dictum angka 15 diatas;

16.5 Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana dictum angka 15 diatas;

16.6 Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana dictum angka 15 diatas;

16.7 Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VI** sebagaimana dictum angka 15 diatas;

17. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka VII** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yaitu;

VII; Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 2.962$  M yang terletak Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ramli

18. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 17 diatas sebagai berikut:

18.1 Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dictum angka 17 diatas;

**Halaman 167 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



- 18.2 Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dictum angka 17 diatas;
- 18.3 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dictum angka 17 diatas;
- 18.4 Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dictum angka 17 diatas;
- 18.5 Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dictum angka 17 diatas;
- 18.6 Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VII** sebagaimana dictum angka 17 diatas;
19. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf **C. angka VIII** adalah harta warisan dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** yaitu;
- VIII; Sebidang tanah sawah dahulunya sekarang menjadi pertapakan rumah sebagian setelah di ukur dan dikeluarkan hak orang lain yang bukan harta peninggalan H. Aji Merah menjadi Seluas  $\pm 3.325$  M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan/ Amin;





- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masjid/ Salamiah/Ine Seri Bunge;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abadi Aman Mashur/Jalan Lingkungan;

20. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 19 diatas sebagai berikut:

- 20.1 Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 16,84% (enam belas koma delapan empat persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 19 diatas;
- 20.2 Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 19 diatas berupa tanah kosong yang telah berdiri bangunan yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 124 m2 dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Amin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah objek sengketa huruf **C. angka VIII**, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan, dan tanah kosong yang telah berdiri bangunan yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 55 m2 yang berbatasan dengan objek sengketa ADALAH menjadi bahagian Penggugat yang telah dijual yakni sejumlah 5,38% (lima koma dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 19 diatas;
- 20.3 Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 19 diatas;
- 20.4 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 15,6% (lima belas koma enam persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 19 diatas;
- 20.5 Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 19 diatas berupa tanah kosong yang telah berdiri bangunan yang dijual oleh **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** sebidang tanah dengan luas 218 m2 dengan

*Halaman 169 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah objek sengketa huruf **C.** angka VIII, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq, Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa, **adalah** menjadi bahagian dari ahli waris pengganti dari **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** yang telah dijual yakni sejumlah 6,5% (enam koma lima persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VIII sebagaimana dictum angka 19 diatas;

20.6 Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VIII sebagaimana dictum angka 16 diatas;

20.7 Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VIII sebagaimana dictum angka 17 diatas;

20.8 Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VIII sebagaimana dictum angka 17 diatas;

21. Menyatakan surat sertifikat No. 69 Tahun 2015 atas nama **JEMAI, Akta Jual-Beli N0. 363/SLN/2019 dan surat Akta Jual-Beli N0. 364/SLN/2019** Surat Akta Jual Beli N0. 62.PGS/2020 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang dikeluarkan **Turut Tergugat X** dan surat-surat lainnya yang dibuat ahli waris dan merugikan ahli waris lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum;

22. Menghukum Penggugat dan seluruh para Terguguat serta seluruh para Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta peninggalan almahrum **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain** sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 dictum angka 7 dictum angka 9, dictum angka 11 dictum angka 13, dictum angka 15, dictum angka 17, dan dictum angka 19 di atas dengan ketentuan pembagian sebagaimana dictum angka 6 dictum angka 8, dictum angka 10, dictum angka 12, dictum angka 14, dictum nagka 16, dictum angka 18, dan dictum angka 20 diatas, dan menyerahkan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti yang mustahaq dari almarhum **H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain**. Apabila tidak dapat

*Halaman 170 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara riil maka dilelang melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang dengan ketentuan mengeluarkan terlebih dahulu objek harta sengketa yang telah di wakafkan dan terjual sebagaimana dictum angka 12.2 dictum angka 16.2 dictum angka 20.2 dan dictum angka 20.5 sebagaimana dictum diatas dari pelelangan. Dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

23. Menyatakan mengeluarkan objek sengketa dari budel waris almarhum H. Aji Merah sebagai berikut;

a. sebidang tanah dengan ukuran luas 665 m2 atas nama Abu Mukmin yang dikuasai Ruslan AR bin Abu Mukmin;

b. sebidang tanah dengan ukuran luas 112 m2 atas nama Abu Mukmin bin Abdurrahman;

24. Menolak Sita jaminan yang diajukan Para Penggugat;

25. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

26. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.. **21.320.000** (Dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaedah 1445 Hijriyah oleh **DANGAS SIREGAR, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs, A. Azis S.H., MH dan Drs. M. Yani** sebagai hakim-hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Jui 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **Agus Hardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan turut Tergugat V, hadir diwakili dan didampingi oleh kuasanya, dan dihadiri juga turut Tergugat VIII, serta di luar hadirnya Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat-Tergugat lainnya serta tanpa hadirnya turut Tergugat lainnya;

Ketua Majelis

**Halaman 171 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**



**Dangas Siregar, S.HI., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs, A. Azis S.H., M.H**

**Drs. M. Yani**

Panitera Pengganti,

**Agus Hardiansyah, S.H**

Perincian biaya:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-      |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 50.000,-      |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 21.225.000,- |
| dan. Biaya Decente   | : Rp.              |
| 5. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-       |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. 10.000,-     |

**J u m l a h : Rp.. 21.320.000,**

(Dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Salinan sesuai dengan aslinya  
Mahkamah Syar'iyah Takengon  
tanggal 9 juli 2024  
Panitera,

**Izwar Ibrahim, Lc.,LLM**

**Catatan :**

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan diberikan kepada atas permintaanya sendiri

**Halaman 173 dari 73 halaman Putusan No. 542/Pdt.G/2023/MS-Tkn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)